



Dr. H. Zainudin, M.Ag.

HADIS-HADIS KESEJAHTERAAN SOSIAL

(SEBUAH KAJIAN HADIS TEMATIK)



**HADIS-HADIS
KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Sebuah Kajian Hadis Tematik

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Dr. H. Zainudin, M.Ag

**HADIS-HADIS
KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Sebuah Kajian Hadis Tematik



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Dr. H. Zainudin, M.Ag.

Hadis-Hadis Kesejahteraan Sosial: Sebuah Kajian Hadis Tematik / Dr. H. Zainudin, M.Ag -- Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.

viii + 169 hlm. ; 14,8 x 21 cm.

ISBN : 978-602-6295-66-8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2017

Penulis : Dr. H. Zainudin, M.Ag,

Editor : Alviana Cahyanti

Desain Sampul : Muttakhidul Fahmi

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email/FB : psambiru@gmail.com

www.cetakbuku.biz/www.samudrabiru.co.id

Phone: 0813-2752-4748

Kata Pengantar

Dengan ucapan Al-hamdulillah penulisan buku *Hadis-Hadis Kesejahteraan Sosial : Sebuah Kajian Hadis Tematik* selesai sesuai dengan rencana. Penulisan buku ini ditekankan untuk membahas persoalan sosial yang selama ini menjadi isu sosial dan keagamaan. Karena itu, hadis sosial ini ikut berkontribusi dalam menangani masalah sosial. Sebab, Islam secara normatif dan konseptual memiliki ajaran yang menjelaskan tentang hidup dan kehidupan. Proses penulisan buku ini memang mengalami kendala terkait dengan referensi mutakhir tentang hadis sosial, sehingga perlu pengayaan, integrasi dan interkoneksi keilmuan, sehingga perlu penjelasan komprehensif tentang kehidupan sosial.

Untuk kesempurnaan buku ini, koreksi dan perbaikan dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan edisi berikutnya. Sebab, buku ini hanya menyantumkan beberapa contoh hadis yang terkait dengan persoalan sosial, karena hadis yang berkaitan dengan sosial sangat banyak sekali. Penyelesaian buku ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak. Maka, ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan surat ijin untuk mengikuti program POSFI

2014 di Tunisia, sehingga penyelesaian penulisan buku di Tunisia ini selesai. Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada teman-teman POSFI di Tunisia dan berbagai pihak yang ikut membantu penyelesaian buku ini.

Tunisia, 17 Desember 2014

Dr. H. Zainudin, M.Ag

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I Pendahuluan

A. Pendahuluan	1
B. Metode Penulisan	4

BAB II Kesejahteraan Sosial dalam Hadis: Beberapa Hal Penting Tentang Kesejahteraan Sosial

A. Pengertian Kesejahteraan Sosial Dalam Hadis	7
B. Pengetahuan Tentang PMKS Perspektif Hadis	9
C. Pengelolaan PMKS Perspektif Hadis	12

BAB III
Kesejahteraan Sosial Dalam Hadis
Bidang Etos Kerja, Kemiskinan, Ekonomi dan
Filantropi

A. Etos Kerja dan Pengangguran	15
B. Krisis Moneter	36
C. Zakat, Infaq dan Sadaqah	39

BAB IV
Kesejahteraan Sosial Dalam Hadis
Bidang Perbudakan dan Perzinahan

A. Perbudakan	55
B. Bidang PRT dan Penyakit Masyarakat	63
C. Napza, dan Kesehatan	77
D. Anak Yatim, Anak Terlantar, Fakir Miskin	99
E. Pengemis, Gelandangan dan Pemulung	108
F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	123

BAB V
Kesejahteraan Sosial Dalam Hadis
Bidang Resolusi Konflik, Bencana, Lingkungan

A. Perdamaian	133
B. Bencana Alam dan Bencana Sosial	142
C. Lingkungan	149

BAB VI Penutup

A. Kesimpulan	157
B. Penutup	159

Daftar Pustaka	161
Daftar Riwayat Hidup	165

BAB I

Pendahuluan

A. Pendahuluan

Kajian hadis sampai saat ini masih dipenuhi dengan kajian yang bersifat kritik sanad (*naqd al-dakhili*), karena masih berorientasi kepada nilai atau kualitas hadis dari sisi sanadnya, sehingga kajiannya banyak difokuskan pada kajian kritik ilmu hadis pada aspek internal yaitu otentisitas hadis. Namun, perlu diketahui bahwa kajian hadis pada aspek matan (*naqd al-khariji*) juga tidak kalah menariknya untuk dikaji lebih mendalam, karena aspek eksternal hadis juga penting sebagai studi ilmu hadis. Studi hadis memang berbeda dengan studi-studi ilmu yang lain karena dalam studi hadis mencari otentisitas hadis diperlukan dua kajian yaitu sanad dan matan yang selalu berkaitan. Sanad dan matan keduanya harus memenuhi kriteria dalam standar kesahihan atau otentisitasnya sebagai hadis yang bisa dijadikan dasar dalam Islam.¹

1 Haidar Hubbullah, *Hujjah al-sunnah Fi al-Fikr al-Islami Fi Qira'ah Wa Taqdim*, Beirut : al-intisay al-Arabi, 2011). hlm.66 . Lihat juga penjelasan tentang hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam dalam Fathi Bu Ujailah *Qadaya al-hadis al-Nabawi Fi Fikr Muhammad al-Tahir Ibn Asyur*, Tunis : Dar li al-ma'rifah Suhr, 2014). hlm. 111

Karena itu, aspek matan dan kajian pengembangan matan hadis yang kemudian diinterpretasikan sebagai khazanah keislaman perlu dikembangkan.

Hadis merupakan alat bantu yang memudahkan umat Islam untuk memahami ajaran Islam dengan komprehensif. Sebab, dalam hadis ditemukan petunjuk ajaran Islam yang lengkap mulai dari hal yang mendasar sampai hal yang besar. Karena hadis sebagai penjelas al-Qur'an dan menetapkan hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an. Jadi, hampir dipastikan muslim memahami ajaran Islam secara komprehensif itu berasal dari pemahaman hadis, karena dalam hadis memuat ajaran Islam yang lengkap dan detail. Hal ini berbeda dengan al-Qur'an, bahwa al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam pertama memuat ajaran-ajaran pokok Islam yang global dan perlu penjelasan dari hadis Nabi. Karena itu, salah satu fungsi hadis adalah penjelas al-Qur'an. Jika al-Qur'an membicarakan hal-hal yang bersifat global, maka hadis Nabi justru menjelaskan hal-hal yang terinci, hal itu bisa dipahami karena hadis merupakan sunnah yang hidup dimana Nabi sebagai pelaku yang memiliki otoritas untuk menetapkan dan menentukan suatu persoalan hidup manusia.

Sebagai sunnah yang hidup, Nabi dalam kehidupan sosialnya mendapat otoritas dari Allah menjadi pegangan dan dasar bagi muslim. Karena itu, tema-tema hadis selalu terkait dengan kehidupan manusia dan sebagai jawaban kehidupan manusia. Meskipun antara teks dan konteks jarak kehidupan masa Nabi dengan masa sekarang terlalu jauh, teks hadis Nabi masih hidup dan relevan untuk diterapkan pada saat sekarang.² Sebab, sunnah yang hidup itu dengan cara mengkontekstualisasikan hadis Nabi untuk membaca fenomena sosial saat ini dengan memperkaya interpretasi-interpretasi hadis yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Jika lihat dalam literatur hadis, banyak tema-tema yang perlu untuk dikembangkan interpretasi-interpretasinya sebagai pemahaman hadis mutakhir saat ini sebagai upaya membumisasikan hadis Nabi. Cara membumisasikan hadis

² Lihat penjelasan tentang sunnah perspektif usul al-fiqh dan sejarah Hamadi Zuwaib, *Al-sunnah Bain al-Usul Wa al-Tarikh*, Beirut : al-markaz al-saqafi al-arabi, 2013). hlm. 63

adalah memberikan interpretasi hadis yang bisa dipahami semua kalangan dan dikaitkan dengan fenomena sosial. Cara seperti itu bisa ditempuh dengan metode tematik yaitu menentukan tema kemudian mencari hadis yang relevan kemudian ditafsirkan.

Membumikan hadis sekarang memang sangat perlu, karena umat Islam membutuhkan penjelasan atau uraian keislaman yang komprehensif tematis untuk memahami jawaban suatu persoalan dengan mudah. Karena itu, tulisan ini akan difokuskan pada hadis-hadis tematis yang terkait dengan persoalan sosial, sehingga tema hadis ini hanya berkisar pada tema-tema tertentu. Tema hadis sosial itu dimaksudkan untuk memahami bagaimana Nabi berbicara tentang problematika sosial dan cara menyelesaikannya dengan harapan hadis tersebut bisa memberi pencerahan bagi muslim dan pegiat ilmu-ilmu sosial untuk mendapatkan informasi tentang misi Nabi dalam menangani masalah sosial dalam konteks zamannya.³ Bahkan, jika dimungkinkan tema hadis sosial itu dapat dijadikan pedoman untuk para penyelenggara kesejahteraan sosial dalam menangani persoalan sosial perspektif Islam.

Memang dalam penulisan hadis tematik ini ada beberapa kendala dalam menafsirkan hadis, salah satunya adalah ijthadiyah dalam menafsirkan hadis, karena persoalan interpretasi adalah subyektifitas penafsir, sehingga bisa salah bisa benar. Untuk mengantisipasi penafsiran hadis atau dalam istilah tulisan ini kontekstualisasi hadis, diperlukan penafsiran yang tidak keluar dari teks yaitu uraian singkat yang diambil dari spirit teks hadis tersebut, sehingga dapat diambil makna kontekstualnya. Maksud dari makna kontekstualitas hadis di sini menjelaskan teks hadis dikaitkan dengan fenomena sosial saat sekarang dengan penjelasan, penafsiran atau interpretasi dari teks tersebut sebagai pengembangan dan jawaban dari persoalan sosial yang muncul.

Kajian Hadis secara kontekstual memang perlu dikembangkan,

³ Dalam sejarah perkembangan pemikiran hadis, memang terdapat pemikiran bahwa hadis memang perlu interpretasi rasional guna untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan isu-isu kehidupan sosial. Hal mengingat dari hasil interpretasi makna hadis akan mampu memberikan warna baru dalam kajian keislaman di bidang hadis. Rida Kalid, *Nahwa Ufuq Islami Jadid al-risalah al-syariah al-mujtama'* (Tunis : Dar al-janub, 2012). hlm. 151

hal ini mengingat persoalan sosial kemanusiaan juga harus melihat bagaimana perspektif Islam berbicara dan membahas solusi perspektif hadis. Pengembangan kajian hadis yang berperspektif hadis bisa menjadi ilmu yang hidup jika interpretasi-interpretasinya langsung memberi sumbangan pemikiran dalam membaca dan menjawab persoalan sosial.⁴ Sebab, selama ini pemerintah dalam menangani masalah sosial masih dirasa kurang berperspektif Islam, karena mayoritas warga yang bermasalah itu beragama Islam, sehingga pendekatannya sebaiknya berperspektif Islam. Maksud berperspektif Islam adalah keterlibatan konsep yang dipakai dalam menangani masalah sosial juga diambil dari nilai-nilai dasar isi hadis Nabi dan melibatkan pemikir Islam yang kompeten untuk terlibat dalam perumusan, kebijakan dan sumbangan pemikiran dalam menangani persoalan sosial. Integrasi dan interkoneksi dalam bidang keilmuan dan kebijakan saat ini perlu dikembangkan, sehingga dalam penyelesaian masalah sosial tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi bisa dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah perspektif Islam.

B. Metode Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan langkah sebagai berikut yaitu penentuan tema-tema sosial sesuai dengan isu yang telah ditentukan. Setelah penentuan tema kemudian mencari hadis yang sesuai dengan tema. Kemudian hadis tersebut diuraikan dengan singkat dengan metode mufradat dan mencari kata kuncinya untuk memudahkan arti hadis. Setelah hadis dijelaskan secara mufradat kata kunci, kemudian ditafsirkan secara kontekstual. Metode penulisan hadis ini hanya bersifat deskriptif, karena hanya memilih hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang dimaksud. Hadis yang terkait dengan sosial memang banyak sekali,

⁴ Interpretasi hadis untuk membaca persoalan social itu yang kemudian disebut dengan sunnah hidup bahwa sunnah Nabi memiliki daya untuk memberikan pandangan hidup dalam kehidupan sosial. Muhammad Hamzah, *Islam al-Mujaddidin*, (Beirut : Dar al-Tali'ah, 2007) . hlm. 96

tetapi dalam tulisan ini hanya memilih dan mengambil salah satu contoh hadis sosial supaya tidak terlalu banyak teks hadisnya.

Pengambilan hadis sosial ini berasal dari hadis riwayat yang bisa dipercaya kualitasnya sehingga tidak perlu diteliti lagi, karena banyak mengambil hadis populer misalnya riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Muwatta' Malik dan lainnya. Karena itu, tulisan ini bersifat interpretatif. Adapun referensi mufradat kata kunci diambil dari kamus populer kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia karya A.W.Munawwir.. Dalam penulisan hadis ini tidak perlu diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, karena sudah dianggap cukup dalam mufradat dan kata kunci. Metode pengambilan hadis di ambil dari kitab hadis yang mu'tabar dan tidak mengambil hadis yang masih menjadi kontroversial di kalangan umat Islam, sehingga referensi hadisnya valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan hadis.⁵ Pembatasan penulisan hanya mufradat dan kata kunci, kandungan makna hadis dan kontekstualisasi hadis dimaksudkan untuk memudahkan pembaca, sehingga dengan metode singkat paling tidak bisa diambil kesimpulan yang mudah dipahami.

Selain itu, metode pemilihan hadis juga dikaitkan dengan tema dan relevansinya dengan isu-isu kesejahteraan sosial. Sebab, mencari hadis yang sama dengan isu yang sedang dibahas kadang sulit ditemukan sehingga mencari hadis yang menerangkan kasus umum terkait dengan masalah sosial. Hal ini untuk memudahkan mengkoneksikan isu-isu masalah sosial masa Nabi dengan masalah sosial pada saat ini. Metode tersebut ditempuh karena konteks zaman Nabi berbeda dengan zaman sekarang dalam kondisi, situasi, kultur, pola hidup, dan kehidupan sosialnya. Sedangkan penulisan hadis dalam buku ini langsung merujuk kitab hadis induk dan ada sebagian hadis merujuk kepada kitab kedua, dan cara penulisan sanadnya tidak lengkap dari mukharrij sampai sahabat Nabi, tetapi langsung dari sahabat kemudian dari Nabi,

⁵ Dalam Islam memang ada dua aliran yang memiliki referensi hadis antara sunni dan syi'i yang berbeda riwayat dan konten hadisnya Lihat dalam Yahya Muhammad *Musykilah al-hadis*, Beirut : al-intisar al-Alarabi, (2007).hlm. 87 lihat juga kontroversi hadis syi'ah dalam Ahmad al-Qabanji, *Tahzib ahadis al-Syi'ah*, (Beirut : Mansyurat al-jamal, 2009). hlm. 25

hal ini mengingat untuk mempersingkat penulisan sanad hadis. Di samping itu, dalam tulisan ini sebagian besar penulisan hadis ini juga disebutkan periwayat dan nomor hadis sehingga mudah untuk mengecek dalam kitab aslinya.*

BAB II

Kesejahteraan Sosial dalam Hadis: Beberapa Hal Penting Tentang Kesejahteraan Sosial

A. Pengertian Kesejahteraan Sosial Dalam Hadis

Dalam UU Kesejahteraan nomor 11 tahun 2009 dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹ Sedangkan orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.² Dari pengertian tersebut jelas bahwa kesejahteraan sosial itu terkait dengan urusan material dan spiritual, yaitu kebutuhan hidup yang layak dan spiritualitas. Jadi yang menjadi isu pokok dalam kesejahteraan adalah kebutuhan hidup sehari-hari baik lahiriah maupun batiniah. Karena itu, jika kehidupan manusia tidak memenuhi standar kehidupan yang layak sebagaimana dijelaskan di atas, maka mereka termasuk orang yang hidup tidak sejahtera.

¹ UU Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009 bab I ayat 1

² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Refika Aditama, 2012). hlm. 8

Dalam pandangan Islam kesejahteraan sosial menjadi bagian penting alam kehidupan manusia, karena hidup sejahtera lahir batin merupakan kewajiban agama. Islam sangat menganjurkan untuk hidup lebih sejahtera. Dalam perspektif sunnah Nabi, hidup sejahtera merupakan bagian penting, karena Nabi sendiri dalam kehidupannya baik lahir maupun batin memberikan teladan supaya hidup lebih sejahtera. Praktik hidup sejahtera telah dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupannya baik melalui percakapan maupun perbuatan.

Yang dimaksud kesejahteraan sosial dalam sunnah adalah konsep kehidupan sejahtera yang termuat dalam hadis Nabi, atau kehidupan sosial yang sudah diperankan oleh Nabi sehingga umat Islam dapat meniru perilaku Nabi terkait dengan kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dalam sunnah adalah meniru kehidupan ideal yang pernah dilakukan oleh Nabi terkait dengan masalah sosial sehingga yang menjadi isu utama adalah meneladani Nabi dalam kehidupan sosial. Sebagai manusia yang sempurna (*insan kamil*) Nabi telah menjadi contoh bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, karena hadis sebagai dasar hukum Islam setelah al-Qur'an.³ Contoh kehidupan Nabi itulah yang menjadi bahasan pokok dalam buku yang akan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial dalam sunnah. Jika kita lihat dalam sejarah perjalanan hidup Nabi, banyak ditemui teladan kehidupan sosial bahwa Nabi Muhammad selain sebagai utusan Tuhan, Nabi juga sebagai pegiat sosial, pekerja sosial, dan relawan sosial, karena Nabi tidak hanya mengurus bidang agama saja tetapi mengurus banyak hal, menyayangi orang miskin, menyayangi anak yatim, dan membela kaum du'afa' dan juga sebagai peduli sosial. Hal ini mengingat karena Nabi di utus untuk merubah kultur jahiliah yang suka menindas menuju kehidupan sosial yang ramah dan *rahmatan lil alamin*.

3 Semua ulama sepakat bahwa hadis sebagai dasar hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, bahkan semua kitab ulumul hadis dipastikan dalam bab khusus membahas kedudukan sunnah dalam hukum Islam, Muhammad Hamzah, *Al-hadis al-Nabawi Makanatuhu Fi Al-fikr al-Islami al-Hadis*, (Beirut : al-markaz l-intisar, 2005).hlm.283. Subhi al-Salih, *Mabahis Fi Ulum al-hadis*, (Beirut : dar li al-malayain, 1995).hlm.30

Sedangkan metodologi dalam penulisan buku ini adalah mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara tematik terkait dengan kesejahteraan sosial. Setelah hadis terkumpul kemudian dijelaskan secara harfiah kata-kata yang penting sebagai kata kunci. Kemudian dijelaskan uraiannya dan diinterpretasikan sesuai dengan konteks kekinian. Dalam tulisan ini tidak akan menjelaskan secara detail nilai-nilai hadis, tetapi tulisan ini akan memilih hadis-hadis yang sudah populer, sehingga yang terpenting adalah memahami hadis Nabi kemudian dikaitkan dengan isu-isu kesejahteraan sosial. Dalam interpretasi hadis tersebut juga akan melihat *asbab wurud al-hadis* (sebab-sebab munculnya hadis) atau konteks zaman Nabi, kemudian melihat perkembangan zaman sebagai pengayaan interpretasi sunnah Nabi tersebut.

B. Pengetahuan Tentang PMKS Perspektif Hadis

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan problem sosial yang selalu muncul di berbagai tempat. PMKS adalah masalah bersama bangsa Indonesia yang memerlukan pengetahuan dan penanganan khusus oleh orang yang terampil dan profesional. Pengertian PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasiswaan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung atau menguntungkan.⁴

Dalam hadis Nabi banyak membicarakan tentang PMKS dan tentunya Nabi akan memberikan jalan keluar dalam menghadapi problem PMKS tersebut. Pada prinsipnya risalah kenabian adalah memberantas PMKS dan memberi solusi bagi para penyandangya, sehingga antara idealitas agama dengan realitas sosialnya ada

4 Dinas Sosial Propinsi DIY, *PMKS dan PSKS*, hlm. 8

titik temu yang saling bersinggungan. Karena itu dalam tulisan ini akan diuraikan secara tematis hadis terkait dengan PMKS. Jadi pengetahuan PMKS perspektif sunnah Nabi adalah menjelaskan beberapa aspek masalah sosial yang kemudian dijelaskan melalui uraian-uraian hadis Nabi sebagai penjelasan. Problem sosial perspektif hadis Nabi lebih ditekankan pada aspek keteladanan Nabi dalam memperlakukan penyandang masalah sosial, karena Nabi sendiri memberikan solusi dalam menangani masalah sosial. Jadi hadis Nabi yang terkait dengan problem sosial akan dijadikan alat untuk membaca realitas sosial. Karena itu, hadis Nabi dapat berkontribusi dalam menangani masalah sosial. Alasan mengapa dalam penanganan masalah sosial perspektif hadis dianggap penting. Tentu pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban dua pertama, dalam hadis banyak membicarakan tentang persoalan sosial dan kiat untuk menyelesaikannya. Kedua, hadis memiliki perspektif kemanusiaan dan spiritual sehingga mampu menciptakan manusia yang mempunyai perasaan baik dengan manusia, alam dan Tuhan-Nya

Berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, penyandang masalah kesejahteraan sosial di DIY mengalami pasang surut dilihat dari jenis PMKS. Ada 22 item jenis PMKS sebagai landasan orang dianggap penyandang masalah kesejahteraan sosial, meskipun selain 22 item itu masih ada juga yang dianggap sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti para pemabuk (minuman keras) yang sulit disembuhkan dan sekarang minuman keras juga sudah menjadi budaya kehidupan sosial sehingga perlu penanganan. Bahkan kalau menurut hadis pemabuk harus mendapat hukuman sebagai edukasi sosial. Adapun data PMKS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2011 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut,

Data PMKS Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2011

No	JENIS PMKS	2008	2009	2010	2011
1	Anak Balita Terlantar	5.731	5.731	4.353	2.842
2	Anak Terlantar	36.468	36.468	32.728	28.204
3	Anak Jalanan	1.200	1.200	448	312
4	Anak Nakal	844	844	685	487
5	Tuna Susila	876	876	224	174
6	Gelandangan	800	800	218	169
7	Pengemis	448	448	297	208
8	Penyandang Cacat	41.219	36.281	36.863	35.264
9	Korban Penyalahgunaan Napza	2.161	2.161	2.068	2.068
10	Korban Tindak Kekerasan	8.808	8.808	6.337	5.169
11	Bekas Warga Binaan LK	2.216	2.757	4.556	3.322
12	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	615	646	930	1.094
13	Lanjut Usia Terlantar	24.036	21.941	29.742	30.953
14	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	10.343	12.499	13.607	11.623
15	Pekerja Migran Bermasalah	1.489	1.489	1.326	1.143
16	Korban Bencana Alam dan Musibah Lainnya	88	226	249	726
17	Korban Bencana Sosial	43	23	26	70
18	Rumah Tangga Miskin / keluarga fakir miskin	215.032	215.032	124.805	124.805
19	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	28.519	29.257	29.797	29.753

Hadis-Hadis Kesejahteraan Sosial: Sebuah Kajian Hadis Tematik

20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2.432	3.368	3.433	3.476
21	Keluarga Rentan (Hampir Miskin)	105.591	105.591	76.823	76.823
22	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial DIY tahun 2013

C. Pengelolaan PMKS Perspektif Hadis

Dalam sejarah kehidupan Nabi banyak dikisahkan teladan Nabi dalam menyelesaikan masalah sosial. Nabi adalah manusia bijak dalam menghadapi masalah sosial, karena Nabi memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap isu-isu sosial. Nabi tidak pernah marah dengan siapapun bahkan Nabi menyayangi dan memaafkan terhadap lawan-lawan (kaum kafirin dan musyrikin). Sifat bijak Nabi dalam menghadapi masalah sosial itu kemudian menjadi pijakan dan aturan dalam mengelola masalah sosial terlepas dari kelemahan dan kekurangan fasilitas pada zaman Nabi, karena zaman Nabi dengan sekarang konteksnya sangat berbeda.

Menjadi penyandang masalah sosial bukanlah cita-cita manusia, karena semua manusia menginginkan kehidupan sosialnya menjadi lebih baik dan sejahtera baik lahir maupun batin. Problem sosial yang muncul saat ini di Indonesia banyak di dominasi persoalan sosial, seperti penyakit masyarakat, bencana alam dan bencana sosial. Berbagai macam teori dan cara telah dilakukan untuk menanggulangi problem sosial tersebut. Agama merupakan salah satu bagian yang dapat memberikan jalan keluar untuk menangani masalah sosial tersebut.

Dalam perkembangan berikutnya penyandang masalah kesejahteraan sosial tampaknya semakin tinggi, karena itu pendekatan yang digunakan untuk menangani kasus sosial tersebut hadis Nabi telah mengajarkan secara konkrit bahwa menjadi orang *mustadafin* adalah memerlukan perhatian khusus. Secara teoritis dan praktis Nabi adalah orang pertama yang peka terhadap masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial karena Nabi

memiliki risalah kenabian untuk membebaskan masalah sosial.

Kajian integrasi interkoneksi hadis kesos dalam hadis adalah mengkaji kontribusi hadis Nabi dalam memberikan solusi terhadap masalah sosial, dengan cara melihat aspek normatifitas dan historitas persoalan sosial di masa Nabi dan masa sekarang untuk dilihat sebagai fenomena sosial masa lalu dan masa sekarang. Kajian normatif akan melihat tindakan Nabi dalam menangani sosial. Sedangkan segi historisitas perlu interpretasi hadis Nabi sebagai pemaknaan sosial terhadap kasus masa kekinian. Penafsiran hadis sosial terkait dengan persoalan sosial adalah melihat teks hadis ke pemahaman yaitu dengan memperhatikan teks hadis untuk membaca fenomena sosial.⁵

Pengelolaan PMKS perspektif hadis juga akan melihat peran-peran Nabi dalam memanusiakan manusia dan memberikan pelayanan sosial maupun spiritual. Mengelola PMKS adalah bagian dari misi kenabian yang memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial dan tugas Nabi adalah membentuk masyarakat yang sehat secara sosial. Dalam tulisan ini akan diajukan beberapa persoalan terkait dengan persoalan sosial perpektif hadis, bagaimana pandangan hadis terhadap masalah sosial. Apa kontribusi hadis dalam menangani masalah sosial, dan apa saja pesan-pesan hadis sosial dalam penanganan masalah sosial. Beberapa pertanyaan tersebut menjadi persoalan penting, mengingat konsep dasar Islam dalam hadis perlu digali sebagai respon terhadap isu-isu sosial yang sering menjadi persoalan kehidupan sosial.

5 Lihat pandangan Mukhtar al-Fajari tentang teori penafsiran dalam kitabnya *Al-fikr al-Arabi al-Islami*, (Tunis : Alam al-kutub, 2009). hlm,150.

علم النظرية التأويلية الحديثية حيث تم التحول الاءبستيمولوجية من بنية المعنى الى بنية الفهم.

BAB III

Kesejahteraan Sosial dalam Hadis Bidang Etos Kerja, Kemiskinan, Ekonomi dan Filantropi

A. Etos Kerja dan Pengangguran

Saat ini umat Islam perlu pemahaman yang komprehensif terkait dengan etos kerja untuk memperbaiki kehidupannya. Maksud etos kerja adalah membangkitkan semangat kerja dan budaya kerja yang optimal sesuai dengan tujuan hasil yang ingin dicapai. Kebalikan budaya kerja yang baik adalah pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai tindakan manusia yang tidak produktif dan pasif. Karena itu, pengangguran menjadi penyebab orang akan jatuh dalam kehidupan kemiskinan. Dengan demikian, tingginya angka pengangguran di Indonesia akan megancam persoalan sosial di masa yang akan datang. Etos kerja muslim menjadi penting, karena dengan etos kerja yang baik akan menjadikan kehidupan muslim lebih produktif dan lebih maju. Hal yang dapat mendorong muslim etos kerjanya baik itu dapat termotivasi gerakan dari dalam, yaitu dorongan dari paham keagamaan. Diharapkan dengan paham keagamaan dapat mendorong muslim untuk bekerja keras, karena spirit agama dapat membangkitkan daya kerja yang baik. Sebab, bekerja termasuk

bagian dari agama dan bernilai pahala.

Salah satu hal yang dapat menggerakkan etos kerja muslim adalah pesan Nabi terhadap muslim supaya hidup lebih bertanggung jawab dan lebih produktif. Nabi mengecam orang yang malas dan membenci pengangguran karena pengangguran menjadikan beban orang lain dan menjadi ketergantungan. Dalam hal ini Nabi sudah memberi ajaran terkait budaya kerja yang baik dan cara mencari nafkah yang baik untuk keluarga. Contoh itu yang menjadikan dasar kita untuk meniru cara Nabi dalam budaya bekerja sebagaimana dalam pesan-pesan hadisnya.

عن أبي مسعود البديري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتمسها فهي له صدقة. ¹

1. Mufradat dan Kata Kunci Nafkah

Kata *anfaqa* berarti membelanjakan,² sehingga dapat diartikan seorang suami bekerja untuk memberi nafkah keluarganya. Kata *al-rajul* berarti seorang laki-laki,³ kata ini bisa berarti suami atau kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Kata *ahli* berarti keluarga,⁴ yaitu anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kata *yahtasibu* berarti memberi makan.⁵ (berusaha atau kerja keras dalam melakukan sebuah pekerjaan).

2. Kandungan Makna Hadis

Secara harfiah hadis ini menjelaskan pentingnya orang bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya. Nabi menyebut kata *anfaqa* berarti Nabi memandang bahwa bekerja adalah kewajiban, karena bekerja sebagai aktivitas individu untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Selanjutnya Nabi menjelaskan

1 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-itisam, 2011). hlm. 1135. Hadis 5351 Lihat juga hadis mutafaq alaih dalam Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar al-fikr, 1994). hlm. 71

2 A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 1449

3 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 479

4 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 46

5 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 261

: Siapa saja yang menafkahi keluarganya dari hasil kerjanya, maka usaha kerjanya itu dihitung pahala atau sadaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja menjadi hal utama dalam kehidupan berkeluarga. Artinya bekerja adalah kewajiban dan mencari nafkah adalah kewajiban bagi orang yang berkeluarga.

Hadis ini secara tidak langsung mencela bagi orang yang malas bekerja, bahkan hadis ini dapat dianggap sebagai motivasi dan penggerak etos kerja seseorang, sehingga hadis ini bisa dijadikan landasan normatif untuk memberi semangat kerja keras dan bekerja adalah bernilai agama atau ibadah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi memberi nafkah untuk keluarga bernilai *sadaqah*. Selain itu, makna yang terkandung dalam hadis adalah segala sesuatu itu dapat dilihat dari faktor nafkah untuk keluarga, jika nafkah keluarga membaik, tentu kehidupan sosialnya akan mengikuti baik. Akan tetapi, jika nafkah untuk keluarga buruk, maka jaminan kesejahteraan hidup akan terganggu. Karena itu, Nabi memberi ajaran bahwa bekerja dianggap *sadaqah* dan bernilai agama.

Jika diamati dari segi makna hadis, seharusnya etos kerja muslim itu tinggi dan mampu memberi semangat untuk kerja keras dalam bekerja. Bekerja itu identik dengan kesejahteraan, sehingga jika ditemukan komunitas muslim yang kurang sejahtera hidupnya itu perlu diteliti penyebabnya. Penyebabnya bisa karena faktor kultur, geografis, mentalitas dan struktur. Dengan demikian, orang malas dapat dianggap sebagai musuh Islam, karena sikap malas bagian dari hidup yang tidak produktif dan menjadikan penyebab kemiskinan. Spirit Islam dalam hal etos kerja seharusnya sudah diperkenalkan sejak usia dini melalui pendidikan, sehingga ketika besar sudah memiliki jiwa etos kerja yang tinggi.⁶

Penanaman mental kerja keras bisa juga dilatih dalam kehidupan keluarga, dimana semua keluarga membiasakan pekerjaan rumah tangga yang bisa dilakukan, hal ini bisa dimulai dengan pekerjaan yang ringan. Jika, etos kerja tinggi sudah dimulai sejak dini, tentu akan berpengaruh menjadi orang yang kerja keras.

⁶ Menurut Jamal al-Banna dalam kehidupan tidak cukup hanya kemajuan teknologi duniawi saja, tetapi perlu kemajuan ukhrawi atau spiritual yang seimbang, lihat dalam *Ruh al-Islam*, (Kairo : Dar al-syuruq, 2009). hlm. 21

Penanaman nilai-nilai etos kerja yang tinggi bisa dituangkan dalam kurikulum, misalnya pesan dan praktik tentang simulasi bagaimana cara-cara disiplin, menaruh barang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, dan kegiatan ringan yang bisa dilakukan oleh anak didik tingkat usia dini. Atau kegiatan yang bersifat memiliki tanggung jawab. Jadi, sejak usia dini anak didik sudah diajari mempunyai rasa tanggung jawab, sehingga nanti ketika besar memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki etos kerja yang tinggi.

3. Kontekstualisasi Hadis

Indonesia termasuk negara yang paling padat penduduknya di dunia bahkan jumlah penduduknya kurang lebih 240 juta dengan 300 etnis, 700 bahasa local, 17 ribu labih pulau dan 6 agama resmi yang diakui oleh negara.⁷ Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang tidak terkendali menjadi problem tersendiri bagi negara, sebab dengan peningkatan jumlah penduduk tentu harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial lahir batin. Jika peningkatan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan sosial tentu akan muncul persoalan sosial. Apalagi dengan pertumbuhan penduduk tersebut muncul pengangguran-pengangguran baru yang semakin tambah banyak, dan menjadi beban negara atau masyarakat.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2015 menembus USD 298,9 miliar setara Rp 3.832 triliun.

Meskipun mengalami pertumbuhan, posisi itu lebih rendah daripada kenaikan pada Januari 2015 sebesar 10.5 persen atau USD 299,4 miliar (Rp 3.838.4 triliun).⁸

ULN sektor swasta mencapai USD 156,2 miliar atau 53,8 persen dari total ULN. Melihat kondisi utang luar negeri yang terus tumbuh, Bank Indonesia bakal mengeluarkan aturan utang luar negeri bagi korporasi pada awal November 2014. BI telah mensosialisasikan aturan tersebut kepada pada Chief Executive

7 Kemenag RI. Diakses 10 Oktober 2013

8 Yahoo.com. Diakses 22 April 2015

Officer (CEO) korporasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi nonbank. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan sektor korporasi harus mulai mengelola utangnya dengan baik, karena jika tidak, maka Indonesia bisa kembali mengalami krisis, sebagaimana dalam komentarnya,

“Kita tidak ingin situasi tahun 1997 dan 1998 terulang, saat itu bahkan kita dianggap tidak tahu utang di sektor mana saja, kita tidak tahu currencynya dan akhirnya krisis,” ujar Agus dalam acara Pertemuan CEO dan Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia di Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/10).⁹

Berdasarkan data BPS bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan hutang Indonesia pada tahun 2014 juga masih tinggi. Untuk meningkatkan taraf hidup yang baik telah diupayakan beberapa langkah antara lain peningkatan pendidikan tinggi, karena dengan ikhtiar pendidikan akan mampu menggerakkan kemampuan sumber daya manusia untuk menghasilkan sesuatu. Selain itu, untuk memacu etos kerja yang tinggi faktor agama juga berperan untuk memberi semangat kerja, karena semua usaha baik yang dilakukan oleh muslim untuk menafkahi keluarga adalah bernilai ibadah, sehingga faktor dorongan keagamaan bisa memacu bagaimana orang itu bisa tinggi etos kerjanya. Dengan demikian, seharusnya orang yang tingkat pemahaman agamanya baik, etos kerjanya untuk mencari nafkah juga baik. Korelasi tingkat pemahaman seorang muslim sangat terkait dengan etos kerjanya. Etos kerja juga bisa dilihat dari cara memahami agama. Karena itu, yang perlu dipahami kepada umat Islam adalah membangkitkan semangat untuk bekerja keras dalam mencari nafkah. Jadi, paham agama seharusnya dijadikan penggerak semangat etos kerja.

Selain itu, hadis tersebut juga sebagai peringatan para pengangguran, bahwa pengangguran adalah beban keluarga, beban masyarakat dan beban negara. Pengangguran menjadi beban keluarga berarti dalam keluarga tingkat perekonomiannya menjadi buruk sehingga terjadi gizi buruk dan menjadi keluarga yang tidak sehat. Menjadi beban masyarakat, pengangguran akan

9 Yahoo.com. Diakses 30 Oktober 2014

menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, sehingga belum bisa mandiri. Menjadi beban negara, pengangguran akan mendapat subsidi pemerintah untuk dibantu kehidupannya. Jadi, jika Indonesia semakin banyak pengangguran, maka negara akan lebih banyak mensubsidi mereka yang sulit mencari kehidupan. Karena itu, perlu upaya atau dorongan supaya umat Islam bermental kerja keras dan menciptakan pekerjaan yang hidup produktif.¹⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.¹¹

1. Mufradat Dan Kata Kunci Nafkah

Kata *anfiq* berarti belanjakanlah (berilah nafkah).¹² Kata *unfiq* berarti saya akan memberikan (nafkah).¹³

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis riwayat Bukhari ini masih berbicara tentang kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Hadis ini mirip dengan isi hadis di atas, hanya saja hadis ini lebih ringkas. Inti dari hadis ini adalah kewajiban memberi nafkah kepada keluarga yang diperoleh dari kerja keras. Sebab, tidak mungkin orang bisa memberi nafkah tanpa adanya kerja keras. Selain itu, hadis ini memberikan ketegasan tentang jaminan dari Allah bahwa orang yang memberi nafkah keluarga dia akan diberi kemudahan rizki oleh Allah. Jadi orang yang kerja keras untuk memberi nafkah keluarga akan mendapat kemudahan mencari nafkah.

10 Yusuf Qaradawi telah menulis buku terkait dengan upaya Islam dalam menghadapi pengangguran. Menurut Qaradawi, zakat bisa disalurkan kepada pengangguran untuk dilatih supaya bisa bekerja dan tidak menjadi beban kepada orang lain. Pendapat Qaradawi tersebut memang baik untuk diterapkan di Indonesia karena zakat selama ini banyak digunakan untuk konsumtif. Lihat dalam, Yusuf, *Al-zakah Dauruha fi Ilaj al-musykilat al-iqtisadiyah wa syurud naa jahiha*, Kairo : Dar al-syuruq, 2006. hlm. 3-8

11 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm. 1135. Hadis 5352

12 *Ibid*, Kamus, hlm. 1449

13 *Ibid*, Kamus, hlm. 1449

Hadis ini jika dilihat dari segi makna, akan terlihat peran Allah untuk memberi kemudahan kepada orang yang kerja keras. Sebab, orang yang kerja keras paling tidak dia sudah berpikir bahwa segala sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara kerja keras dan cara yang baik dan halal. Pesan hadis ini perlu penjelasan dan sosialisasi kepada manusia tentang pentingnya kerja keras. Jika diamati dalam pesan hadis tersebut muncul adanya korelasi antara kerja keras dan tanggung jawab seorang yang sudah keluarga yaitu adanya etos kerja yang tinggi. Kata *unfiq* menunjukkan bahwa Allah memberi jalan rizqi kepada siapa saja yang tanggung jawab kepada keluarganya. Jika dilihat dari kebalikan makna hadis berarti orang yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, maka Allah tidak akan memberi kemudahan rizqi kepadanya.

Hadis ini tidak bisa dipahami sebaliknya, bahwa rizki hanya semata dari Allah, sehingga orang hanya berharap kepada Allah melalui berdo'a tanpa usaha keras untuk bekerja. Memang rizki datangnya dari Allah, tetapi harus dibarengi dengan bekerja dan usaha keras. Jadi, orang kadang malas bekerja hanya karena mengandalkan berdo'a tanpa usaha dan kerja keras. Menyadari pentingnya usaha keras untuk mendapat rizqi, maka yang paling baik adalah pemaduan antara doa dengan usaha keras dalam bekerja. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Allah akan menjamin orang yang memberi nafkah kepada keluarga.

3. Kontekstualisasi Hadis

Melihat perkembangan akhir-akhir ini masih ada orang yang sudah berkeluarga tidak bertanggung jawab dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan atau memang karena faktor malas untuk bekerja. Hadis dia atas juga memberi motivasi kepada orang untuk bekerja keras. Hadis ini juga relevan untuk menggerakkan etos kerja yang tinggi. Bahkan hadis ini bisa dijadikan inspirasi untuk meningkatkan produktifitas seseorang dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang terjadi saat ini banyak orang hanya mengandalkan formalitas pendidikan saja tanpa diikuti dengan motivasi tinggi. Dan fenomena sekarang banyak orang dalam bekerja memilih pekerjaan yang sesuai, sehingga bila tidak ada kecocokan meninggalkan pekerjaan. Karena itu, perlu gerakan

kolektif sejak dini supaya umat muslim mengutamakan kerja keras dan hidup tanggung jawab.

Untuk mencapai manusia yang memiliki tanggung jawab tinggi, maka diperlukan pendidikan atau wawasan tentang bagaimana hidup bertanggung jawab mulai sejak balita atau pendidikan tingkat bawah sudah mengajari hidup bertanggung jawab. Karena itu, pengetahuan dan wawasan hidup bertanggung jawab perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar. Peserta didik sejak usia dini perlu diberi pengajaran tentang mencari nafkah dan menafkahi keluarga, sehingga sejak kecil sudah mengenal apa itu tanggung jawab dan bagaimana mengenal hidup yang tanggung jawab. Misalnya guru memberikan semacam simulasi atau peragaan seorang ayah atau ibu yang mencari nafkah untuk keluarganya. Pengenalan hidup bertanggung jawab tersebut dianggap penting, sebab jika pengenalan itu sudah dipahami sejak dini, maka ketika usia dewasa akan mengerti tanggung jawab dengan baik.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غني ومن يستعفف يعف الله ومن يستغن يغنه الله^{١٤} .

1. Mufradat Dan Kata Kunci Memberi

Kata *Al-yad al-ulya* berarti tangan yang memberi (tangan diatas), sedangkan kata *al-yad al-suflla* berarti tangan yang meminta (tangan di bawah).¹⁵ Maksud kata tangan di atas sebagai pemberi, tangan yang di bawah adalah penerima. Kata *man ta'ulu* berarti yang memberi nafkah keluarga.¹⁶ (maksudnya orang yang harus diberi nafkah). *Sadaqah* berarti memberikan sesuatu kepada

14 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-i'tisam, 2011). hlm. 296 dan 297, hadis 1428 dan 1429. Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar al-fikr, 1994). hlm. 71 . Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dengan redaksi yang berbeda lihat dalam Malik Ibn Anas, *Al-muwatta'*, (Damaskus : Maktabah Dar al-maarif, 2013,). hlm. 514

15 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1588

16 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 987

orang lain. Kata *yasta'fif* berarti menjauhkan diri dari hal yang tidak halal.¹⁷ Kata *yastagni* berarti menjadi kaya.¹⁸

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini menjelaskan perbandingan antara orang yang memberi dan menerima bantuan. Sudah barang tentu memberi adalah lebih utama daripada hanya menerima terus. Hadis ini juga bisa digambarkan, orang muslim itu seharusnya memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, Hadis ini memiliki kandungan makna bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta, meskipun dalam keadaan tertentu meminta itu diperbolehkan. Selain itu, itu hadis ini menegaskan bahwa memberi sesuatu kepada orang lain itu sebaiknya dalam keadaan lapang. Sebab, keadaan lapang memungkinkan bagi seseorang untuk memberi itu lebih maksimal. Jika dilihat dari susunan bahasa hadis ini, menunjukkan sebagai sindiran bagi yang orang meminta-minta, dan kemuliaan bagi orang yang berderma.

Nabi menjelaskan orang pertama yang harus diutamakan untuk diberi nafkah adalah orang yang menjadi tanggung jawabnya atau keluarganya. Artinya memberi nafkah kepada keluarga itu wajib. Memprioritaskan memberi nafkah atau barang kepada anggota keluarga merupakan ajaran Islam yang sangat mulia, karena memberikan ajaran tanggung jawab penuh kepada keluarga. Ajaran bertanggungjawab inilah yang menjadi inti dari kehidupan muslim dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga.

Selanjutnya hadis ini menjelaskan pentingnya memiliki sifat dermawan dan hidup berkecukupan. Hadis diatas juga bisa dipahami sebagai penjelasan terhadap kehidupan orang yang terbiasa menjadi beban orang lain. Peminta-minta itu identik dengan orang yang suka menjadi beban orang lain. Jika dilihat secara kuantitatif, jumlah pengemis di Indonesia kebanyakan beragama Islam, hal ini jika diasumsikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Jadi, penanganan pengemis dan penggelandang adalah pekerjaan yang tidak mudah, perlu kajian

17 Ibid, *Kamus*, hlm. 949

18 Ibid, *Kamus*, hlm. 1021

dan penanganan yang komprehensif. Tema tentang kemiskinan dan gelandangan memang menjadi topik yang universal dan sering dibicarakan berbagai kalangan. Jumlah pengemis dan gelandangan di Indonesia memang fluktuatif.¹⁹ Kontribusi Islam dalam menangani pengemis dan gelandangan adalah melalui revolusi mental dengan pendekatan pemikiran bahwa mengemis dan meminta-minta adalah perbuatan yang tidak baik, karena pekerjaan meminta-minta adalah mencerminkan orang yang tidak produktif. Atau secara praktisnya kontribusi Islam terhadap penanganan gelandangan dan pengemis adalah memberi pengetahuan spiritual untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Karena pengetahuan keagamaan diharapkan bisa merubah mental dan merubah cara pandang hidup dan kehidupan. Jadi, penanaman pengetahuan spiritual bagi para pengemis lebih efektif daripada hanya memberi materi terus yang dapat menjadikan ketagihan dan menggantungkan hidupnya menjadi pengemis dan menggelandang.

3. Kontekstualisasi Hadis

Akhir-akhir ini banyak orang yang dermawan khususnya di bulan ramadhan. Akan tetapi, sekarang juga masih banyak orang yang profesinya meminta-minta dengan berbagai macam cara. Fenomena meminta-minta adalah cara yang kurang martabat jika orang tersebut secara fisik mampu untuk bekerja keras untuk mencari nafkah. Kita merasa sulit membedakan antara orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan atau diberi bantuan. Yang terpenting adalah hadis itu memberikan spirit bahwa meminta-meminta adalah memalukan dan kita harus mensosialisasikan budaya malu tersebut.

Islam mengajarkan bahwa memberi adalah pekerjaan yang mulia, sebab memberi memiliki makna solidariti dan kemanusiaan. Sebaliknya, orang yang hidupnya hanya menggantungkan pemberian orang lain adalah orang yang memiliki kultur buruk dan perlu diberdayakan, sehingga orang tersebut mampu menjalankan fungsi sosialnya. Namun, dalam kondisi tertentu meminta sesuatu

¹⁹ Lihat data Kementerian Sosial RI tentang data mutakhir jumlah pengemis dan gelandangan.

(bekal hidup) kepada orang lain juga masih diperbolehkan, dengan alasan untuk menyambung hidup

Untuk mengkontekstualisasikan hadis di atas, pemerintah perlu membuat aturan tentang pengemis dan peminta-minta. Sebab, dalam ajaran agama meminta itu pekerjaan yang tidak baik jika dijadikan sebagai profesi. Belum ada penelitian khusus atau penjelasan resmi tentang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengemis. Karena itu, perlu ada pemetaan dan sensus jumlah pengemis di Indonesia sebagai bahan untuk pembinaan dan perlu *camp assesment* khusus untuk menanggulangi para pengemis. Dan bisa saja negara melarang warganya menjadi pengemis, tetapi negara juga harus mampu memberi jaminan hidup yang layak. Perda gelandangan dan pengemis dimaksudkan untuk membersihkan wajah kota dari pengemis.²⁰ Peraturan daerah tentang gelandangan dan pengemis yang ada di DIY sebagai payung hukum dalam menangani masalah sosial memang sebagai terobosan keputusan yang efektif yang perlu ditingkatkan menjadi undang-undang.

Persoalan pengemis dan gelandangan memang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi persoalan universal yang terjadi di mana-mana. Hanya saja modus dan cara menjadi pengemis itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi negara. Misalnya di negara Tunisia juga banyak pengemis dan gelandangan. Para pengemis di Tunisia juga ada di pasar, jalan raya, makam-makam para tokoh terkenal, dan tidak kalah menariknya adalah ketika selesai salat jumat. Fenomena mengemis di masjid pada hari Jumat di Tunisia memang menarik, karena biasanya setelah salat jumat ada perempuan dan laki-laki tua atau orang cacat meminta-minta

²⁰ Perda gelandangan dan pengemis DIY menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, karena perda itu bisa menekan pengemis dan gelandangan. Upaya untuk menekan angka pengemis dan gelandangan banyak teori yang sudah di terapkan, tetapi masih banyak pengemis dan gelandangan. Perda gepeng adalah upaya untuk menertibkan kehidupan sosial supaya warga tidak menjadi gepeng, dan pemerintah daerah memberi jalan keluar secara manusiawi dalam menangani gepeng tersebut, misalnya dibina dalam sebuah penampungan untuk pembinaan.

uang para jamaah di pintu keluar masjid.²¹

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت .^{٢٢}

1. Mufradat dan Kata kunci Menyia-nyiakan

Kata *kafa* berarti cukup,²³ sedangkan *isman* berarti dosa.²⁴ Maksudnya adalah seseorang itu dianggap berdosa. Kata *yudayyi'u* berarti menyia-nyiakan, *yaqutu* berarti memberi makan.²⁵ (orang yang harus diberi nafkah).

2. Kandungan Makna Hadis

Pada prinsipnya ajaran Islam sangat menekankan seorang muslim itu harus sejahtera lahir batin. Sebab, muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Muslim yang kuat indikatornya adalah taraf kesejahteraannya baik, sehingga mampu menjadi orang yang maju. Hadis ini menegaskan seseorang telah berdosa jika orang tersebut melantarkan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Kadang orang tidak terpikir bahwa orang hidup itu memerlukan *ma'isyah* atau bekal untuk hidup. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi mencela kepada orang yang suka menyia-nyiakan keluarga dalam hal ini tidak memperdulikan semua kebutuhan keluarganya. Kata *isman* yang berarti dosa itu memberikan makna siapa saja yang sudah mempunyai tanggung jawab keluarga berarti wajib memberi nafkah. Dan jika lalai menafkahi, maka berdosa. Jadi, agama memberi warning kepada orang untuk bertanggung jawab kepada anggota keluarganya untuk memberi nafkah. Pada dasarnya, jika

21 Fenomena pengemis di masjid al-Gufran Tunisia sebagaimana yang pernah kami saksikan pada tanggal 21 November 2014, dan beberapa masjid seperti masjid al-Riyad Tunisia. Jadi fenomena pengemis di Tunisia yang penduduknya kurang lebih 10 juta hampir sama dengan fenomena pengemis di Indonesia.

22 al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-Salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 294. hlm. 71

23 Ibid, *Kamus*, hlm. 1221

24 Ibid, *Kamus*, hlm. 8

25 Ibid, *Kamus*, hlm.1168

umat Islam memahami dengan baik pesan hadis di atas, tentu orang akan merasa takut dan selalu waspada dalam hidupnya supaya mau tanggung jawab.

Kita juga perlu data konkrit tentang keluarga yang terlantar akibat dari orang yang semena-mena terhadap keluarganya, sehingga penanganannya lebih komprehensif dan terencana. Karena itu, perlu sinergisitas antar lembaga terkait seperti perguruan tinggi, dinas sosial, BKKBN untuk menangani keluarga yang terlantar. Data kuantitatif PMKS dapat dilihat di tabel bab pendahuluan. Untuk menekan angka kemiskinan memang tidak cukup dengan khutbah saja, tetapi dengan aksi nyata yang harus bisa dirasakan oleh orang miskin. Orang miskin kalau di beri ceramah agama yang berlebihan mungkin bosan dan susah berubah dalam hidupnya. Tetapi, perlu gabungan antara pesan agama seperti dalam hadis di atas dengan usaha konkrit seperti pemberdayaan keluarga miskin. Orang yang menia-nyiakan keluarga itu kemungkinan dua hal, karena memang miskin dan malas berusaha. Jika dia miskin karena malas berusaha, maka itu perlu perubahan cara berpikir umat Islam dalam merubah kehidupan dari malas menjadi pekerja keras.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis ini sangat relevan untuk membaca dan menjelaskan fenomena saat ini terkait dengan orang yang suka menyia-nyiakan keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan predikat berdosa itu sudah cukup sebagai warning supaya kepala keluarga bertanggung jawab dan memperhatikan keluarganya agar diberi nafkah yang baik. Hadis ini juga memberi teguran supaya muslim meningkatkan semangat hidupnya untuk lebih baik dan kuat. Banyaknya angka keluarga terlantar di Indonesia juga bisa diakibatkan oleh persoalan ekonomi dan rasa tanggung jawab. Misalnya angka lansia terlantar juga tinggi.²⁶ Adapun kontekstualisasi hadis di atas dapat digambarkan pertama, dalam kehidupan yang sehat faktor ekonomi harus kuat. Kedua, orang yang tidak mampu menghidupi kebutuhan keluarga pasti akan menjadi beban orang lain. Ketiga, orang harus merasa bahwa

²⁶ Lihat dalam data tabel lansia PMKS dalam bab I.

orang yang menjadi tanggung jawabnya wajib diusahakan kebutuhan hidupnya.

Hadis di atas jika diterapkan dan dipahami dengan benar akan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sosial. Sebab, hadis ini memberi panduan yang jelas dan tegas terkait dengan memberi nafkah. Karena alasan agama orang juga akan berpikir untuk hidup lebih berkarya, karena berkarya juga bisa dipacu lewat pesan agama yaitu hadis Nabi di atas.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ^{٢٧}

1. Mufradat Dan Kata Kunci Nafkah Keluarga

Kata *dinar* berarti *dinar* (mata uang atau alat transaksi). Kata *raqabah* berarti budak, hamba sahaya.²⁸ Kata *anfaqa* berarti memberi nafkah. Kata *ahlika* berarti keluarga. Dan makna *ajran* berarti pahala.²⁹

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini menjelaskan infaq satu dinar di jalan Allah dan infaq untuk pembebasan budak dan infaq kepada orang miskin itu pahalanya lebih besar memberi nafkah kepada keluarga daripada infaq kepada mereka. Hadis ini menjelaskan ukuran perbandingan memberi dinar kepada selain keluarga. Memberi dinar untuk berjuang di jalan Allah, memberi dinar untuk membebaskan budak atau kepada orang miskin dalam konteks Islam itu pekerjaan yang mulia dan dianjurkan, karena membantu mereka supaya hidupnya lebih baik.

Jadi, yang lebih penting adalah menafkahi keluarga bernilai pahala besar. Dan memberi nafkah keluarga itu harus diutamakan daripada mengurus orang lain. Sebab, kadang

²⁷ Al-Nawawi, *Riyad al-salihin*, hadis nomor. 289. Hlm. 70. Muslim, *Sahih Muslim*, (Bandung : Maktabah Dahlan, tt). II. 109.

²⁸ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 520

²⁹ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 9

orang itu lebih memperhatikan kebutuhan orang lain daripada memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Konsep pemikiran mendahulukan kebutuhan keluarga itu lebih penting dari yang lain dapat memberikan kepastian jaminan kesejahteraan keluarga. Sebab, jika kebutuhan ekonomi keluarga tidak diutamakan, maka akan terjadi kerumitan hidup dalam rumah tangga. Hadis di atas menjadi penting sebagai dasar berkeluarga bahwa persoalan ekonomi adalah pilar keluarga. Hal ini menjadi penting sebagai pedoman hidup dalam kesejahteraan keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Fenomena sosial menunjukkan bahwa salah satu keutuhan keluarga bisa dilihat dari pengelolaan rumah tangga yang terkait dengan ekonomi, karena bagaimanapun juga penguatan ekonomi keluarga menjadi syarat mutlak kesejahteraan keluarga. Maka disini bisa dijelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga termasuk pembentukan sosial yang teratur. Karena itu, dalam ajaran Islam disebutkan orang yang akan menikah diharuskan mampu memiliki *al-ba'ah* yaitu bekal *man istata'a minkum al-ba'ah fa al-yatazawwad*. Kata *al-ba'ah* tidak hanya diartikan sebagai kemampuan seorang calon suami membayar mas kawin kepada calon isteri saja tetapi memiliki makna yang luas yaitu bagaimana kemampuan secara spiritual dan material setelah pernikahan, kepemilikan ekonomi atau kemampuan untuk menafkahi itu yang lebih penting. Sebab, jika pernikahan kemampuan ekonominya bermasalah, nantinya justru menjadi persoalan sosial.

Dengan demikian, konsep Islam terkait dengan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap keluarga sudah jelas dan konkrit. Karena itu, hadis di atas perlu untuk dipahami sebagai dasar pemikiran pentingnya membangun lingkungan sosial yang baik dimulai dari penguatan ekonomi keluarga. Pada dasarnya umat Islam sudah banyak yang memahami konsep hadis di atas pentingnya penguatan ekonomi di dalam keluarga, tetapi saat ini masih banyak orang yang melupakan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Konsep Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas tentang pahala bagi orang yang memberi nafkah kepada keluarga pada dasarnya untuk memberi motivasi

kepada muslim untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, hadis di atas memberikan pelajaran tentang bahwa nilai spiritualitas dalam hadis sebagai bukti bahwa hidup itu tidak hanya berdemensi material, tetapi berdemensi spiritual.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis ini jika dilihat dari isinya mengandung ajaran yang tinggi dalam hal kesejahteraan untuk keluarga, karena hadis ini memberikan inspirasi tanggung jawab kepada keluarga. Relevansinya hadis ini dengan konteks sekarang adalah adanya dorongan bahwa memberi nafkah keluarga itu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Kita tidak boleh membiarkan keluarga terlantar apalagi lepas tanggung jawab dari keluarga. Kontekstualisasi hadis di atas dapat dipahami tiga hal yaitu pertama, muslim perlu meniru cara bekerja Nabi dalam menafkahi keluarganya. Nabi sendiri meskipun sebagai Rasul juga bekerja untuk keluarganya, sehingga sabda Nabi dalam hadisnya menjadi teladan bagi kesejahteraan sosial. Kedua, hubungan antara penguatan ekonomi keluarga dengan kesejahteraan sosial sangat erat, yaitu terletak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, hadis di atas menjadi dasar kesejahteraan sosial karena terkait dengan konsep dasar Islam yang membahas tentang kesejahteraan dalam keluarga.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dimensi spiritual menjadi dasar utama dalam Islam ketika seseorang memberi nafkah kepada keluarganya. Hadis di atas secara kontekstual memberi arti bahwa kehidupan sosial itu terkait dengan spiritual. Seseorang bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga, akan tetapi jika pekerjaan itu diawali dengan konsep niat, maka memiliki nilai spiritual yang tinggi. Nilai spiritual yang tinggi itu yang kemudian menjadi alasan bahwa seorang muslim yang bekerja itu tidak hanya mendapatkan hasil materi saja tetapi mendapat nilai spiritual yang bermafaat bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu, makna spiritual dalam menafkahi keluarga dimaknai supaya seorang muslim dalam mencari nafkah itu harus melalui jalur yang benar dan bersih. Dengan demikian, kontekstualisasi hadis di atas mengarahkan

supaya muslim mencari nafkah bebas korupsi, bebas kecurangan, bebas dari haram dan syubhat, bebas penipuan dan bebas dari ribawi.

Hadis di atas jika dikaitkan dengan kondisi saat ini memang sangat relevan untuk diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari supaya ada peningkatan kesejahteraan sosialnya. Relevansinya adalah supaya seorang muslim bekerja itu sesuai dengan cara-cara Islam dan tidak dengan cara yang menghalalkan segala cara. Sebab, mana mungkin orang menafkahi keluarganya akan mendapat pahala jika cara bekerja yang digunakan itu tidak sesuai dengan norma Islam. Karena itu, sebenarnya hadis di atas sebagai kritik bagi muslim supaya dalam pekerjaannya itu menggunakan cara yang benar dan menjahui praktik-praktik kotor, karena jika menggunakan cara yang kotor secara spiritual hasilnya juga kotor. Karena barang kotor maka tidak boleh diberikan kepada keluarga.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما نقصت
صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز
وجل . . ٣٠

1. Mufradat Dan Kata Kunci Sadaqah Tidak berkurang

Kata *ma naqasad* berarti tidak berkurang.³¹ kata *sadaqah* berarti sedekah,³² sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Kata *mal* berarti harta. Kata *zada* berarti bertambah³³. Kata *tawada'a* berarti merendahkan diri. Kata *rafa'a* berarti mengangkat.³⁴

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini menjelaskan bahwa sesuatu yang berupa barang yang disadaqahkan tidak akan mengalami penyusutan atau berkurang. Secara lahiriah hadis di atas memang sulit diterima oleh akal karena barang yang diberikan orang lain itu pasti berkurang,

30 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-muwatta'*, (Beirut : Dar Maktabah al-maarif, 2013). hlm. 516. hadis 12

31 Ibid, *Kamus*, hlm. 1455

32 Ibid, *Kamus*, hlm. 770

33 Ibid, *Kamus*. Hlm. 596

34 Ibid, *Kamus*, hlm. 516

tetapi hadis di atas justru mengatakan sebaliknya yaitu bisa bertambah. Dari sini kemudian muncul beberapa penafsiran. Bahwa maksud tidak berkurang itu barang yang diberikan kepada orang lain itu bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan orang lain, sehingga kelihatannya barang itu lepas, tetapi pindah ke orang lain yang kemudian bisa kembangkan dan menjadi lebih banyak. Selain itu, makna hadis yang terkandung juga rasional, karena memberi orang atau sadaqah kepada orang lain itu supaya harta tidak hanya beredar pada orang tertentu. Dengan cara sadaqah juga ada nilai penyebaran harta kepada orang lain. Selain itu, makna yang terkandung dalam hadis di atas memiliki makna sosial yang tinggi dimana Nabi memberikan ajaran solidaritas sosial yang berupa sadaqah. Ajaran sadaqah dalam Islam memang menjadi ajaran yang penting sebagai rpsons persoalan sosial, sehingga banyak hadis maupun ayat al-Qur'an yang menjelaskan ajaran tentang sadaqah. Ajaran sadqah tidak hanya dilihat dari segi beri-memeri yang terkesan boros atau orang yang menerimanya menjadi ketergantungan pada sadaqah. Akan tetapi makna sadaqah bisa dimaknai sebagai jaminan sosial bagi orang yang benar-benar memiliki masalah kesejahteraan sosial, sehingga orang yang menerima sadaqah tidak semua orang tapi berdasar keadaan atau status orang yang menerima sadaqah itu layak atau tidak untuk menerima sadaqah.

Jadi, jika kita mau bersadaqah tentu harta kita tidak akan mengalami penyusutan justru akan menjadi bertambah. Dalam teks hadis memang ada jaminan sadaqah tidak akan menyusut, tetapi hadis di atas tidak boleh dipahami secara harfiyah dimana orang mempunyai harta kemudian diberikan kepada orang lain semuanya dengan harapan bisa bertambah. Karena itu, harus disikapi dengan bijak dan rasional. Karena, hadis tersebut perlu penafsiran secara kontekstual. Kemudian maksud hadis ini menjelaskan orang yang suka mengampuni kepada orang lain maka Allah akan memberikan posisi kemuliaan. Begitu juga orang yang suka merendah atau *tawadu'* maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Hadis di atas menjelaskan tata cara hidup yang baik dan sehat secara sosial maupun spiritual.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis ini sebagai peringatan bagi kita sebagai muslim supaya suka bersadaqah. Sebab, sadaqah adalah ibadah sosial yang dapat memepererat persaudaraan. Hubungan hadis ini dengan kondisi sosial saat ini adalah fenomena muslim yang masih enggan untuk bersadaqah. Karena itu, saat ini perlu adanya gerakan sadaqah masal untuk membantu kaum lemah. Sadaqah memiliki kelebihan yaitu berbagi untuk semua, bisa dengan cara karikatif yang sifatnya *emergency*, atau model pemberdayaan masyarakat dengan penguatan skill atau usaha kelompok. Prinsipnya ajaran sadaqah selalu relevan disepanjang zaman, karena memiliki nilai kemanusiaan.

Kontekstualisasi hadis di atas perlu dijelaskan bahwa sadaqah memang menjadi bagian ajaran Islam yang perlu dikelola dengan baik, pemerintah juga perlu untuk membuat regulasi khusus tentang sadaqah, karena sadaqah juga hampir sama dengan pengelolaan zakat, sementara zakat sudah memiliki undang-undang zakat. Sebab, jika pengelolaan sadaqah tidak dikelola dengan baik, maka kemungkinan ada penyelewengan dalam pengelolaan sadaqah. Bahkan dalam sadaqah perlu diperhatikan orang-orang yang mengelola sadaqah, sehingga sadaqah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dalam konteks Indonesia memang sadaqah kadang tidak perlu regulasi karena sadaqah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih bebas untuk melakukan gerakan sadaqah. Yang terpenting dalam gerakan sadaqah tidak boleh kehilangan makna dari ajaran sadaqah itu sendiri. Karena itu, untuk masa yang akan datang pemerintah perlu regulasi tentang pengelolaan sadaqah supaya panduan sadaqah dapat dijadikan pedoman dalam sadaqah, baik cara bersadaqah maupun penerima sadaqah.

عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ « اللهم انى أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال..³⁵

35 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-itisam, 2011).

1. Mufradat Dan Kata Kunci Fitnah

Kata *a'uzu* berarti berlindung (mohon perlindungan), kata *azab* berarti siksaan api neraka.³⁶ Kata *fitnah al-gani* berarti fitnah harta kekayaan. Kata *fitnah al-faqri* berarti fitnah kemiskinan. Kata *al-Masih al-Dajjal* berarti Dajjal.³⁷

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini memberi penjelasan sikap Nabi ketika hidup di dunia terkait dengan masalah keduniaan. Kata Nabi selalu mohon perlindungan supaya dihindarkan dari fitnah api neraka dan siksa neraka. Selain itu, Nabi juga mohon perlindungan dari fitnah ketika kaya dan fitnah ketika fakir. Apa yang sampaikan Nabi itu memang sikap hidup dan pilihan hidup Nabi yang perlu dicontoh oleh umatnya. Nabi sendiri selalu mewaspadahi fitnah kekayaan dan fitnah akibat fakir, sehingga fitnah tersebut tidak menjangkiti dalam kehidupan sosial. Hadis di atas perlu dipahami secara komprehensif bahwa Nabi tersebut memberi peringatan kepada semua orang yang kaya dan miskin supaya mewaspadahi fitnah menjadi miskin dan kaya. Dalam kehidupan sosial status kaya dan miskin adalah hal biasa. Namun, dalam kehidupan sosial dipesankan Nabi bahaya fitnah orang kaya dan miskin adalah orang miskin dianggap sebagai persoalan sosial sedangkan orang kaya bisa saja tidak bisa mempergunakan harta kekayaannya dengan baik dan bijak.

Secara spiritual, hadis di atas mengajak umat muslim untuk merenungkan kembali bahwa dalam kehidupan sosial manusia harus sanggup menghadapi kenyataan ada orang miskin, ada orang kaya dan ada fitnah-fitnah dalam kehidupan sosial. Fitnah hidup itu yang dimaksud oleh Nabi akibat dari konsekuensi dari miskin dan kaya. Karena itu, dalam menghadapi kehidupan tersebut, Nabi menjelaskan supaya kita mau untuk berdoa, karena dengan doa perjalanan hidup manusia akan menjadi lebih percaya diri dan memberikan dorongan semangat untuk bertahan

hlm.1299.hadis. 6377. al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-bari*, (Kairo : Dar al-hadis, 2006).

³⁶ *Ibid*, *Kamus*, hlm.909

³⁷ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1333

menghadapi fitrah tersebut.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis ini menjadi inspirasi dalam kehidupan sosial sekarang yang semakin hedonis dan konsumtif. Sebab, hadis ini menjadi kritik sosial yang sangat mendalam. Selain itu hadis ini juga menyeimbangkan kehidupan antara ketika sedang kaya dan sedang miskin. Maksudnya adalah di zaman sekarang ini butuh bimbingan dan arahan bagaimana kehidupan sosial yang baik. Maka dengan memahami hadis tersebut paling tidak sebagai bekal untuk memperbaiki perilaku kehidupan manusia. Melalui pesan hadis ini juga bisa dijadikan landasan untuk perbaikan moralitas bangsa, karena hadis ini memuat nilai-nilai dan etika orang kaya dan orang miskin bagaimana ketika dia bersosial. Hadis ini juga tidak boleh disalah artikan, orang tidak boleh kaya. Dalam ajaran Islam tidak ada larangan menjadi kaya, justru hidup kaya dapat menggunakan kekayaannya untuk kemakmuran orang banyak.

Relevansi makna hadis untuk saat ini adalah fenomena sekarang orang miskin menjadi obyek perebutan kepentingan politik, dimana orang miskin menjadi penyebab kerumitan kehidupan sosial. Dalam konteks sosial, kemiskinan menjadi problem sosial yang akut. Karena itu, kadang orang hidup miskin itu menjadi pilihannya dan pilihan menjadi miskin itu bertentangan dengan agama, karena miskin dekat dengan kekufuran (*kada al-faqrū ai-yakuna kufuran*). Pemberantasan kemiskinan perlu didekati dengan berbagai macam cara, karena kemiskinan seringkali menjadi persoalan besar sebuah Negara. Karena semua persoalan besar di sebuah negara itu diawali karena faktor kemiskinan. Gerakan anti kemiskinan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan langkah tepat untuk menjunjung tinggi harkat manusia yang bebas dari kemiskinan. Supaya lebih seimbang, dalam menghadapi persoalan miskin kaya dan fitnah kehidupan, maka doa dan kerja keras adalah solusi yang tepat untuk mencapai keberhasilan hidup.

B. Krisis Moneter

Dalam perspektif Islam ketika terjadi krisis maka yang perlu diperhatikan adalah sikap saling tolong menolong kepada sesama manusia dan tidak boleh berbuat kecurangan untuk memperoleh kekayaan di atas penderitaan orang lain. Sikap mementingkan diri sendiri apalagi memperkaya sementara orang lain menderita tidak diajarkan oleh Islam. Dalam membantu orang lain dalam keadaan krisis ekonomi sangat dianjurkan Islam. Kontribusi Islam dalam menghadapi krisis sebagaimana dijelaskan oleh Nabi adalah orang tidak diperbolehkan berbuat zalim kepada orang lain. Nabi secara jelas memberikan tuntunan bagaimana muslim harus menghindari sifat zalim dan menghindari sifat kikir sebagai jawaban ketika terjadi krisis ekonomi.

Jawaban Nabi yang melarang muslim berbuat zalim dan kikir bila diterjemahkan dalam kehidupan sosial sangat luas dan meliputi hal yang terkait dengan persoalan sosial. Karena itu, patut dijadikan teladan bagi umat Islam bahwa manusia dalam kehidupannya harus mengikuti norma-norma yang diajarkan oleh Nabi yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yaitu dilarang zalim dan kikir yang seakan-akan manusia itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian kita dapat mengaplikasikan hadis sosial terkait dengan krisis moneter sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.³⁸

1. Mufradat Dan Kata Kunci Zalim

Kata *al-zulm* berarti penindasan (tindakan sewenang-wenang).³⁹ Sedangkan kata *al-syuh* berarti kekikiran.⁴⁰ *Ahla-*

38 al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-Salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 563. hlm. 124

39 Ibid, *Kamus*, hlm. 882

40 Ibid, *Kamus*, hlm. 696

ka berarti membinasakan.⁴¹ (rusak, hancur atau celaka). *Safaku* mengalirkan. Kata *dima'* berarti darah.⁴² Kata *istahallu* berarti menganggap halal.⁴³ Kata *maharim* berarti sesuatu yang tak boleh dilanggar.⁴⁴

2. Kandungan Makna Hadis

Secara garis besar hadis ini menunjukkan bahwa Nabi melarang berbuat kezaliman kepada siapa saja. Sebab berbuat aniaya itu balasannya di hari kiyamat. Larangan berbuat aniaya itu mengandung arti bahwa pada dasarnya aniaya itu merampas hak ketenangan orang lain dan mengganggu keamanan orang lain. Dasar Islam melarang berbuat aniaya itu dikarenakan Islam telah mengajarkan kebaikan dan bersikap ramah kepada siapa saja di muka bumi ini. Maka hadis di atas memberi inspirasi kepada muslim untuk berperilaku baik.

Selanjutnya hadis tersebut memberi pelajaran kepada kita untuk menghindari sifat kikir. Nabi menjelaskan hancurnya umat dulu itu disebabkan karena mereka kikir dan mementingkan diri sendiri. Hal ini bisa dicontohkan ketika terjadi krisis ekonomi, tetapi banyak orang kaya atau pemodal justru menimbun barang atau harta dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar. Atau perilaku yang dengan sengaja memiskinkan orang lain dengan cara yang tidak terpuji, misalnya renternir dan pinjam-meminjam yang tidak resmi. Yang menjadi persoalan adalah mengapa Nabi melarang berbuat kikir. Nabi melarang kikir itu berdasarkan sejarah kondisi umat sebelumnya yang rusak disebabkan mereka suka menumpahkan darah dari pertikaian dan menghalalkan mengganggu kehormatan orang lain. Karena itu, Nabi melarang perilaku-perilaku negatif tersebut.

Hadis di atas juga menjelaskan rusaknya umat masa lalu akibat pertumpahan darah dan pertikaian antar sesama manusia. Perilaku jahat dan buruk tersebut diingatkan oleh Nabi supaya manusia menghindari perilaku negatif tersebut. Nabi mengkaitkan

41 Ibid, *Kamus*, hlm. 1513

42 Ibid, *Kamus*, hlm. 424

43 Ibid, *Kamus*, hlm. 291

44 Ibid, *Kamus*, hlm. 258

antara perbuatan zalim dengan sifat kikir. Zalim adalah perbuatan yang asosial, sedangkan sifat kikir juga asosial. Jadi, dua sifat itu saling berkaitan dan sama-sama tercela. Hubungan zalim dengan kikir itu juga tidak hanya berkaitan dengan persoalan materi, tetapi mentalitas orang yang memiliki karakter zalim. Karakter orang zalim biasanya terkait dengan perilaku atau sikap yang tidak mencerminkan etik dan norma agama. Zalim juga bisa disebut sebagai cara yang menghalalkan segala cara dalam kehidupan sosial. Karena zalim secara tidak langsung berbuat yang merugikan orang lain, dan perbuatan yang merugikan orang lain itu bagian dari persoalan sosial.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas sangat relevan untuk menjelaskan situasi kondisi saat ini, dimana banyak perilaku manusia yang kikir dan cenderung menumpuk harta untuk kepentingan sendiri. Bila dilihat secara kontekstual hadis di atas memiliki makna kritik sosial yang mendalam, karena sabda Nabi tersebut menyebut larangan berbuat zalim dan sifat kikir. Perbuatan zalim dan kikir adalah fenomena sosial yang sering kita jumpai setiap saat, dimana orang melakukan kezaliman sangat terang-terangan secara kasat mata. Misalnya banyak pejabat publik yang melakukan korupsi, aksi kekerasan dan perilaku kejahatan lainnya. Itu merupakan kezaliman baik secara individu maupun kolektif. Pesan Nabi melarang kezaliman memiliki akibat sosial dan pelanggaran norma agama. Akibat sosial adalah dapat merugikan semua orang dan norma agama adalah kezaliman apapun bentuknya akan mendapat balasan setimpal di hari kiamat. Karena itu, umat muslim supaya mengerti bahwa berbuat zalim di dunia akan mendapat balasan di hari kiamat.

Selain itu, dalam hadis dijelaskan perilaku orang kikir yang dapat mencelakakan dirinya sama halnya dengan perilaku orang terdahulu yang suka berbuat anarkis. Dengan demikian, sifat kikir juga dapat menjadi persoalan sosial, karena jika orang kaya menahan harta tanpa rasa kepedulian kepada orang yang miskin juga menjadi persoalan kehidupan sosial. Karena itu, memang benar dikatakan oleh Nabi bahwa kita perlu kepedulian orang kaya dan doa dari orang miskin. Secara kontekstual hadis tersebut

dapat dimaknai bahwa ketika terjadi krisis, maka seharusnya umat manusia saling bahu-membahu untuk membantu orang yang lemah secara ekonomi. Selain itu, pesan Nabi dalam sabdanya diakhiri dengan ajakan kepada umat Islam harus menghindari sikap permusuhan yang mengakibatkan kerusuhan sosial dan kegaduhan. Jadi, yang ditekankan oleh Nabi adalah menghindari kezaliman dan juga supaya umat Islam menjadi manusia yang peduli terhadap situasi krisis dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

C. Zakat, Infaq dan Sadaqah

Zakat, infaq dan sadaqah perspektif Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, karena dengan filantropi tersebut umat Islam akan terbantu dalam meningkatkan keberlangsungan hidupnya. Filantropi Islam atau berderma untuk semua salah satu bukti bahwa Islam telah memperhatikan sendi-sendi sosial yang perlu untuk diberdayakan dan perlu dibantu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi untuk menjawab persoalan sosial. Dengan demikian Islam bukan agama yang hanya mengajarkan teologi atau ritual ruhani saja tetapi lebih dari itu yaitu dengan respons sosial yang universal. Kehadiran lembaga zakat, dan infaq dan sadaqah memang sangat membantu kaum dua'afa' dalam pemberdayaan mereka.

Karena itu, pengelolaan filantropi di Indonesia perlu ditangani secara profesional dan dan akuntabel, sebab filantropi di Indonesia potensinya sangat besar dan memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam dapat berdaya dengan baik jika peran LAZIS dapat ditangani dengan profesional, karena zakat, infaq dan sadaqah dalam ajaran Islam menjadi pangkal kesejahteraan sosial, sebagaimana dalam hadis Nabi,

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة الله أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإني هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم

وليلة فاءن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم
تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقراءهم.⁴⁵

1. Mufradat Dan Kata Kunci Sayahadat, Salat, Zakat

Kata *ba'asa* artinya mengutus.⁴⁶ Kata *ud'u* berarti ajaklah. Kata *ata'u* berarti mereka taat. Kata *a'lim* berarti umumkan, atau beritakan. Kata *iftarada* berarti mewajibkan.⁴⁷ Kata *sadaqah* berarti sadaqah atau zakat. Kata *amwal* berarti harta. Kata *tu'khat* berarti diambil. Kata *agniya'* berarti orang kaya. Kata *turaddu* berarti dikembalikan atau diberikan.⁴⁸

2. Kandungan Makna Hadis

Makna hadis di atas sangat luas sekali, dan bisa ditafsirkan sebagai berikut. Nabi telah memerintahkan kepada sahabat untuk menyebarkan Islam dengan damai. Artinya dalam penyebaran itu Nabi menyuruh memperkenalkan Islam kepada manusia supaya mau berikrar membaca syahadat. Perintah Nabi ini mengandung makna misi Islam kepada manusia. Untuk mengenalkan Islam sebagai agama, maka sahabat Mu'ad diutus Nabi ke Yaman sebenarnya adalah penyebaran Islam ke negara Yaman. Dalam hadis ini tidak dijelaskan alasan mengapa Nabi mengutus sahabat Mu'ad dan tidak menunjuk sahabat yang lain. Pemilihan sahabat Mu'ad itu ke Yaman sebagai orang yang dipercaya Nabi untuk mengajak kepada Islam dan melaksanakan perintah Nabi untuk melaksanakan tiga dari rukun Islam, yaitu syahadat, salat dan melaksanakan zakat.⁴⁹

Dalam hadis ini Nabi juga menekankan pentingnya menunaikan zakat. Secara redaksional hadis ini menjelaskan proses

45 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar alitizam, 2011). hlm. 289. hadis. 1395

46 Ibid, *Kamus*, hlm.94

47 Ibid, *Kamus*, hlm. 1046

48 Ibid, *Kamus*, hlm. 485

49 Dalam hadis yang lain disebutkan secara lengkap tentang rukun Islam yang lima, tetapi dalam hadis ini hanya memuat tiga saja. Bahkan dalam beberapa redaksi lain atau riwayat lain dengan makna dan redaksi yang berbeda, tetapi maksudnya sama.

penarikan zakat dan pendistribusiannya. Nabi mewajibkan zakat kepada orang yang muslim yaitu dipungut dari orang muslim yang kaya kemudian didistribusikan kepada orang miskin. Jadi, Islam sejak awal telah mengajarkan filantropi kepada muslim dengan cara berderma untuk semua. Hadis ini secara normatif memberikan gambaran bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial dan membantu kaum lemah. Pada masa Nabi juga ada orang miskin dan orang kaya, sehingga Nabi memerintahkan untuk membantu orang miskin. Karena itu, ajaran zakat sebagai ibadah sosial yang memiliki peran kesejahteraan sosial. Dalam ajaran zakat juga sebagai jaminan sosial dan memberikan jaminan hidup kepada kaum lemah. Begitu pentingnya ajaran zakat, pada masa khalifah Abu Bakar ada kebijakan memerangi orang yang membangkang zakat.⁵⁰ Karena itu, zakat merupakan rukun Islam yang paling penting untuk dijadikan sebagai pilar jaminan sosial yang kokoh.

Jika diperhatikan sabda Nabi *tu'khadu min agniya'* bisa ditafsirkan sebagai upaya paksa untuk menarik zakat bagi orang yang kaya, jadi memaksa orang kaya untuk bayar zakat itu diperbolehkan, hanya saja yang menjadi problem adalah aturan atau regulasi penarikan zakat secara paksa. Karena itu, hadis tersebut ditafsirkan kebolehan memungut zakat secara paksa, hadis tersebut tidak boleh dipraktikkan secara individu-individu untuk menarik zakat dan tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sudah memiliki undang-undang zakat. Dalam hadis tersebut ditegaskan *wa turaddu ala fuqara'* bahwa zakat diberikan kepada orang miskin. Namun yang menjadi masalah adalah kriteria miskin barangkali ada perbedaan antara kriteria miskin menurut Islam dengan kriteria miskin menurut negara.⁵¹ Karena itu, perlu kriteria yang bisa diterima oleh semua pihak.

50 Lihat materi hadis berikutnya tentang kebijakan sahabat Abu Bakar tentang orang yang membangkang membayar zakat sebagai kebijakan pemerintahannya.

51 Kriteria keluarga miskin atau orang miskin biasanya didefinisikan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial dengan ketentuan dan batasan-batasan tertentu. Orang miskin termasuk orang penyandang masalah kesejahteraan sosial

Dalam hadis tersebut memang Nabi menyebut kata *sadaqah* bukan kata *zakat*. Meskipun Nabi tidak menyebut kata *zakat*, namun yang dimaksud kata *sadaqah* tersebut adalah *zakat*, karena kata *sadaqah* bisa digunakan untuk *zakat*. Kata *sadaqah* juga dimaksudkan *zakat* juga disebut oleh al-Qur'an misalnya *innama al-sadaqat li al-fuqara' wa al-masakin* kata *al-sadaqah* ini juga dimaksudkan adalah *zakat*.⁵² . Meskipun kata *sadaqah* disebut dalam al-Qur'an dan hadis, kata *zakat* juga sering disebut dalam al-Qur'an dan hadis, bahkan kata *salat* sering diikuti dengan kata *zakat*. Kata *salat* disambung dengan *zakat* juga bisa ditafsirkan bahwa *salat* adalah ibadah fisik dengan gerakan tubuh, sedangkan *zakat* adalah ibadah sosial atau *ibadah maliyah*.

3. Kontekstualisasi Hadis

Ajaran *zakat* memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan memanusiakan manusia dengan membagi harta kepada kaum *du'afa'*. Pengelolaan *zakat* pada masa Nabi bisa saja belum terkoordinir secara sistematis seperti saat sekarang yang atur dengan undang-undang *zakat*. Saat ini perlu kesadaran dari umat Islam untuk taat menunaikan *zakat*. Sebab, *zakat* merupakan pilar kekuatan umat dalam mengentaskan kemiskinan. Pada dasarnya umat Islam sudah memahami ajaran *zakat* sebagai ajaran wajib rukun Islam, hanya saja kesadaran untuk *zakat* masih perlu ditegakkan. Saat ini juga belum ada penelitian atau informasi tentang jumlah muslim Indonesia yang sudah menunaikan *zakat*. Akan tetapi potensi *zakat* di Indonesia sangat tinggi, karena jumlah muslim Indonesia paling besar di dunia muslim. Jika potensi *zakat* di Indonesia dikelola dengan baik, tentu bisa membantu orang miskin di Indonesia.

Meskipun Indonesia sudah mempunyai undang-undang *zakat*, pengelolaan *zakat* di Indonesia masih belum sesuai yang diharapkan, yaitu masih rendahnya umat Islam yang menunaikan *zakat* dan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan *zakat*. Inti dari undang-undang *zakat* pengelolaan dan pendistribusian *zakat*, tetapi masih belum ditemukan aturan orang yang membangkang *zakat*. Karena itu, perlu sosialisasi undang-undang *zakat* kepada

⁵² Lihat dalam surat Al-taubah : 20

masyarakat, sehingga optimalisasi zakat bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya undang-undang zakat sebenarnya bisa membantu pengelolaan zakat secara profesional dan akuntabel.⁵³ Sekarang yang perlu diinovasi adalah penggunaan zakat sebaiknya didistribusikan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Jadi, perlu perubahan pemikiran pendistribusian zakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, dan bukan dengan cara pembagian uang tunai. Pemberian zakat tunai memang perlu hanya untuk *emergency* bagi warga miskin yang perlu kebutuhan mendesak, sehingga dia bisa untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan emergensi tersebut. Karena itu, perlu keberanian ijtihat ulama bahwa pembagian zakat tidak harus berupa uang tunai, tetapi dalam keadaan tertentu zakat bisa dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan keterampilan, atau dalam bentuk barang untuk kerja. Model pemberian zakat dengan cara pemberdayaan masyarakat untuk saat ini mungkin lebih tepat dan relevan sehingga perlu dikembangkan di Indonesia.

Dan juga menurut kami, pemberian zakat bisa diberikan kepada siapa saja yang dianggap lemah secara ekonomi yang perlu untuk bangkit. Selain itu, pemberian zakat tidak boleh diskriminasi dan membedakan etnisitas, warna kulit dan asal usul manusia, yang terpenting adalah manusia yang lemah dan perlu dikembalikan fungsi sosial dan taraf hidupnya yang lebih baik. Dalam kesempatan tertentu Nabi juga menghormati kepada orang yang beda agama, misalnya Nabi berpesan kepada sahabat ketika menaklukkan Mesir harus berbuat baik kepada para penduduknya.⁵⁴ Meskipun Nabi dalam hadisnya tidak menunjuk kepada pemberian zakat kepada orang nonmuslim, Nabi menyuruh untuk berbuat baik kepada siapa saja. Karena itu, hadis tersebut menjadi landasan normatif untuk berbuat baik, baik pergaulan maupun pemberian barang kepada orang yang berbeda. Inovasi-inovasi dan ijtihad dalam pengelolaan zakat memang perlu dikembangkan, karena dengan inovasi dapat memberikan kontribusi positif untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

⁵³ Lihat dalam undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011

⁵⁴ Lihat dalam Abdul Razak al-Da'ri, *Al-masihyyah Fi Al-ahadis Al-Nabaw-
iyyah*, (Tunis : al-Syirkah al-Tunisia, 2012). hlm. 232

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإذن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه. فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.⁵⁵

1. Mufradat Dan Kata Kunci Membangkang Zakat

Kata *uqatil* artinya memerangi.⁵⁶ Kata *Farraqa* berarti memisah-misahkan atau membedakan.⁵⁷ Kata *mana'u* berarti men-
cega.⁵⁸ Kata *ya'uddu* berarti menyampaikan.⁵⁹ Kata *syaraha* be-
rarti membuka.⁶⁰ Kata *sadra* berarti dada.⁶¹

2. Kandungan Makna Hadis

Sebagaimana di jelaskan hadis sebelumnya bahwa Abu Bakar memiliki peran besar dalam kebijakan zakat pada masa itu, dimana sahabat Abu Bakar menghadapi tantangan besar yaitu sejak Nabi meninggal banyak orang yang membangkang bayar zakat. Kebijakan yang diambil Abu Bakar saat itu memang rasional dimana pada saat itu zakat sebagai penopang kesejahteraan sosial dan dikhawatirkan adanya pelemahan iman umat Islam saat itu. Sumpah Abu Bakar untuk memerangani pembangkang zakat sebagai bentuk ekspresi kebijakan sebagai pemimpin besar umat Islam saat itu menjadi bukti ketegasannya dalam mengelola negara. Bahkan kebijakan Abu Bakar yang dianggap aneh tersebut mendapat dukungan dari Umar.⁶² Kebijakan itu bisa saja dapat tantangan dan dukungan karena kebijakan itu sebagai kebijakan Abu Bakar. Tindakan Abu Bakar tersebut dianggap sangat tepat

55 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itsam, 2011). hlm. 290. hadis. 1400

56 Ibid, *Kamus*, hlm.1091

57 Ibid, *Kamus*, hlm. 1050

58 Ibid, *Kamus*, hlm. 1361

59 Ibid, *Kamus*. hlm. 15

60 Ibid, *Kamus*, hlm. 707

61 Ibid, *Kamus*, hlm. 769

62 Kebijakan Abu Bakar yang memerangi pembangkang zakat dianggap sebagai kebijakan tegas tersebut memang strategis, karena dengan memerangi pembangkang zakat akan bisa mengembalikan kepercayaan umat Islam seperti zaman Nabi.

karena pertama, zakat sebagai penyangga kesejahteraan sosial. Kedua, zakat sebagai rukun Islam fundamental. Ketiga, konsistensi teologis pasca meninggalnya Nabi bagi para sahabat dalam menjalankan rukun Islam. Keempat, tantangan Abu Bakar sebagai khalifah dalam menghadapi fenomena sosial yang belum pernah terjadi pada masa Nabi hidup.

Hadis di atas memberikan pesan tentang pentingnya zakat dan strategisnya zakat sebagai ajaran yang peduli terhadap kehidupan sosial. Dalam hadis tersebut juga perlu pertanyaan bagaimana kondisi saat itu, dan mengapa Abu Bakar mengambil kebijakan memerangi pembangkang zakat dan apakah umat Islam yang tidak bayar zakat itu akibat krisis. Pertanyaan itu butuh jawaban dan perlu penelitian mendalam terkait dengan sejarah khalifah Abu Bakar. Yang jelas hadis di atas bagian dari ajaran tentang zakat.

3. Kontekstualisasi Hadis

Situasi umat Islam Indonesia dengan zaman Abu Bakar memang beda sehingga perlu sikap yang bijak dalam menghadapi persoalan zakat di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa potensi zakat di Indonesia memang sangat besar, sehingga di Indonesia perlu regulasi tentang zakat. Indonesia sejak tahun 1999 hingga sekarang sudah mempunyai undang-undang zakat, sehingga pengelolaan zakat di Indonesia itu perlu dievaluasi secara komprehensif. Potensi zakat yang besar di Indonesia memang mengalami hambatan, peluang dan tantangan. Kita tidak bisa meniru kebijakan Abu Bakar yang memerangi pembangkang zakat, karena negara Indonesia bukan negara Islam, sehingga penanganan zakat mengikuti apa yang sudah dituangkan dalam undang-undang zakat.

Untuk kontekstualisasi hadis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, perlu penguatan peran ulama, ormas Islam, Kemenag, MUI, pondok pesantren, perguruan tinggi Islam dan pihak-pihak terkait perlu menyamakan persepsi bahwa zakat memerlukan penanganan yang profesional. Kedua, perlu penguatan dan dukungan undang-undang zakat. Ketiga, perlu tim

yang profesional dalam BAZNAS Indonesia, baik akuntabel dan integritasnya. Keempat, perlu sosialisasi dan penyadaran umat Islam untuk zakat. Kelima, perlu payung hukum bagi muslim yang sudah wajib zakat untuk diberi sanksi. Poin tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ⁶³

1. Mufradat Dan Kata Kunci Ber-Islam Yang Baik

Kata *khair* berarti kebaikan.⁶⁴ kata *tut'im al-ta'am* berarti memberi makanan. Kata *ta'ra'* berarti mengucapkan. Kata *arafta* berarti orang yang engkau kenal.⁶⁵

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini mengandung makna yang sangat mendalam, dimana Nabi menjelaskan praktik Islam yang paling baik atau disebut *best practice* dalam Islam yaitu orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Hadis ini menjadi dasar tentang pentingnya memperhatikan solidaritas terhadap manusia yang kekurangan makanan. Sebab, di Indonesia akhir-akhir ini masih ditemui ada orang yang terkena busung lapar dan kekurangan gizi. Karena itu, sebagai muslim harus sering memberi makan kepada orang lain terutama bagi orang yang miskin. Biasanya tradisi di Indonesia memberi makan kepada orang lain itu pada hari-hari tertentu, misalnya pada bulan ramadhan dan hari besar Islam atau pada acara hajatan. Hadis di atas menganjurkan untuk mentradisikan memberi makan kepada orang lain meskipun orang lain itu tidak meminta-minta.

63 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itsam, 2011). hlm. 15. Hadis 12 Syihabuddin Ibn Ahmad al-zubaidi al-syarji, *Mukhtasar Sahih al-bukhari*, (Damaskus : Dar Ibn Kasir, 1999). hlm. 27. Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar al-fikr, 1994). Hadis nomor 845. Hlm. 171

64 *Ibid*, Kamus, hlm 378

65 *Ibid*, Kamus, hlm. 919

Berikutnya adalah mengucapkan salam kepada orang lain. Mengucapkan salam adalah simbol kasih sayang dan perdamaian, selain sebagai do'a salam sebagai awal perdamaian karena salam identik dengan kedamaian dan keselamatan. Karena itu, salam harus dijadikan ajaran dan diamalkan setiap hari. Dengan salam orang akan merasa bahwa keselamatan adalah harapan semua manusia. Secara tekstual hadis ini mengajarkan kepada muslim untuk menyebarkan perdamaian antar sesama manusia, karena salam tidak hanya sebagai tradisi yang bernilai agama, tetapi memiliki makna spiritual. Kadang orang menilai bahwa salam adalah budaya Arab, padahal salam adalah bentuk ucapan doa yang selalu tadisikan oleh Nabi sebagai awal pembicaraan atau awal pettemuan dengan orang lain. Dengan demikian, ucapan salam adalah memiliki nilai perdamaian dan simbol persahabatan dengan orang lain, karena dengan ucapan salam dengan tulus hati akan terjadi persaudaraan antar manusia.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas menjadi bukti bahwa Nabi adalah orang paling tinggi rasa solidaritasnya kepada orang lain. Hal ini dibuktikan oleh Nabi ketika mendapatkan orang yang kekurangan makanan kemudian Nabi memberi makanan. Kemudian salam harus dijadikan sebagai ajaran sehari-hari dalam kehidupan dan membudayakan untuk mengucapkan salam. Ucapan salam itu harus dibiasakan bagi anak-anak yang masih kecil supaya nanti usia dewasa sudah terbiasa. Dalam berbagai kesempatan ucapan salam sudah menjadi tradisi orang Indonesia sebagai ucapan pertama kali ketika bertemu dalam acara-acara resmi. Tampaknya umat nonmuslim juga sering menggunakan ucapan salam dengan *assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh* dalam acara resmi dalam rapat atau pidato. Untuk menghadapi situasi ini perlu sikap yang arif, sebab memang dalam Islam dijelaskan bahwa ketika ada orang nonmuslim mengucapkan salam, maka dijawab *wa alaikum saja*, karena yang memberikan salam bukan muslim.⁶⁶ Karena

⁶⁶ Lihat dalam hadis lain yang menjelaskan tata cara menjawab salam dari orang nonmuslim. Memang dalam Islam ada tata cara salam kepada orang nonmuslim dan cara menjawab salam dari orang nonmuslim. Nabi dalam hadisnya tidak menjelaskan alasan secara detail persoalan hadis yang

itu, ucapan salam dari nonmuslim tidak perlu diperdebatkan lagi karena dalam Islam sudah ada aturannya.

Sebagai bangsa yang multikultur, dan menjunjung tinggi perbedaan jika ada orang nonmuslim yang mengucapkan salam dianggap sebagai bagian dari keduniaan saja supaya Islam bisa diterima sebagai agama yang ramah kepada orang yang beda agama. Karena itu, untuk menjaga perasaan dan persahabatan sebagai sesama warga Indonesia perlu saling toleransi dan saling menghargai. Salam bukanlah Islamisasi, karena salam bagian dari ibadah seorang muslim yang memiliki nilai doa dan pahala. Begitu juga, salam merupakan identitas Islam yang menjadi kebanggaan muslim dalam kehidupannya, makanya jika kita ketemu orang Arab selalu diawali ucapan salam, dan ucapan salam di Arab sudah terbiasa dan mentradisi salam situasi dan kondisi apapun.

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا النار ولو بشق تمره. ^{٦٧} ..

1. Mufradat Dan Kata Kunci Sepotong Kurma

Kata *ittaqu* berarti waspadalah.⁶⁸ Kata *al-nar* berarti api neraka.⁶⁹ Kata *syaqqi* berarti sepotong, *tamrah* berarti buah kurma.⁷⁰

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan pentingnya berderma untuk semua. Maksudnya adalah kita dianjurkan untuk berderma meskipun kita hanya bisa membeti secuil kurma. Sabda Nabi yang menganjurkan supaya mau memberi kepada orang lain meskipun hanya secuil kurma berarti apa yang kita punya kemampuan kita memberi kepada orang lain. Sabda Nabi menjelaskan bahwa apa menerangkan tentang salam kepada orang nonmuslim. Lihat dalam *Sahih al-Bukhari*, hlm.1390.hadis 6927

⁶⁷ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo Dar al-itisam, 2011). hlm. 294. Hadis 1417 . Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar al-fikr, 1994). Hadis nomor546. Hlm. 122

⁶⁸ *Ibid*, Kamus, hlm. 1577

⁶⁹ *Ibid*, Kamus, hlm. 1474

⁷⁰ *Ibid*, Kamus, hlm. 138

yang kita berikan kepada orang lain itu akan menjadi penolong terhindar dari siksa api neraka. Selanjutnya sabda Nabi makanan yang kita berikan dapat menyebabkan orang terhindar dari neraka memberikan pelajaran supaya muslim rajin berderma untuk semua. Kadang orang berpikir bahwa memberi sesuatu kepada orang lain bisa menyebabkan orang yang menerima itu menjadi pemalas.

Ajaran sosial dalam Islam memberikan kontribusi kepada pemikiran bahwa persoalan sosial juga bisa diatasi dengan konsep Islam tersebut. Hanya saja, ajaran tentang memberi barang kepada orang lain itu perlu diprioritaskan kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Misalnya orang yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga pemberian barang tersebut memang tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat kepada orang yang membutuhkan.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas memberikan contoh kepada kita bahwa memberi makanan kepada orang lain itu tidak ada batas minimal atau maksimal. Nabi mengatakan makanan kurma karena saat itu kurma mudah didapat. Untuk saat sekarang kita bisa memberi apa saja kepada orang lain yang bermanfaat. Jadi, yang kita berikan kepada orang lain itu bisa harta bergerak dan harta non bergerak. Pernyataan Nabi tentang pemberian kurma sebagai bentuk motivasi dan memang pada waktu itu memang kurma merupakan makanan pokok saat itu. Hadis di atas jika diamati secara mendalam memiliki arti filosofis yang mendalam yaitu secuil kurma merupakan simbol dari barang yang bernilai kecil tetapi memiliki nilai yang signifikan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Dalam hadis ini jangan sampai dipahami sebaliknya yaitu orang hidup hanya dengan modal memberi kepada seseorang secuil kurma, tetapi tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Kurma adalah simbol kebaikan dan kurma menjadi contoh kebaikan dimana orang boleh memberikan barang apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena itu, di Indonesia perlu gerakan massal dalam sadaqah atau infak kepada kaum lemah atau fakir miskin.

Gerakan infaq massal di Indonesia bisa dipelopori oleh lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, orang-orang kaya, dan individu yang peduli terhadap sosialnya. Jika gerakan sosial dalam bentuk infak dan sadaqah secara periodik tentu bisa membantu dan mengentaskan kemiskinan. Kontekstualisasi hadis di atas menjadi inspirasi perlunya gerakan aksi sadaqah secara nasional. Gerakan nasional bersedakah merupakan gerakan untuk berderma untuk semua dan sebagai rasa solidaritas kepada umat manusia yang kurang beruntung. Jadi, di Indonesia perlu gerakan nasional untuk mencari masyarakat yang kena busung lapar, kurang gizi, rumah tidak layak huni, orang tua terlantar, korban kekerasan, anak terlantar, anak putus sekolah dan kampung miskin. Jika gerakan nasional bersedakah diterapkan di Indonesia maka tidak akan terjadi busung lapar dan masyarakat tidak akan kekurangan makan. Karena itu, peran agama sangat besar dalam menanggulangi kemiskinan atau orang yang kekurangan makan, sandang dan pangan.

Yang menjadi persoalan adalah siapa dan kapan memulai gerakan nasional untuk bersedakah. Yang memulai gerakan nasional untuk bersedakah bisa dimulai dari ulama yang kaya, para dermawan, para pengusaha, para pejabat dan siapa saja yang memiliki harta lebih untuk bergerak bersedakah. Waktu gerakan nasional bersedakah bisa dilakukan secara berkala dan kapan saja, yang penting semangat untuk membantu kaum lemah harus dilakukan sepanjang masa.

عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.⁷¹

1. Mufradat Dan Kata Kunci Janji Setia

Kata *baya'tu* berarti membaiaat atau berjanji setia.⁷² Kata *iqamah* berarti menunaikan.⁷³ Kata *ita'* berarti pemberian.⁷⁴ Kata

71 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar alitissam, 2011). hlm.290. hadis.1401,

72 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 124

73 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1172

74 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 6

al-nush berarti nasehat.⁷⁵

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan sejarah tentang kondisi sosial keagamaan yang dialami oleh sahabat Nabi yang berjanji setia kepada Nabi untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan memberi nasehat kepada setiap muslim. Hadis di atas juga memberikan ajaran tentang berislam yang baik, dimana menunaikan zakat juga bagian dari ibadah sosial yang perlu ditegakkan. Dalam hadis diatas kata salat kemudian dilanjutkan dengan kata zakat. Karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini salat dan zakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki unsur yang saling terkait yaitu salat berhubungan dan Tuhan sedangkan zakat berhubungan dengan sesama manusia. Hadis di atas merupakan kasus individu Jarir Ibn Abdullah yang berjanji stia kepada Nabi untuk salat, zakat dan menasehati kepada muslim sebagai kasus pribadi yang perlu dicontoh umat Islam, meskipun dalam kasus tersebut hanya menyebut tiga hal (salat, zakat dan nasehat) bukan berarti yang lain tidak penting.

Dalam agama Islam janji untuk kebaikan adalah perbuatan mulia, karena janji untuk kebaikan akan memotivasi berbuat baik. Dalam hadis di atas merupakan contoh konkrit untuk berjanji melakukan kebaikan yaitu salat, zakat dan menasehati kepada muslim. Nasehat sebagaimana dalam hadis merupakan upaya untuk memperbaiki individual maupun sosial. Sebab nasehat merupakan alat untuk mengingatkan kembali atas perbuatan atau perilaku yang lalai atau perbuatan yang tidak bermutu. Isi nasehat bisa melalui berbagai macam cara yang penting isi nasehat itu bermanfaat untuk kebaikan dalam kehidupan.⁷⁶

Dalam kondisi saat ini nasehat memang sangat diperlukan untuk semua orang untuk berpikir kembali makna kehidupan. Nasehat kadang bisa merubah orang menjadi baik dan mampu membangkitkan semangat untuk merubah kultur yang buruk.

⁷⁵ *Ibid*, Kamus, hlm. 1424

⁷⁶ Lihat hadis yang menjelaskan *al-dinu al-nasihah qulna liman qala li Allah wa lirasulih wa li amah li al-mukminin*. (pada dasarnya agama itu berisi nasehat).

Orang yang hidup dalam kultur yang buruk bisa dirubah secara radikal mentalnya dengan nasehat yang bijak dan nasehat yang menyentuh hati seseorang. Karena itu, nasehat yang berisi norma-norma agama sangat dibutuhkan terutama bagi orang yang hidup dalam keadaan tidak stabil.

3. Kontekstualisasi Hadis

Nilai-nilai hadis di atas perlu kontekstualisasi dalam kehidupan sosial di Indonesia saat ini, dimana tiga hal penting yaitu salat, zakat dan saling menasehati sesama muslim bagian dari ajaran Islam yang integreted dan interkoneksi dengan sosial. Jika diamati memang ada korelasi dari tiga hal tersebut bahwa salat merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan yang memiliki dimensi hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat dan nasehat berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Jadi, salat dan zakat memang dua hal yang tidak terpisahkan, apalagi hadis tersebut diakhiri dengan saling menasehati sesama muslim. Karena itu, pola-pola hubungan yang bentuk Islam tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan aturan norma yang bersifat vertikal dan horisontal.

Hadis di atas juga bisa menjadi acuan dalam kehidupan sosial bahwa jika manusia ingin baik, maka dia harus memperbaiki dua pola komunikasi tersebut yaitu dengan Tuhan melalui salat dan komunikasi dengan manusia dengan sarana zakat. Karena dengan zakat, nilai sosial seseorang bisa terjalin dengan baik. Dan zakat memiliki nilai untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Biasanya hubungan baik antar manusia itu dibangun dengan cara memberi rizki kepada sesama. Begitu juga sebaliknya, hubungan sosial yang kurang harmonis itu disebabkan oleh sikap orang kaya yang tidak peduli kepada lingkungan sosialnya.

Saat ini kadang orang egosime dengan ibadah ritual tanpa memandang bagaimana kondisi sosial lingkungannya yang perlu dibantu. Bahkan orang lebih mementingkan haji lebih tiga kali daripada uangnya digunakan untuk membantu orang miskin. Kenyataan itu sering dijumpai di sekitar kita bahwa ibadah ruhaniyyah itu lebih diutamakan daripada ibadah sosial. Kenyataan

ibadah haji berkali-kali daripada ibadah sosial merupakan fenomena keagamaan yang terkadang kontras dengan realita sosial yang timpang. Di satu sisi orang mementingkan ibadah ruhaniyyah daripada ibadah sosial, karena ibadah sosial dianggap tidak berkaitan langsung dengan orang tersebut. Karena itu, perlu kesadaran dari umat Islam untuk berpikir bahwa ibadah sosial juga penting untuk diprioritaskan, karena juga bernilai pahala.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk menuju umat Islam yang berkualitas dalam hidupnya, umat perlu nasehat dengan berbagai metode, misalnya lewat ceramah, pendidikan, temu warga, sambung rasa, pertemuan rutin dan lain-lain. Namun, yang perlu diingat adalah kadang nasehat itu tidak tepat sasaran dan tidak melihat situasi kondisi dimana umat Islam perlu untuk dinasehati, sehingga niat baik untuk menasehati tidak efektif, misalnya dengan cara mendatangi rumah, di pasar, di tempat keramaian yang menggunakan metode memaksa masuk rumah atau cara yang tidak simpatik. Karena itu, juru nasehat harus mengerti metode dakwah atau strategi dakwah kepada orang yang perlu dinasehati. Dengan modal isi nasehat yang baik saja tidak cukup, karena *mad'u* itu beraneka ragam kultur, pemahaman, etnis, karakter dan status sosial yang berbeda. Karena itu, perlu kearifan dalam memberi nasehat, karena nasehat dapat berimplikasi kepada perubahan sosial atau kesejahteraan sosial yaitu tercapainya kehidupan sosial yang sejahtera batinnya.

BAB IV

Kesejahteraan Sosial Dalam Hadis Bidang Perbudakan dan Perzinahan

A. Perbudakan

Perbudakan adalah praktik yang tidak manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena di dalamnya terdapat praktik yang tidak memanusiakan manusia. Meskipun perbudakan sudah tidak ada, tetapi praktik-praktik yang mirip dengan sistem perbudakan juga harus dihilangkan, seperti kekerasan, kerja paksa, tidak mau membayar tenaga kerja, pelecehan, menodai martabat kemanusiaan dan lain-lain. Jadi, yang terpenting sekarang adalah menghapus perlakuan yang mirip dengan perbudakan. Tidak dipungkiri bahwa di Indonesia mungkin masih ada orang yang bermental majikan yang suka menyengsarakan orang lain, karena banyak kejadian kekerasan di Indonesia seperti mirip sistem perbudakan, misalnya pelecehan seksual, menampung tenaga kerja illegal, perdagangan manusia, mempekerjakan orang tanpa dibayar dan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Dalam perspektif Islam, orang yang membebaskan manusia dari jeratan perbudakan adalah pekerjaan mulia dan terhormat

karena bisa melepaskan ikatan-ikatan yang dapat mengganggu kehidupan pribadinya. Islam sangat memuji orang yang mau membebaskan perbudakan. Indonesia saat ini perlu gerakan kolektif untuk memerangi praktik-praktik mirip perbudakan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Karena itu, prinsip-prinsip penghapusan perbudakan perlu diadopsi oleh negara guna menyadarkan manusia dan membebaskan masyarakat Indonesia dari jerat-jerat praktik perbudakan, misalnya yang dilakukan oleh Nabi ketika menanggapi persoalan perbudakan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه ..¹

1. Mufradat Dan Kata Kunci Membebaskan Budak

Kata *a'taqa* berarti memerdekakan.² Kata *raqabah* berarti budak atau hamba sahaya.³ *udwin* berarti anggota tubuh.⁴ Kata *al-nar* berarti api neraka.⁵ Kata *farj* berarti kemluan perempuan.⁶

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan pembebasan perbudakan, karena pada masa Nabi masih ditemukan sistem perbudakan. Islam datang ada dasarnya untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan, perbudakan dan kezaliman. Untuk itu, membebaskan perbudakan dalam Islam termasuk perbuatan yang sangat mulia, dimana orang yang status hidupnya masih budak tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya. Islam sangat memperhatikan pembebasan budak, karena sistem perbudakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi bahwa orang

1 Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 1358. Hlm. 248. Uraian hadis secara lengkap tentang penjelasan perbudakan dapat dilihat dalam kitab hadis Malik Ibn Anas, *al-muwatta'*. hlm. 401. Bahkan imam Malik menjelaskan sejarah, macam-macam budak, keistimewaan memerdekakan budak dan hal terkait tentang perbudakan.

2 *Ibid*, Kamus, hlm. 893

3 *Ibid*, Kamus, hlm. 520

4 *Ibid*, Kamus, hlm. 942

5 *Ibid*, Kamus, hlm. 1474

6 *Ibid*, Kamus, hlm. 1041

yang memerdekakan budak akan mendapat jaminan anggota tubuhnya tidak akan menyentuh api neraka. Hal ini menunjukkan pentingnya membebaskan budak, karena perbudakan dapat mengekang kebebasan manusia dan merendahkan martabat manusia.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas jika diperhatikan dalam kasus-kasus kemanusiaan sekarang sangat relevan untuk dijadikan dasar bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak dasar manusia, dimana manusia itu memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Manusia tidak boleh menguasai manusia, manusia tidak boleh menjual manusia atau memperdagangkan manusia. Islam sangat melarang praktik-praktik penjualan manusia. Apalagi praktik penjualan manusia itu dilegalkan. Jadi, Islam memiliki prinsip ajaran yang sangat humanis, yaitu memanusiakan manusia. Dalam Islam nilai dasar manusia adalah orang harus menjunjung tinggi martabat manusia dan menghormati nilai kemanusiaan apapun warna kulit, bahasa, ras, etnis bahkan agama yang berbeda.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, dalam ajaran tentang kemanusiaan antar sesama manusia tidak boleh saling merendahkan menyakiti atau mempekerjakan paksa yang tidak manusia. Sistem-sistem yang di luar batas kemanusiaan pada saat ini juga mirip dengan sistem perbudakan. Sistem yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan saat ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan sikap Rahman dan Rahim dalam kehidupan. Karena itu, hadis di atas sebagai kritik sosial terhadap sistem atau perilaku individu yang mengarah kepada tragedi kemanusiaan. Dengan berpijak pada nilai hadis di atas, semua manusia harus introspeksi diri dan memperbaiki perilakunya.

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالعتاقة في كسوف الشمس^٧..

7 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011).hlm. 521. hadis. 2519. Lihat juga hadis bab keutamaan memerdekakan budak tentang perbuatan yang baik dengan redaksi lain dalam Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar al-fikr, 1994). Hal. 249

1. Mufradat Dan Kata Kunci Membebaskan Budak

Kata *amara* berarti memerintahkan.⁸ Kata *bi al-itaqah* berarti memerdekakan budak. Kata *kusuf al-syamsi* berarti ketika terjadi gerhana matahari.

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas hampir sama dengan isi hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang pembebasan budak dari majikannya. Dalam Islam memang banyak dijumpai tentang kajian pembebasan budak bagian dari Islam terutama dalam literatur hadis. Bahkan dalam hadis terdapat bab khusus yang membahas tentang memerdekakan budak. Apa yang menjadi penting budak di bahas dalam Islam. Pertanyaan ini perlu jawab komprehensif, karena persoalan budak juga terkait dengan sejarah sebelum datangnya Islam. Sebagaimana dijelaskan hadis sebelumnya, bahwa perbudakan adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian, sehingga Nabi memiliki perhatian khusus dalam menangani perbudakan. Hal ini bisa dijelaskan bahwa setiap manusia ingin merdeka dalam kehidupannya tanpa adanya intervensi orang yang menguasainya. Tentu perbudakan adalah menguasai kebebasan orang lain yang tidak diharapkan. Karena itu, Islam sangat membenci sistem perbudakan dan budak harus dimerdekakan.

Isi makna dalam hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi menekankan ketika gerhana matahari untuk memerdekakan budak. Hadis di atas bisa ditafsirkan arti pentingnya antara memerdekakan budak di waktu gerhana matahari. Dalam bahasa Nabi memang menganjurkan memerdekakan budak waktu gerhana matahari memang untuk sebagai peristiwa penting yang harus dilakukan waktu gerhana matahari. Atau hadis ini bisa ditafsirkan bahwa ketika terjadi matahari gerhana maka umat Islam dianjurkan untuk memerdekakan budak. Karena itu, hadis ini memang menegaskan bahwa gerhana matahari adalah waktu istimewa untuk memerdekakan budak.

⁸ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 38

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis ini menjelaskan posisi status budak yang dibebaskan. Artinya orang yang sudah dibebaskan harus diperlakukan dengan baik dan adil yaitu dikembalikan fungsi sosialnya. Orang yang dimerdekakan secara sosial mungkin beda dengan orang yang merdeka, artinya ketika dia bebas dari statusnya perlu perhatian dan di perhatikan hak-hak sosialnya, sehingga orang tersebut sama dengan orang lain. Karena itu nilai dasar hadis di atas pada dasarnya memperhatikan kondisi seseorang pasca pembebasan seseorang sebagai budak. Meskipun sistem perbudakan sudah tidak ada praktik-praktik perbudakan juga masih ada di Indonesia, misalnya kasus pengekangan tenaga kerja ilegal, tidak menggaji pembantu rumah tangga, memperlakukan pembantu tidak manusiawi, melakukan kekerasan terhadap pembantu atau pelecehan seksual. Semua itu bagian dari praktik-praktik perbudakan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa persoalan budak memang tidak sejalan dengan ajaran Islam bahwa perbudakan itu tindakan tidak manusiawi. Karena itu, yang perlu digaris bawahi adalah Islam perlu kampanye anti kekerasan terhadap para tenaga kerja supaya dilakukan secara manusiawi. Jika kita perhatikan dalam berbagai berita banyak terjadi kasus-kasus yang tidak manusiawi terhadap tenaga kerja terutama di luar negeri, perilaku majikan terhadap pembantunya berbuat kasar dan tidak manusiawi.

Dalam konteks Islam wajib hukumnya memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak boleh menghina atau menyakiti terhadap sesama meskipun orang lain itu statusnya sebagai pembantu rumah tangga. Jadi hadis yang menjelaskan pembebasan budak memang sangat relevan untuk dikaji dan dikembangkan sebagai respons sosial. Karena kasus-kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga dan tenaga kerja sudah ditangani oleh berbagai macam ahli, namun masih banyak kejadian serupa yang menimpa tenaga kerja. Solusinya adalah perlu pemahaman bersama semua komponen warga bahwa memperlakukan manusia yang tidak semestinya itu bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam dan hak asasi manusia. Dalam konteks Islam memang hanya memberikan

konsep berbuat adil dan bersikap ramah terhadap manusia dan memberikan catatan bahwa manusia itu pada dasarnya sama statusnya di hadapan Tuhan sehingga harus berbuat manusiawi terhadap orang lain. Jadi, seperti yang dilakukan oleh menteri tenaga kerja Hanif Dhakiri setelah dilantik menjadi menteri langsung sidak ke tempat penampungan dengan melompat pagar yang ditengarai sebagai tempat penampungan calon tenaga kerja yang tempatnya tidak manusiawi.⁹

Jadi, saat ini perlu kampanye untuk melawan tindakan yang sebenarnya mirip dengan sistem perbudakan dimana kita berada. Misalnya juga mempekerjakan anak di bawah umur yang semestinya masih sekolah juga bagian dari perbuatan mirip dengan perbudakan. Anak kecil dipaksa untuk bekerja juga tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena wajib untuk belajar dan tidak boleh dipaksa kerja. Dengan demikian, harus ada kerjasama lintas lembaga pemerintah dan ormas keagamaan untuk menangani anak dibawah umur yang dipaksa kerja dan dipaksa untuk mengamen di pinggir jalan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار...¹⁰

1. Mufradat Dan Kata Kunci Membebaskan Budak

Kata *a'taqa* berarti memerdekakan.¹¹ Kata *intanqaza* berarti menyelamatkan.¹² Kata *udwun* berarti anggota tubuh. Kata *al-nar* berarti api neraka.¹³

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas hampir sama dengan isi hadis sebelumnya, hanya saja dengan redaksi yang berbeda. Inti dari hadis tersebut adalah orang yang memerdekakan budak muslim akan mendapat

9 Sebagaimana dimuat dalam berbagai media massa lihat dalam harian kompas bulan November 2014

10 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). Hlm. 521. Hadis 2517.

11 *Ibid*, Kamus, hlm. 893

12 *Ibid*, Kamus, hlm., 1452

13 *Ibid*, Kamus, hlm. 1474

balasan terhindar dari api neraka. Hadis sebagai penegas bahwa memerdekakan budak adalah perbuatan mulia dan memanusiakan manusia. Islam sangat menghormati nilai kemanusiaan. Sebab, memerdekakan budak berarti melepas ikatan-ikatan yang menjerat pada diri seseorang yang tidak bisa menjalankan kegiatan sosialnya sebagaimana orang yang statusnya merdeka. Hadis di atas merupakan kepedulian terhadap sistem kemanusiaan dan sebagaimana penghormatan dan penghargaan kepada orang yang mampu membebaskan budak dan perbudakan. Hadis di atas juga memberi makna penting tentang jaminan keselamatan dengan balasan surga bagi yang membebaskan perbudakan.

Seharusnya meskipun sistem perbudakan sekarang sudah tidak ada tentunya umat Islam mengambil semangat dari hadis di atas dengan aksi nyata untuk memberantas sistem yang mirip dengan perbudakan di Indonesia, aksi nyata itu bisa diekspresikan dengan cara penolakan berbagai tindakan kekerasan dalam tenaga kerja atau pembantu rumah tangga. Atau aksi yang nyata untuk membebaskan Indonesia dari eksploitasi anak. Karena itu, dengan semangat hadis di atas perlu gerakan bersama dari semua elemen masyarakat untuk menangani eksploitasi anak yang dijadikan kerja paksa.

3. Kontekstualisasi Hadis

Nilai-nilai universal ajaran hadis di atas adalah respons sosial yang baik. Sebab, dalam hadis tersebut memiliki nilai atau ajaran yang mulia yaitu membebaskan manusia dari jeratan kemanusiaan. Umat Islam perlu kampanye anti perbudakan dengan berbagai macam bentuknya atau modusnya. Karena modus perbudakan juga tidak hanya bersifat perlakuan kasar dari majikan kepada budak tetapi juga bisa berupa sistem yang zalim dan tidak berkemanusiaan. Apa yang terjadi pada akhir-akhir ini tentang kejahatan kemanusiaan juga bisa dikategorikan perbudakan dimana orang tidak menjunjung tinggi kemanusiaan. Murahnya nyawa manusia juga bagian dari tragedi perbudakan.

Perbudakan juga bisa diidentikkan dengan sebuah kejahatan yang dilegalkan oleh sistem atau aturan yang mendukungnya.

Karena itu, Islam harus di garda depan untuk menghentikan sistem-sistem perbudakan di dunia sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yaitu pembebasan perbudakan sistemik. Kontekstualisasi hadis di atas sangat tepat untuk membaca kondisi di Indonesia yang masih banyak memiliki mental majikan yang mirip dengan sistem perbudakan masa lalu, seperti eksploitasi anak dan perempuan, penyalahgunaan, pelecehan tidak menggaji tenaga kerja atau memberi upah di bawah standar. Bentuk-bentuk itu mirip dengan perbudakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapa saja. Dalam konteks sosial, Islam memang sangat perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan tersebut, karena Nabi sendiri adalah pembebas ketidakadilan, sehingga Nabi selalu memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hadis di atas menunjukkan bukti bahwa Nabi sebagai pelopor gerakan sosial yang anti perbudakan dan anti ketidakadilan, hal itu bisa dilihat secara teks dan konteks ketika Nabi menghadapi persoalan sosial pasti meresponnya baik dengan ucapan maupun tindakan. Itu bukti bahwa Islam agama yang memperhatikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal, hanya saja bagi pemeluknya perlu untuk mengkaji dan mendalami kajian-kajian Islam tersebut secara komprehensif. Kontekstualisasi hadis terkait dengan isu-isu sosial tersebut perlu diperjelas dengan undang-undang atau peraturan yang ketat tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jika kita amati, di Indonesia memang sudah banyak undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran kemanusiaan, namun yang perlu dipertegas adalah para penegak hukum harus tegas dengan menindak para pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan pekerja. Jika, undang-undang ketenagakerjaan diterapkan dengan baik tentu persoalan sosial akan bisa dikurangi. Jadi, inti dari implementasi dari nilai-nilai hadis di atas adalah penegakan hukum dan ketegasan dari para penegak hukum.

B. Bidang Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan Penyakit Masyarakat

Dalam ajaran Islam etika merupakan poin penting dalam Islam, karena etika adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan terkait dengan hal yang positif dan negatif. Misalnya Islam sangat menganjurkan kepada majikan supaya menghargai dan memanusiakan peran pembantu di rumah tangga. Nabi telah berpesan supaya memanusiakan manusia peran pembantu di rumah tangga. Contoh yang diterapkan Nabi terhadap pembantu rumah tangga harus menjadi pijakan umat beragama di Indonesia supaya menghormati peran pembantu rumah tangga. Jika kita perhatikan di berita media massa masih ada saja perlakuan kasar seorang majikan kepada pembantunya. Karena itu, peran pembantu rumah tangga adalah bagian dari kesejahteraan sosial, sebab pekerjaan yang dilakukan pembantu rumah tangga itu sangat penting keberlangsungan kehidupan dia dan keluarga majikan, sehingga peran-perannya patut dihargai. Begitu pentingnya menghargai peran pembantu, hadis Nabi menjelaskan etika yang seharusnya dilakukan oleh majikan kepada pembantu adalah tidak boleh membeda-bedakan status pembantu dalam rumah tangganya dalam hal kesejahteraannya.

Selain itu, dalam tema ini juga akan dijelaskan bagaimana respons Nabi ketika menghadapi wabah perzinahan atau yang disebut dengan penyakit masyarakat yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam Islam, persoalan relasi manusia telah diatur supaya terjadi relasi yang sehat, dimana laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak diperbolehkan untuk berkhawat, hal ini untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkan akibat khawat.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه وليّ علاجه ..¹⁴

14 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm.1154. hadis.5460 Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut :

1. Mufradat Dan Kata Kunci Khadim

Kata *ata* berarti datang atau mendatangi.¹⁵ Kata *khadim* berarti pelayan.¹⁶ Kata *ta'am* berarti makanan.¹⁷ Kata *yunawilu* berarti memberikan.¹⁸ Kata *luqmatan* berarti sesuap.¹⁹

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika kita mendatangi seorang pembantu dengan membawa makanan dan dia tidak mau duduk maka sebagai majikan mengambilkan makanan untuk pembantu tersebut. Jadi, hadis di atas menerangkan etika atau menghormati kepada pembantu. Sebab pembantu juga punya peran dalam kehidupan. Karena itu, yang menjadi perhatian bersama adalah penghargaan terhadap sesama manusia, meskipun secara fungsional manusia itu mempunyai peran yang berbeda-beda.

Hadis di atas memberikan penjelasan tentang etika atau persamaan kemanusiaan antara majikan dengan pembantu. Dalam tradisi sosial biasanya seorang pembantu dianggap sebagai pelengkap dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, jika dilihat secara fungsi peran pembantu rumah tangga sangat strategis dalam kesejahteraan sosial, dimana satu sisi orang perlu pekerjaan dan sisi yang lain orang perlu butuh bantuan pekerjaan karena tidak bisa mengerjakan pekerjaan di rumah. Dalam hadis Nabi sangat memanusiaikan manusia dimana Nabi menganjurkan seorang majikan untuk mengajak makan bersama pembantunya. Jadi, nilai dasar sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi tentang etika dengan pembantu supaya berbuat baik dan menghargai peran pembantu dalam rumah tangga.

Konsep Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sebagai bukti bahwa majikan perlu belajar pada perilaku Nabi dan pesan Nabi tentang etika kepada pembantu. Kita memang merasa prihatin jika terjadi kekerasan dan pelanggaran terhadap

Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 1361. Hlm. 249

15 *Ibid, Kamus*, hlm. 6

16 *Ibid, Kamus*, hlm. 326

17 *Ibid, Kamus*, hlm. 852

18 *Ibid, Kamus*, hlm. 1476

19 *Ibid, Kamus*, hlm. 1282

pembantu rumah tangga, baik fisik maupun nonfisik. Kejadian itu, mungkin beberapa antara lain masih lemahnya penegakan hukum, kurangnya keadilan tentang perlindungan rumah tangga, pekerjaan pembantu rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan nonformal, sehingga di luar kontrol negara dan masyarakat.

3. Kontekstualisasi Hadis

Praktik yang baik dalam kehidupan sosial antara majikan dan pembantu harus saling menghormati. Meskipun majikan secara sosial lebih tinggi dibanding pembantu, majikan tidak boleh berbuat semena-mena atau menyengsarakan kehidupan pembantu. Sebenarnya semua umat manusia belajar konsep dari Islam terkait etika hubungan pembantu dan majikan, yaitu majikan harus memperlakukan secara manusiawi. Majikan harus memberikan hak-haknya pembantu dan memperlakukan dengan baik. Majikan tidak boleh menganiaya atau menyakiti pembantunya, baik langsung maupun tidak langsung.

Indonesia yang luas dan multikultur menjadikan karakter manusianya bisa berbeda-beda. Melalui pesan hadis di atas tentang peran pembantu dan etika majikan kepada pembantunya menjadi renungan kita bersama bahwa pembantu adalah juga manusia biasa seperti manusia yang lainnya, maka wajib memperlakukan pembantu rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Penjelasan Nabi itu bisa dikembangkan ke dalam berbagai sikap terkait dengan perilaku majikan kepada pembantunya. Jika, Nabi hanya menyebut majikan harus mengambilkan makanan jika pembantunya tidak mau duduk bersamanya, bisa diterjemahkan ke perlakuan yang lainnya, misalnya memberi gaji yang layak, memberi tempat yang layak, tidak boleh berbuat jahat dan perilaku yang tidak manusiawi.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه.²⁰

²⁰ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm.1364. hadis.6784

1. Mufradat Dan Kata Kunci Janji Setia

Kata *baya'a* berarti bejanji setia.²¹ Kata *tusyriku* berarti menyekutukan.²² Kata *tasriqu* berarti mencuri.²³ Kata *tazinu* berarti berzina.²⁴ Kata *waffa* berarti memenuhi.²⁵ Kata *ajr* berarti pahala.²⁶ Kata *asaba* berarti melakukan. Kata *uqiba* berarti dihukum.²⁷ Kata *kaffarah* berarti denda atas pelanggaran larangan.²⁸ Kata *sataru* berarti menutup.²⁹ Kata *gafara* berarti mengampuni.³⁰ Kata *azzaba* berarti menyiksa.³¹

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan betapa pentingnya menjaga moralitas dalam kehidupan. Tanpa moralitas dalam kehidupan sosial akan terjadi ketidakteraturan sosial. Karena itu, Islam memberikan aturan atau norma hukum yang wajib ditaati oleh umatnya supaya nilai spiritualitas agama dan sosialnya sejalan dengan baik. Ada tiga poin pokok dalam hadis di atas yaitu menyekutukan Tuhan, mencuri dan zina. Tiga serangkai yang dilarang Allah menjadi poin penting dalam kehidupan, karena persoalan sosial juga diakibatkan dari tiga hal tersebut.

Menyekutukan Tuhan adalah larangan agama yang paling utama. Sebab, menyekutukan Tuhan sama saja orang tidak beragama. Sebab, pada dasarnya orang beragama adalah menempatkan Tuhan sebagai Yang Maha berkuasa dan dan Maha Bijaksana. Kemudian larangan mencuri juga di larangan oleh Islam, karena mencuri termasuk perbuatan yang merugikan orang lain. Termasuk dalam hadis ini adalah korupsi terhadap uang rakyat yang dilakukan oleh para pejabat negara. Sedangkan

21 *Ibid, Kamus*, hlm. 124

22 *Ibid, Kamus*, hlm. 714

23 *Ibid, Kamus*, hlm. 628

24 *Ibid, Kamus*, hlm. 588

25 *Ibid, Kamus*, hlm. 1572

26 *Ibid, Kamus*, hlm. 9

27 *Ibid, Kamus*, hlm. 952

28 *Ibid, Kamus*, hlm. 1218

29 *Ibid, Kamus*, hlm. 609

30 *Ibid, Kamus*, hlm. 1011

31 *Ibid, Kamus*, hlm. 908

berzina adalah perbuatan yang amoral yang bisa merusak tatanan sosial dan dalam kehidupan berkeluarga maupun masyarakat.

Penjelasan Nabi yang diawali dengan kata baiat atau janji setia kepada Nabi supaya tidak melakukan perbuatan menyekutukan Tuhan, mencuri dan berzina sebagai penegasan supaya tiga hal tersebut dihindari. Jadi, janji setia kepada Nabi tidak melakukan tiga hal yang dilarang itu menunjukkan keseriusan Nabi menata umatnya supaya konsisten dalam memeluk Islam dan taat aturan norma-norma dalam Islam. Nabi merasa bahwa tiga hal tersebut dapat merusak tatanan individual dan sosial. Mungkin ada orang bertanya mengapa tiga hal tersebut dilarang Islam.

Hadis di atas dapat ditafsirkan bahwa menyekutukan Tuhan itu sama saja dengan tidak mempercayai apa yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga perbuatan menyekutukan Tuhan itu dapat mentiadakan kebesaran Tuhan itu sendiri. Begitu juga mencuri, karena mencuri adalah sikap curang yang memaksakan kehendak untuk mengambil barang yang bukan haknya atau miliknya, sehingga sikap mencuri bagian dari perbuatan yang tidak menghargai milik orang lain atau milik negara. Begitu juga zina, karena zina maka akan terjadi perbuatan semena-mena dalam melakukan seksualitas dengan siapa saja. Karena itu, dalam Islam seksualitas harus diatur dengan ikatan pernikahan.

3. Kontekstualisasi Hadis

Maraknya praktik syirik yang tidak terkendali akhir-akhir ini membuat ketidaknyamanan bagi ormas Islam dan tokoh agama-agama, misalnya kebiasaan minta *pesugihan* dengan cara sek bebas di Gunung Kemukus Sragen Jawa Tengah. Praktek semacam itu mengindikasikan bahwa manusia masih kurang percaya diri terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.³² Penyalahgunaan atas nama ziarah ke makam untuk minta kekayaan itu juga bagian dari perbuatan menyekutukan Tuhan. Pada prinsipnya ziarah ke makam itu boleh dan tidak dilarang, karena mendoakan orang meninggal itu diperbolehkan.

Namun, fenomena sekarang berbalik, bahwa kebiasaan mistik

³² Lihat berita dalam harian Republika 25 November 2014

yang dilarang oleh Islam itu justru laku dan dicari orang karena dipercayai dapat menolong dan membantu untuk memperoleh rizki. Karena itu, kasus di Gunung Kemukus itu perlu ditutup dan dilarang jika makna ziarah itu disalahgunakan. Model-model praktik modus ziarah untuk mencari kekayaan itu juga dapat membuat masyarakat menjadi pemalas, karena hanya berharap kaya dari Gunung Kemukus tersebut.

Selain itu, fenomena korupsi juga bagian dari mencuri. Nabi sudah mengingatkan kepada umatnya tidak boleh mencuri. Sebab, mencuri itu perbuatan yang tidak manusiawi. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara juga disebut sebagai bencana sosial, karena dengan praktik pencurian uang negara dapat mensengsarakan rakyat banyak. Orang yang terlibat pencurian uang negara bukan berarti orangnya tidak paham agama, akan tetapi lebih karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena koruptor uang negara tidak mau menerapkan prinsip Islam bahwa mencuri adalah haram dan dia sadar bahwa mencuri adalah larangan Islam, tetapi kenapa orang masih mau korupsi. Faktor eksternal, disebabkan karena tekanan dorongan supaya menjadi cepat kaya tanpa susah payah dan terdorong oleh orang lain karena sebab tertentu.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus melalui keagamaan dan kenegaraan supaya tidak terjadi pencurian uang negara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah pesan Nabi tentang perzinahan. Banyak kasus anak terlantar, penyakit menular dan penjaja seks komersial merupakan fenomena sosial yang perlu disikapi dengan bijak dan komprehensif. Pemerintah sebenarnya sudah menangani persoalan sosial tersebut melalui Kemensos dan Dinas Sosial. Namun, perangkat itu tidak cukup karena membutuhkan pikiran dan energi yang kuat untuk menanggulangi persoalan sosial tersebut. Karena itu, perlu sinergisitas antara tokoh agama dengan pihak pemerintah untuk menangani masalah sosial tersebut, karena dengan melibatkan tokoh agama akan bisa menekan angka persoalan sosial tersebut.

عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون
أحدكم بامرأة الا مع ذي محرم.³³

1. Mufradat Dan Kata Kunci Khalwat

Kata *yakhluwanna* berarti menyendiri.³⁴ Kata *imra'ah* berarti perempuan.³⁵ Kata *mahram* berarti kerabat yang haram dikawin.³⁶

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh berkhalwat atau menyepi dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maksud hadis di atas memberikan aturan relasi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Berduaan atau dalam istilah sekarang berkencan dengan perempuan yang bukan isterinya adalah larangan agama. Islam melarang hidup mesum tersebut adalah upaya untuk menjadikan keluarga yang sehat jasmani dan rakhani. Berkhalwat adalah awal dari kehidupan mesum. Sebab, berduaan lain jenis itu menjadi penyakit masyarakat.

Bentuk penyakit masyarakat itu banyak sekali, salah satunya adalah orang yang suka kumpul lain jenis bukan mahramnya. Pada dasarnya larangan tersebut adalah peringatan bagi umat Islam supaya tidak menjurus kepada perbuatan perzinahan. Larangan itu sekaligus sebagai aturan normatif yang harus ditaati oleh umat Islam, karena awal dari perzinahan itu dimulai dengan khalwat. Di zaman yang serba maju ini, kita sulit untuk mencegah karena semua bisa diakses dengan teknologi yang tinggi. Namun, Islam sudah menjelaskan panduan hidup terkait dengan interaksi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Pesan positif dalam hadis di atas adalah bahwa menjaga kerusakan yang lebih besar, sebab interaksi bebas lain jenis menjadi awal kerusakan masa depan manusia. Selain itu, hadis di atas memberi peringatan bagi manusia bahwa khalwat adalah cermin kurang baik bagi lain jenis yang melakukannya. Hal ini berbeda dengan kultur negara

33 Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar al-fikr, 1994). Hadis nomor 1629. Hlm. 301

34 *Ibid*, Kamus, hlm. 366

35 *Ibid*, Kamus, hlm. 1322

36 *Ibid*, Kamus, hlm. 257

Barat yang menganggap khalwat adalah hal yang biasa, sedangkan khalwat menurut Islam adalah peradaban yang buruk.

Selain itu, sisi positif pesan hadis di atas adalah menjadikan manusia lebih terhormat martabatnya sesama manusia yang menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sosial. Tatanan sosial Islam yang normatif dalam hal interaksi laki-laki dengan perempuan dibatasi dengan ketat pada dasarnya adalah bertujuan untuk melindungi nilai-nilai etis dalam kehidupan.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas bukan berarti membatasi gerak umat Islam untuk menjalankan aktifitas sosial. Sebab Islam melarang berkhawat bertujuan untuk menghindari perzinahan. Hadis ini sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam menjelaskan kerusakan tatanan sosial. Sebab, perzinahan adalah pintu masuk rusaknya masyarakat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, berkhawat bisa menyebabkan rusaknya mental masyarakat, apalagi berkhawat dijadikan sebagai gaya hidup. Karena itu, penyakit masyarakat dapat menyebabkan rusaknya kehidupan sosial.

Islam telah membentuk peradaban yang baik dan etis, dengan mementingkan nilai-nilai Islam yang menjaga martabat kemanusiannya. Larangan berkhawat sebenarnya sama dengan harapan semua manusia bahwa manusia pada prinsipnya menghendaki hal-hal yang baik dan etis, sedangkan khalwat adalah budaya yang tidak etis. Maraknya prostitusi dan amoral juga diawali dengan khalwat, karena khalwat bisa memicu perzinahan yang marak di berbagai tempat. Hadis di atas memang singkat dan hanya berbicara satu hal yaitu larangan khalwat, karena bisa saja bagi Nabi khalwat dianggap sebagai bagian yang menuju pintu perzinahan. Dalam konteks Indonesia hadis di atas sudah diterapkan di Aceh karena di Aceh diberlakukan perda syariat atau qanun Islam, termasuk di dalamnya mengatur larangan khalwat.³⁷ Larangan khalwat dan hukuman cambuk bagi pelaku khalwat di Aceh perlu penelitian mendalam tentang efektifitas qanun di Aceh,

³⁷ Lihat penjelasan di bagian lain tulisan ini tentang hukuman cambuk bagi pelaku mesum di Aceh.

apakah sebelum dan setelah pemberlakuan qanun tersebut pelaku khalwat di Aceh semakin berkurang atau bertambah.

Hadis di atas memang menarik untuk dikaji secara mendalam untuk diterapkan di Indonesia sebagai landasan moral dan perlu dipahami oleh muslim Indonesia dari tingkat pendidikan usia dini maupun pendidikan tinggi tentang bahaya dan negatifnya khalwat. Pemahaman yang baik terhadap hadis di atas memberikan kontribusi yang konkrit terhadap pembentukan manusia yang berakarakter dan beretika dalam kehidupan sosial.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن.³⁸

1. Mufradat Dan Kata Kunci Penyakit Masyarakat

Kata *yazni* berarti berbuat zina.³⁹ Atau berhubungan badan tanpa iktin pernikahan yang sah. Kata *yasyrab* berarti minum.⁴⁰ Kata *yasriqu* berarti mencuri.⁴¹ Kata *yantahibu* berarti merampas.⁴² Kata *absar* berarti penglihatan.⁴³

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan etika kehidupan muslim larangan berzina, minum khamer dan mencuri dalam keadaan sadar sebagai muslim. Peringatan Nabi tersebut sebagaimana dijelaskan pada hadis sebelumnya menjadi pegangan hidup muslim yang ideal yaitu menghindari penyakit masyarakat. Yang menarik pesan dalam hadis ini adalah larangan Nabi kepada muslim yang sadar bahwa dia masih muslim supaya tidak zina, minum-minuman keras dan mencuri, karena pada hakekatnya kadang orang melakukan tiga hal larangan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dirinya

38 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011).hlm.1362. hadis.6772

39 *Ibid*, Kamus, hlm. 588

40 *Ibid*, kamus, hlm. 705

41 *Ibid*, Kamus, hlm. 628

42 *Ibid*, Kamus, hlm. 1467

43 *Ibid*, Kamus, hlm. 87

sebagai muslim. Memang dianggap aneh jika ada orang Islam yang masih sadar melakukan tiga hal tersebut. Jika kita perhatikan dalam teks hadis di atas secara harfiah ditemukan budaya Arab saat itu memang terjadi moralitas yang kurang baik terkait dengan tiga hal tersebut. Jadi, Nabi sangat memperhatikan moralitas lewat pesan hadis di atas sebagai pedoman atau panduan hidup seorang muslim.

Nilai-nilai normatif ajaran Islam melalui hadis di atas sebagai bukti bahwa Islam memiliki hukum tertulis untuk diikuti dan dijadikan dasar untuk memperbaiki kondisi umat Islam. Munculnya hadis tersebut ditengarai bahwa rusaknya kehidupan individual dan sosial bisa dipengaruhi oleh buruknya perilaku umat yang suka mengonsumsi minuman keras, zina dan pencurian. Jika tidak ada aturan normatif tersebut tentu manusia akan secara bebas melakukan apa yang menjadi keinginannya tanpa memikirkan efek negatif dari zina, mabuk dan pencurian.

3. Kontekstualisasi Hadis

Di Indonesia memang sudah diatur oleh undang-undang tentang larangan zina, minuman keras dan pencurian. Namun, untuk mencegah maraknya pelanggaran tiga penyakit masyarakat tersebut tidak hanya cukup dengan peraturan formal dari negara. Tetapi, perlu hukum agama yang dapat memberikan pencerahan akibat dari penyakit masyarakat tersebut. Sinergisitas antara negara dan agama untuk menekan penyakit masyarakat memang sangat diperlukan, karena keduanya saling terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, di mana negara memiliki perangkat hukum sedangkan agamawan memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pencerahan kepada umatnya. Jadi, penegakan hukum secara tegas saja tidak cukup, tetapi, masih perlu keterlibatan nuansa spiritual yang dapat melunakkan hati umat manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesejahteraan sosial akan terganggu jika umat Islam masih mempunyai perilaku buruk zina, mabuk dan mencuri. Sebab, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari material lahiriah saja, tetapi juga terkait dengan

batiniah. Nah, tiga hal larangan agama itu bertolak belakang dengan kesejahteraan sosial yang bersifat batiniah. Karena itu langkah strategis untuk kontekstualisasi hadis di atas adalah pertama, penegakan hukum. Kedua, penyadaran kepada umat untuk menghindari penyakit masyarakat. Ketiga, perbaikan kultur Islam yang baik melalui pendidikan keluarga dan sekolah dan keempat, perlu revolusi spiritual bagi umat Islam.

Apa yang terjadi di Aceh memang menarik untuk didiskusikan terkait dengan perda syariah terkait dengan penyakit masyarakat dan perlu penelitian mendalam tentang efektifitas perda syariah atau qanun di Aceh, misalnya hukuman cambuk di Aceh bagi pelaku mesum, perjudian dan moralitas. Apakah dengan qanun ini bisa menekan angka moralitas atau tidak baik secara kuantitatif atau kualitatif. Karena itu, perda syariah atau qanun di Aceh perlu dilihat dari sisi positifnya yaitu niat baik untuk menjaga moralitas bangsa dan kontekstualisasi hadis di atas. Dalam hal ini dapat dicontohkan kasus hukuman cambuk di Aceh sebagaimana yang dilansir media massa,

Warga Bireuen mulai memadati halaman Masjid Agung Bireuen, Selasa (25/11/2014) sekira pukul 15.00 WIB, menjelang eksekusi hukuman cambuk untuk tujuh warga yang terlibat dalam judi bola dan togel. Jelang eksekusi, melalui pengeras suara panitia mengimbau anak-anak untuk tidak menyaksikan hukuman itu. Panitia mengulang imbauan tersebut sebanyak dua kali sambil menyebutkan bahwa sesuai Qanun Aceh No 7 Tahun 2013, anak-anak dilarang menyaksikan eksekusi cambuk. Sejumlah aparat keamanan serta Satpol PP dan WH pun tampak sibuk mengingatkan warga. Puluhan anak-anak yang sedang berteduh di bawah pohon kayu di halaman masjid lalu mendadak ribut karena disuruh keluar. Setelah panitia mengulangi peringatan bahwa anak-anak dilarang menyaksikan eksekusi, orangtua yang membawa anak-anak lalu membubarkan diri dan keluar dari lokasi eksekusi dengan tertib. "Kami penasaran ingin melihat walaupun pernah melihat proses eksekusi di daerah lain ini di koran," ujar A, seorang anak yang kemudian beranjak keluar.⁴⁴

Hukuman cambuk bagi perjudi di halaman masjid mungkin

44 Lihat di harian Kompas.com diakses 24 November 2014

memiliki alasan kuat yaitu pendidikan efek jera bagi lain bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan serupa maka akan di-hukum cambuk. Untuk itu, qanun di Aceh adalah bagian dari implementasi dari kontekstualisasi hadis di atas. Namun, perlu penelitian mendalam efektifitas qanun di Aceh untuk menekan perilaku penyakit masyarakat tersebut.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.⁴⁵

(Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw. Bersabda : Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya. Kemudian mencuri tali terus dipotong tangannya).

1. Mufradat Dan Kata Kunci Pencurian

Kata *la'ana* berarti melaknat atau mengutuk.⁴⁶ Kata *al-sariq* berarti pencuri.⁴⁷ Kata *al-baidah* menurut A'masy berarti besi putih (baid al-hadid). Kata *al-habl* berarti setara dengan dirham. Kata *tuqta'u* berarti dipotong.⁴⁸ Kata *yad* berarti tangan.⁴⁹

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menerangkan tentang hukuman mencuri. Dalam Islam orang yang mencuri hukumannya adalah dipotong tangan. Hukuman potong tangan jika dilihat dari sisi kemanusiaan kelihatannya kejam, tetapi jika dilihat dari sisi sosial memiliki dampak positif yaitu menjadikan masyarakat yang nyaman dan aman. Sebab, masyarakat akan takut jika melakukan kejahatan pencurian. Mencuri adalah bagian dari penyakit masyarakat, sehingga perlu hukuman yang berat. Karena itu, dalam kehidupan

45 Hadis Muttafaq alaihi, Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marom*, (Beirut : AL-maktabah al-Tijariyah, tt). hlm. 276. Ibid, *Sahih al-Bukhari*, hadis nomor 6784. hlm. 1364

46 *Ibid, Kamus*, hlm. 1274

47 *Ibid, Kamus*, hlm. 628

48 *Ibid. Kamus*, hlm. 1133

49 Lihat dalam penjelasan *Sahih al-Bukhari*, hlm.1364. Hadis ini terdapat penafsiran lain kata *al-baidah* diartikan telur dan ada yang menafsirkan besi putih.

sosial merasa aman jika menerapkan hukum Islam potong tangan bagi pencuri.

Maksud Islam yang dijelaskan dalam hadis di atas tentang hukuman bagi pencuri pada prinsipnya adalah melindungi manusia di bidang agama, akal, harta, jiwa, dan keluarganya.⁵⁰ Jika pencurian tidak ditindak dengan tegas, maka kehidupan sosial akan menjadi terganggu. Hanya saja dalam hukuman terhadap pencuri di berbagai negara dan menurut berbagai agama itu berbeda-beda. Dalam Hadis disebutkan bahwa pencuri dipotong tangannya memiliki tujuan yaitu ada efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Hanya saja di Indonesia hukuman potong tangan tidak boleh diterapkan karena Indonesia bukan negara Islam dan tidak berdasar hukum Islam.

Dalam konteks Islam sebagaimana dijelaskan hadis di atas, hukuman pencurian itu melindungi harta, sehingga ada kepastian perlindungan bahwa setiap orang berhak untuk mengumpulkan harta dan mencari harta untuk disimpan. Jika ada pencurian maka pencurinya harus dihukum tujuannya adalah untuk melindungi pemilik harta. Karena itu, pencurian adalah bagian dari persoalan sosial yang harus ditangani dengan baik dan melindungi para pemilik harta. Jika kita perhatikan berita di berbagai media massa bahwa angka kriminalitas pencurian di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka pencurian itu apakah dikarenakan rendahnya pemahaman agama, apakah karena faktor ekonomi, apakah karena lemahnya penegakkan hukum, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku. Semua pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang berdasar data dan penelitian yang mendalam sehingga diperoleh jawaban yang valid.

3. Kontekstualisasi Hadis

Akhir-akhir ini di Indonesia kasus kejahatan masih tinggi. Dan berbagai upaya sudah ditempuh untuk menekan angka kriminalitas di Indonesia, mulai dari pendekatan agama, sosial, hukum dan lain-lain. Masih tingginya angka kriminalitas itu

⁵⁰ Lihat dalam penjelasan maksud dan tujuan syariah atau *maqasid al-syariah*.

mungkin disebabkan beberapa faktor, misalnya hukuman yang ringan bagi kriminalitas, kondisi ekonomi memburuk, kesadaran hukum masih rendah, minimnya pengetahuan agama yang rendah dan adanya peluang atau kesempatan untuk berbuat kejahatan. Hadis di atas memang sebagai dasar untuk menghukum bagi para pencuri. Memang hadis tersebut lebih cocok untuk diterapkan di negara Islam memberlakukan hukum Islam. Kriminalitas termasuk bagian dari masalah sosial yang perlu penanganan khusus. Sebab, bisa saja ada korelasi antara ekonomi dengan kriminalitas.

Menurut hemat kami, jika tingkat ekonomi seseorang sudah tercukupi dengan baik, maka kecenderungan berbuat kriminal akan berkurang. Hipotesis tersebut masih perlu penelitian, karena kadang ukuran tingkat ekonomi yang dianggap cukup juga masih relatif. Bahkan kriminal juga bisa dilakukan oleh orang yang tingkat ekonominya baik.

Tingginya kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat negara juga menjadi persoalan sosial. Sebab pelaku kriminal pencurian uang negara ternyata dilakukan oleh para pejabat negara yang sebenarnya tingkat ekonominya baik. Yang menjadi persoalan adalah mengapa masih ada tindakan korupsi di Indonesia? Kejadian korupsi bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Korupsi dalam pandangan agama bisa dikategorikan pencurian, karena itu, perlu hukumnya berat bagi para pencuri uang tersebut. Hadis di atas sebagai landasan norma dan landasan hukum dalam menangani pencurian. Jika Indonesia bukan negara Islam yang tidak menerapkan hukum Islam, maka yang perlu diambil dari ajaran hadis tersebut adalah semangat meniru Nabi dalam menangani persoalan pencurian yaitu dengan cara memberi hukuman supaya ada efek jera bagi para pelaku dan bagi masyarakat.

Untuk menekan pencurian uang negara atau korupsi ada wacana pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor, sebagaimana yang sudah pernah diterapkan di beberapa negara. Pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor memang perlu kajian mendalam dan komprehensif, karena korupsi uang negara yang banyak itu sama saja menyengsarakan banyak orang

atau membunuh manusia secara perlahan. Namun, wacana itu mengundang pro kontra dengan argumennya masing-masing. Tetapi, jika hukuman mati itu dipandang lebih masalah untuk negara dan rakyat tentu banyak yang mendukung. Tetapi, jika hukuman mati itu hanya berdasar pada faktor emosional politik tentu wacana hukuman mati itu perlu dikaji secara mendalam lagi. Yang jelas Nabi sudah memberikan jawaban konkrit bahwa hukuman pencuri dengan nilai harta tertentu itu hukumannya potong tangan. Untuk efek jera bagi koruptor sebenarnya sudah ada ketentuan yang diberikan oleh Nabi itu sebagai landasan hukum, sehingga angka kriminalitas pencurian dan korupsi uang negara bisa ditekan.

C. Napza, dan Kesehatan

Peredaran napza saat ini memang menghawatirkan semua pihak, karena sudah menembus semua lapisan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh komponen masyarakat dalam hal penanggulangannya. Namun, upaya itu masih belum mampu menghilangkan napza di bumi Indonesia, meskipun hukuman bagi para pelakunya sudah berat. Napza merupakan racun bagi masyarakat dan dapat merusak tatanan sosial generasi masa mendatang, karena dengan barang haram tersebut manusia menjadi rusak lahir dan batinnya. Karena itu, dalam perspektif Islam barang terlarang itu harus disikapi dengan tegas, karena banyak korban napza yang meninggal dan tidak mempunyai masa depan yang gemilang. Nabi sudah memberikan pesan dalam hadisnya terkait dengan napza atau sejenisnya dengan tahapan-tahapannya yaitu menjelaskan tentang keberadaan barang yang haram tersebut, kemudian menjelaskan efek negatif dari barang haram tersebut, cara bertaubat, dan hukuman bagi pecandu.

Selain itu, terkait dengan napza Nabi juga memberikan ajaran tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan, karena budaya sehat dan kebersihan itu terkait dengan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan, hal itu sebagaimana yang sudah disimulasikan oleh Nabi ketika

menjumpai sahabat yang berperilaku tidak bersih, kemudian Nabi memberikan contoh pola hidup sehat dan bersih sebagaimana dijelaskan dalam hadis di bawah ini.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.⁵¹

1. Mufradat Dan Kata Kunci Minuman Keras

Kata *al-bitag* berarti minuman keras.⁵² Kata *syarab* berarti minuman.⁵³ Kata *askara* berarti memabukkan.⁵⁴

2. Kandungan Makna Hadis

Makna hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi memberikan ajaran sosial keagamaan yang tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara mengharamkan minuman keras. Nabi bersabda setiap minuman yang memabukkan hukmnya haram. Pada masa Nabi mungkin barang-barang yang memabukkan itu terbatas pada barang tertentu, misalnya perasan anggur yang sudah jadi minuman yang memabukkan. Penegasan Nabi melarang minumankeras memang dalam hadis di atas tidak dijelaskan alasan larangan minuman keras. Tetapi, larangan minuman keras bisa ditafsirkan bahwa minuman keras itu berbahaya dan merugikan kepada penggunanya. Sebab, minuman keras bisa dikategorikan sebagai bahan yang bisa merusak jiwa dan kehidupan sosial. Orang kadang tidak melihat dampak negatif dari minuman keras dan tidak melihat mudharat yang lebih besar. Karena itu, Islam sangat tepat sekali mengharamkan minuman keras dan memberi panduan kehidupan yang sehat secara agama dan sosial.

Orang yang sudah terlibat dalam minuman keras termasuk orang yang sudah tidak sehat secara spiritual dan sosial. Sebab, minuman keras dapat mengganggu ketertiban sosial baik indi-

51 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm.1177. hadis. 5585. Lihat juga dalam al-Zahabi tema *syurb al-khamr*, *Kitab al-kaba'ir Wa Tabyin al-Maharim*, (Katar : Dar Ibn Kasir, 2007). hlm.74

52 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 56

53 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 706

54 *Ibid*, *Kamus*, hlm.644

vidu maupun sosial. Minuman keras biasanya pemicu awal dalam keresahan sosial, karena kejahatan biasanya dimulai dari minuman keras. Karena itu, perlu kesadaran umat beragama bahwa Indonesia harus diselamatkan dari minuman keras dan harus bebas dari minman keras.

Kadang orang merasa bangga dengan minuman keras, karena minuman keras tinggalan budaya barat dan tergolong elite. Namun, sekarang justru sebaliknya minuman keras dijadikan sebagai pelarian atau untuk menghilangkan akal untuk penenangan yang dirusak oleh minuman keras. Menghilangkan budaya minuman keras dapat dimulai dengan cara kemauan bersama umat beragama, bahaya minuman keras dan regulasi tentang larangan memproduksi dan penjualan minuman keras. Minuman keras sejak zaman Nabi memang sudah ada dan larangannya juga sudah jelas. Tetapi, minuman keras sebagai produk manusia yang dijadikan sebagai kesenangan yang dapat merusak akal manusia.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر قال : اضربوه قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزك الله، قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان.⁵⁵

1. Mufradat Dan Kata Kunci Minuman Keras

Kata *utiya* berarti didatangkan kepada Nabi.⁵⁶ Kata *syariba* berarti minum.⁵⁷ Kata *al-khamr* berarti minuman keras.⁵⁸ Kata *id-rib* berarti perintah memukul.⁵⁹ Kata *al-na'al* berarti sandal.⁶⁰ Kata *al-saub* berarti baju atau pakaian.⁶¹ Kata *insarafa* berarti pergi.⁶²

⁵⁵ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). Hlm.1362. hadis.6777

⁵⁶ *Ibid*, Kamus, hlm. 6

⁵⁷ *Ibid*, Kamus, hlm. 705

⁵⁸ *Ibid*, Kamus, hlm. 368

⁵⁹ *Ibid*, Kamus, hlm. 815

⁶⁰ *Ibid*, Kamus, hlm. 1438

⁶¹ *Ibid*, Kamus, hlm.159

⁶² *Ibid*, Kamus, hlm. 774

2. Kandungan Makna Hadis

Dalam kehidupan sosial Nabi adalah pemutus kebijakan semua persoalan yang ada saat itu, dimana semua kasus yang dilaporkan kepada Nabi kemudian diputuskan oleh Nabi, karena itu Nabi disebut sebagai peletak hukum Islam melalui perbuatan, perkataan dan ketetapanannya.⁶³ Hadis di atas memberikan penjelasan tentang hukuman bagi para pemabuk dengan hukuman cambuk dengan alat sandal atau kain (baju). Alat tersebut digunakan kemungkinan mudah didapat dan lebih efektif. Mungkin ada pertanyaan mengapa hukumannya tidak menggunakan kayu atau tongkat. Maka hadis di atas dapat ditafsirkan bahwa saat itu peristiwanya lebih bersifat spontan dan lebih cepat untuk menghukum para pemabuk tersebut. Tetapi pesan yang dalam hadis tersebut, orang yang terlibat minuman keras tidak boleh dikutuk dengan ucapan yang tidak terhormat dengan ucapan *anda akan dihina oleh Allah*.

Para pemabuk adalah juga manusia dan tidak boleh dikutuk dengan ucapan buruk tersebut, tetapi yang lebih manusiawi adalah ucapan anda jangan menolong orang berbuat seperti setan. Sebab, pemabuk adalah sama dengan perbuatan setan.

Dalam berbagai riwayat Nabi memang sering berpesan untuk menghindari minuman keras. Karena itu, geliat peredaran narkoba, sabu-sabu, ganja dan sejenisnya di Indonesia perlu diwaspadai oleh semua pihak. Termasuk perlu penguatan BNN dan keterlibatan para tokoh agama untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya narkoba. Cita-cita Indonesia bebas narkoba tahun 2015 memang perlu didukung semua pihak. Jika pada masa Nabi hanya sekitar kelas khamer dari perasan anggur, mungkin itu masih bisa ditanggulangi dengan menutup pabrik minuman keras, tetapi Indonesia saat ini beda dengan masa Nabi, karena peredaran narkoba lebih dahsyat dan mampu menembus semua kalangan. Karena itu, menjadi keprihatinan bersama bagi tokoh agama terkait dengan kasus maraknya narkoba yang dapat mengganggu kesejahteraan sosial.

⁶³ Subhi al-Salih, *Mabahis Fi Ulum al-Al-hadis*, (Beirut : Dar al-li almalayain, 1995). hlm. 30.

Upaya untuk menanggulangi para pemabuk dan narkobais memang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁶⁴ Lembaga panti dan pesantren termasuk lembaga yang memiliki kiat untuk merehabilitasi para pecandu narkoba. Namun, upaya rehabilitasi saja tidak cukup tetapi perlu hukuman berat bagi siapa saja yang memproduksi, mengedarkan, mengkonsumsi dan yang melindungi barang haram tersebut. Dalam hadis di atas, maksud dan tujuan menghukum para pemabuk adalah untuk menekan angka para pengguna barang haram tersebut. Jadi, jika hukuman itu jika ditegakkan akan mampu menekan angka pengguna barang haram, karena ada edukasi efek jera bagi yang lain.

Untuk konteks di Indonesia, kadang kita merasa kesulitan untuk mengidentifikasi para pemabuk, apakah karena faktor budaya, faktor ketergantungan, karena rendahnya pemahaman agama, atau karena faktor kejiwaan yang banyak menanggung masalah. Dari faktor banyak faktor tersebut rata-rata kemungkinan para pemabuk itu disebabkan buruknya kultur hidup manusia. Karena dalam kondisi kultur yang buruk keinginan untuk mengkonsumsi barang minuman keras atau sejenisnya itu bisa terjadi, apalagi ditambah rendahnya pemahaman agama, sehingga orang tertarik minum barang haram tersebut. Untuk mengobati kecanduan garang haram tersebut memang banyak metode, ada yang dengan pendekatan agama, ada yang menggunakan pendekatan kejiwaan dan ada yang menggunakan pendekatan hukuman. Namun, dalam Islam obat yang paling bisa menentramkan hati adalah dengan membaca al-Qur'an dan zikir.

3. Kontekstualisasi Hadis

Minuman keras pada zaman Nabi banyak yang terbuat dari perasan anggur dan orang jahiliyyah menjadikan minuman keras sebagai kebudayaan sosial yang sudah turun temurun. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang perkembangan minuman

⁶⁴ Di Yogyakarta terdapat lembaga khusus milik pemerintah yang menangani masalah narkoba yaitu PSPP (Panti Sosial Pamardi Putra). Dan Pondok Pesantren al-Qadir Yogyakarta yang melayani rehabilitasi orang gila dan pecandu narkoba. Menurut penuturan KH. Masrur banyak kisah unik yang dihadapinya ketika merehabilitasi orang penyandang masalah kesejahteraan sosial di pesantrennya memiliki keunikan dan tantangan.

keras dan jenis-jenis yang setara dengan minuman keras semakin maju dan berkembang pesat. Dahsyatnya perkembangan minuman keras dan barang yang sejenis dengan minuman keras atau napza akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan semua pihak. Perkembangan narkoba, ganja, sabu-sabu juga semakin massif yang sudah menyasar ke semua lapisan masyarakat Yang menjadi persoalan adalah mengapa barang-barang terlarang tersebut sekarang mudah diperoleh, sehingga perlu penanganan khusus.

Di Indonesia sebenarnya sudah ada payung hukum untuk melarang penjualan minuman keras dan narkoba dengan hukuman berat. Namun, meskipun ada hukuman berat bagi para pengguna dan pelaku yang terlibat dengan narkoba jumlahnya semakin meningkat. Ada beberapa langkah untuk menangani minuman keras dan narkoba supaya merajalela di masyarakat, pertama pendidikan usia dini perlu diberikan pemahaman komprehensif tentang bahaya minuman keras dan narkoba. Kedua, aturan yang ketat dan hukuman berat bagi produsen, pengguna, pengedar dan kurir. Ketiga, penegakan hukum bagi minuman keras dan narkoba di semua tingkat wilayah Indonesia. Keempat, Badan Narkotika Nasional perlu dibentuk sampai tingkat desa. Kelima, perlu pemberdayaan bagi tokoh-tokoh agama dalam menghadapi para pengguna minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Jika kita amati, aturan tentang minuman keras dan narkoba di Indonesia memang sudah ada dan perlu penegakkan dengan baik.

Namun, aturan itu saja tidak cukup, tetapi perlu keterlibatan semua pihak dalam menghadapi masalah sosial itu. Pada prinsipnya jika semua tokoh agama bergerak dan berani memberantas minuman keras dan narkoba, masalah sosial tersebut bisa berkurang. Sebab, keberadaan tokoh agama di tingkat pedesaan dan lapisan masyarakat memiliki peran strategis dalam menghadapi persoalan sosial. Misalnya para tokoh agama dan masyarakat sepakat memberi sanksi sosial bagi para pengguna minuman keras dan narkoba atau membuat aturan sanksi sosial khusus di masyarakat bagi siapa saja yang melanggar aturan yang dibuat warga melalui kesepakatan bersama. Peraturan nonformal

tersebut mungkin justru lebih efektif dalam menangani masalah minuman keras dan narkoba, karena upaya pencegahan itu lebih efektif daripada memberi hukuman.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia dalam menangani minuman keras dan narkoba. Namun, usaha tersebut masih perlu ditingkatkan supaya lebih efektif dan bisa mengurangi jumlah pengguna, produsen dan pengedar barang haram tersebut. Sebenarnya upaya untuk memberantas jaringan minuman keras dan narkoba yang perlu disasar pertama adalah pihak produsen, karena pihak produsen. Sebab, jika di pihak produsen diputus dan ditutup produksinya, paling tidak bisa mengurangi jaringan minuman keras dan narkoba. Usaha itu tentu yang perlu perhatian bersama yaitu penegakan hukum dan dukungan dari semua komponen masyarakat termasuk didalamnya adalah tokoh agama.

عن أنس رضي الله عنه قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين..⁶⁵

1. Mufradat Dan Kata Kunci Mendera

Kata *Jallada* berarti mendera.⁶⁶ Kata *al-khamr* berarti minuman keras.⁶⁷ Kata *al-nu'al* berarti sandal.⁶⁸

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini menjelaskan hukuman bagi para peminum khamer atau minuman keras. Hukuman bagi para pemabuk adalah di didera atau dicambuk dengan sandal. Praktik yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar adalah mencambuk para pemabuk sebanyak 40 kali cambukan. Salah satu tujuan hukuman cambuk adalah supaya para pelaku dan masyarakat jera dengan hukum tersebut dan tidak akan mengulangi lagi. Minuman keras memang

⁶⁵ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-itisam, 2011). hlm.1363. hadis.6776. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wa al-marjan*, (Kairo : Dar al-hadis, 2005). hlm. 108.

⁶⁶ *Ibid*, Kamus, hlm. 201

⁶⁷ *Ibid*, Kamus, hlm. 368

⁶⁸ *Ibid*, Kamus, hlm. 1438

selalu berkaitan dengan pencurian, pembunuhan dan perzinahan. Jadi, aksi kriminalitas itu bisa diawali dari minuman keras. Sebab, seniman keras itu membuat orang berpikir kurang sehat sehingga cenderung berbuat kasar dan jahat.

Maraknya minuman keras sebagai akibat dari segala kerusakan tatanan sosial. Para pemabuk yang sudah merajalela sering kali menjadi penyebab kejahatan di segala bidang. Karena itu, upaya untuk menekan dan menghukum para pemabuk menjadi keniscayaan. Semakin rendah penegakan hukum bagi pemabuk, maka semakin tinggi angka kejahatan, karena minuman keras itu selalu berkaitan dengan kejahatan. Dan juga fenomena minuman keras opolosan di Indonesia juga berkontribusi merusak generasi muda sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia misalnya kejadian yang ada di kota Jakarta,

Lantaran menenggak minuman keras opolosan tiga orang warga Kramat Jati Jakarta Timur harus berakhir di liang kubur. Ketiga orang tersebut diketahui pengojek yang mangkal di jalan jembatan I Bale Kambang Condet Kramat Jati. Informasi yang dikumpulkan ketiga orang tersebut di ketahui bernama Andi (25) Irwan (45) dan Indra (32) mereka meninggal di rumah sakit pasar Rebo setelah kesakitan meminum miras opolosan. Mereka melakukan pesta miras dua hari lalu. Selang berapa hari kemudian nyawa Andi tak berhasil diselamatkan. Kemudian disusul oleh kedua rekannya Irwan dan Indra yang tewas hari ini. Kandungan miras opolosan sendiri diketahui memiliki campuran bahan kimia berupa spirtus yang dioplos dengan minuman keras sejenis cap tikus. Ketiga orang itu diketahui membeli minuman keras sejenis cap tikus. Ketiga orang itu diketahui membeli minuman keras tersebut di warung kelontong samping Rindam tak jauh dari SMK 22. Dikonfirmasi terpisah Kapolsek Pasar Rebo Kopol Didik Haryadi mengakui ada informasi tersebut. Namun, dia membantah jika lokus Lidik kejadian berada di wilayahnya. Informasi begitu tetapi bukan di wilayah Pasar Rebo. Sejauh ini kami belum menerima laporan orang tewas akibat miras ujar Didik. Rabu (3/12/2014) Didik menjelaskan adapun lokasi warung penjual miras tersebut berada di perbatasan. Ia pun telah meminta anak buahnya untk mencari informasi. Informasi dari anak buah saya di lapangan tokonya berada di perbatasan Kramat Jati dan Pasar Rebo tuturnya. Dikatakan Didik saat didatangi anggota warung tersebut sudah

porak-poranda diamuk massa. Iapun tak mengetahui siapa perusak warung tersebut kemungkinan oleh warga sudah digerebak. Setelah kita periksa anggota saya hanya mendapati beberapa dirigen kosong dan memiliki warung sudah tidak ada di lokasi.⁶⁹

Tidak hanya di Jakarta saja kasus minuman keras oplosan yang menelan korban jiwa sangat banyak di Sumedang Jawa Barat, ini adalah salah satu potret yang terjadi di masyarakat fenomena minum oplosan. Kasus seperti itu sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa maraknya minuman keras oplosan menunjukkan bukti bahwa di Indonesia memang sangat longgar regulasi terkait minuman keras, dan pelakunya dihukum terlalu ringan, sehingga tidak ada pengaruh efek jeranya, seperti yang korban jiwa di Sumedang yang menelan banyak korban jiwa, ini adalah contoh kasus yang bias dijadikan pelajaran bagi umat muslim bahaya minuman keras.

Lagi-lagi miras oplosan menelan korban jiwa. Kali ini peristiwa itu terjadi di Jawa Barat, yakni di Depok, Sumedang dan Garut. Total jumlah korban akibat menenggak miras yang dioplos itu mencapai 125 orang dan sebanyak 28 orang di antaranya meninggal. Korban yang mati 'konyol' karena miras oplosan ini terjadi di waktu yang hampir bersamaan dalam sepekan. Di Depok tiga pria yang berprofesi sebagai tukang ojek meregang nyawa usai pesta minuman haram itu. Selanjutnya di Sumedang, korban miras oplosan terbilang luar biasa. Jumlahnya mencapai tiga digit atau 106 korban. Adapun korban tewas mencapai 9 orang. Mereka menegak miras oplosan yang dibeli dari tukang jamu. Polisi mengamankan satu tersangka yang diduga menjadi pengoplos, yakni pria berinisial D. Untuk korban jiwa di Garut merupakan yang terbanyak. Korban yang masih berusia remaja hingga dewasa ini menegak miras oplosan jenis cherrybelle. Jenis ini cukup berbahaya. Efek yang disebabkan bisa sesak napas, pusing dan muntah. Korban tewas di sini mencapai 16 orang. Sehingga total keseluruhan mencapai 125 orang. Kasus miras oplosan menelan banyak korban sebelumnya juga sempat heboh di Jakarta, Surabaya dan Mojokerto. Namun jumlah korban yang mati 'konyol' tak sebanyak di Jawa Barat kali ini. Maka wajar kemudian bila Pemerintah Provinsi Jawa Barat bereaksi atas peristiwa tersebut."Ini warning buat kita semua,"

⁶⁹ Detik.com. diakses 4 Desember 2014

kata Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar usai menghadiri UMKM Wirausaha Bank Indonesia (WUBI Fest) 2014 di kantor perwakilan BI Wilayah VI Jabar dan Banten, Bandung, Jumat (5/12). Agar peristiwa ini tak terulang, Pemprov Jabar juga mengaku langsung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota beserta polisi di kewilayahan. Sebab peristiwa ini merupakan hal luar biasa. “Ini peringatan penting bagi warga Jabar. Yang katanya masyarakat religius tapi malah tanpa terkontrol, ini bisa jadi bumerang. Sehingga pengawasan harus ditingkatkan,” ujarnya. “Tentu saya kaget. Saya kira ini bukan hanya miras tapi bisa narkoba juga. Karena semua mabuk,” katanya menambahkan. Deddy Mizwar juga mengaku khawatir atas insiden tewas massal akibat miras oplosan itu. Dia pun mengisyaratkan penerapan operasional tempat hiburan malam bukan hanya dilakukan di Bandung, tapi di seluruh Jabar. Penerapan operasional tempat hiburan malam hingga pukul 00.00 WIB di Bandung dinilai efektif menekan peredaran miras dan narkoba.⁷⁰

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis ini sangat cocok diterapkan dimana saja, karena hadis ini menjadi pegangan untuk menghukum bagi pemabuk. Hadis di atas sudah diterapkan di Aceh karena Aceh daerah otonom yang menerapkan syariat Islam. Hukuman itu memang mengandung filosofi bahwa minuman keras itu sebagai pinalti kejahatan. Seharusnya Indonesia menerapkan hadis ini dengan konsisten. Sebab, selama ini hukuman bagi pemabuk sangat ringan. Jika orang dicambuk 40 kali para pemabuk akan berpikir mengulangi perbuatannya. Salah satu tingginya angka kejahatan di Indonesia patut dicurigai karena rendahnya hukuman bagi para pemabuk. Maraknya jualan minuman keras secara bebas juga membuka peluang untuk menjadi pemabuk. Karena itu, para penjual minuman keras juga harus mendapat hukuman yang berat, karena berkontribusi untuk mensuplai barang haram tersebut.

Belajar dari kasus maraknya narkoba di Indonesia memang tidak cukup menerapkan hukuman hanya cambukan 40 kali, tetapi dihukum dengan maksimal yang membuat efek jera. Kita merasa prihatin jika narkoba sudah masuk sekolah tingkat dasar dan merambah kalangan miskin. Barang haram tersebut

⁷⁰ Merdeka. com, diakses 5 Desember 2014

memang harganya mahal dan hanya orang tertentu saja yang bisa memperoleh. Namun, kalau kita ikuti perkembangannya sekarang narkoba bisa merambah kepada semua lapisan masyarakat. Solusi Islam terkait dengan pencegahan narkoba sebagaimana dijelaskan di atas perlunya gerakan kolektif semua masyarakat untuk memerangi narkoba, yaitu melalui pemahaman agama yang baik.

Seperti penjelasan di atas, untuk menanggulangi maraknya minuman keras memang ada berbagai cara yang sudah dilakukan untuk menekan angka pengguna dan pengedar narkoba tapi peredaran narkoba masih tinggi. Karena itu, gagasan untuk memberantas jaringan narkoba tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja tapi semua komponen masyarakat secara kolektif.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ..⁷¹

1. Mufradat Dan Kata Kunci Minuman Keras

Kata *syariba* berarti minum.⁷² Kata *al-khamr* berarti minuman keras.⁷³ Kata *lam yatub* berarti tidak mau bertaubat. Kata *hurrima* berarti diharamkan.⁷⁴

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya yang sama-sama membicarakan tentang haramnya minuman keras. Nabi memang secara khusus mengatakan bahwa khamer itu membahayakan dan merusak diri sendiri atau orang lain. Karena itu, Nabi memberikan penjelasan kepada umat Islam terkait dengan khamer tersebut. Jika, hadis sebelumnya bicara tentang hukuman bagi pemabuk di dunia, maka hadis ini berbicara tentang hukuman pemabuk di akhirat nanti. Sabda Nabi siapa

71 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar alitizam, 2011). hlm. 1176. Hadis. 5575. Muhammad Fuad, *Al-lu'lu wa al-marjan*, (Kairo : Dar al-hadis, 2005). hlm. 430

72 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 705

73 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 368

74 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 256

saja yang minum khamer di dunia dan tidak mau bertaubat, maka diharamkan bagi dia mendapat minuman yang lezat di akhirat. Maksudnya adalah orang yang pernah minum minuman keras di dunia yang dianggap sebagai minuman paling enak dia harus segera bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi.

Jika orang sudah membaca hadis di atas tentu akan berhenti minum-minuman keras, karena dengan membaca hadis tersebut tentu akan terbuka pintu hatinya tidak minum minuman keras. Hadis di atas memang menjelaskan norma atau hukum Islam yang jelas bagi peminum khamer, tetapi hadis tersebut mempunyai nilai yang tinggi, karena memberi panduan yang konkrit bagi muslim supaya menghindari minuman keras. Isi normatifnya adalah orang akan menyesal jika tidak mau menghindari minuman keras. Menyesalnya adalah ketika nanti di akhirat. Kemudian hadis tersebut pada dasarnya memberi jalan terbaik yaitu bertaubat. Kata taubah berarti menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Jika dilihat dari segi tekstual hadis tersebut masih memberi jalan keluar yang terbaik bagi peminum minuman keras yaitu mau bertaubat, karena Islam masih memberi kesempatan berbuat baik setelah melakukan kesalahan. Jadi, taubat merupakan jalan terbaik dan bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan memberi kesempatan bagi orang yang ingin berniat menjadi orang baik.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas menjelaskan peringatan bagi para peminum minuman keras. Sebenarnya Islam masih memberi kesempatan bagi siapa saja yang pernah berbuat jahat atau kasar untuk berubah menjadi lebih baik. Nabi menyarankan bagi pemabuk untuk bertaubat. Langkah taubat adalah yang terbaik jika para pemabuk beriktikat baik tidak akan mengulangi lagi. Jadi, pemberian kesempatan bagi pemabuk untuk bertaubat itu adalah jalan terbaik dan guna memperbaiki diri.

Sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa orang yang pernah melakukan pesta minuman keras biasanya dinilai sebagai tindakan yang amoral atau orang yang berpredikat negatif dan buruk. Kata

kunci buruk dan negatif selalu melekat bagi orang yang suka mengkonsumsi minuman keras. Kebiasaan buruk minuman keras sebagai bukti bahwa manusia tersebut perlu direvolusi spiritualnya. Masyarakat Indonesia tentu sudah mengetahui bahaya dari bahan-bahan haram tersebut, tetapi masih banyak yang mengkonsumsi sebagai kebiasaan yang sudah membudaya dan mengakar. Pada prinsipnya Islam sudah memberi penjelasan detail tentang larangan dan bahaya minuman keras, narkoba dan sejenisnya, namun masih banyak yang mengkonsumsi barang haram tersebut. Menanggulangi minuman keras di Indonesia memang seperti mengurai benang kusut, karena minuman keras dan peredaran narkoba di Indonesia sulit diberantas dan jaringannya terlalu kuat. Karena itu, perlu penguatan sipil dan aparat pemerintah untuk kerjasama dalam memberantas barang haram tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pada dasarnya untuk mengembalikan para pecandu ke jalan yang benar dari barang haram tersebut banyak cara. Indonesia yang terkenal dengan religiusitasnya bisa digunakan untuk menekan para pecandu barang haram. Wawasan agama merupakan cara yang dapat memberi penyadaran dan bimbingan kepada umat manusia. Agama bisa memberi wawasan tentang bahaya minuman keras dan narkoba, sisi negatif barang haram tersebut perlu diurai dengan baik, sehingga manusia memahami dan menghindari barang haram tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa taubat merupakan cara yang paling terhormat dan paling efektif dalam memperbaiki perilaku manusia.

Di samping itu, cara lain untuk menanggulangi rehabilitasi pecandu barang haram adalah mendirikan lembaga atau panti rehabilitasi sosial khusus bagi pecandu narkoba atau minuman keras. Para tokoh agama juga penting untuk merehabilitasi para pecandu narkoba, karena dengan pendekatan agama bisa membantu untuk mengobati pecandu tersebut dengan pendekatan zikir, pedalaman dan pengamalan agama dengan baik. Sebab, dengan pendekatan rehabilitasi sosial lewat zikir termasuk bagian dari taubat dan mengembalikan mental yang sehat.

عن عائشة قالت : لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر..⁷⁵

1. Mufradat Dan Kata Kunci Perdagangan Minuman Keras

Kata *unzilat* berarti diturunkan.⁷⁶ Kata *al-riba* berarti riba.⁷⁷ Kata *kharaja* berarti keluar.⁷⁸ Kata *qara'a* berarti membaca.⁷⁹ Kata *tijarah* berarti perdagangan.⁸⁰

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini menegaskan sejarah larangan berdagang minuman keras. Ketika ayat riba turun di sebagian surat al-baqarah. Nabi keluar ke masjid dan membacakan ayat ayat tersebut kepada manusia. Kemudian Nabi mengharamkan jualan minuman keras atau khamer. Jadi, hadis ini sudah jelas melarang menjual minuman keras. Meskipun penjual tidak meminum khamer tetapi menjualnya tetap dilarang dan diharamkan. Karena itu, hadis ini dijadikan dasar bahwa penjual khamer sama saja hukumnya minum khamer.

Dalam sejarah larangan minuman keras memang bertahap dan tidak langsung diharamkan, tetapi beransur-angsur dengan pertimbangan tertentu. Kemudian khamer dilarang secara penuh. Dalam hadis maupun ayat al-Qur'an memang banyak yang menjelaskan tentang khamer. Hal itu dirasa penting karena budaya minuman keras sudah menjadi bagian dari kehidupan pada masa jahiliyah. Jadi, budaya jahiliyah suka minuman keras dan menjadi bagian dari hidup mereka. Karena itu budaya jahiliyah tersebut ternyata masih berlanjut di mana-mana termasuk di Indonesia. Nabi dalam hadisnya yang melarang menjual minuman keras memang sangat tepat karena mata rantai minuman keras adalah

⁷⁵ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). Hlm.109.hadis459.

⁷⁶ *Ibid*, Kamus, hlm. 1409

⁷⁷ *Ibid*, Kamus, hlm. 469

⁷⁸ *Ibid*, Kamus, hlm. 330

⁷⁹ *Ibid*, Kamus, hlm. 1101

⁸⁰ *Ibid*, Kamus, hlm. 129

di pihak penjual. Jadi, jual beli minuman keras dalam Islam perspektif Islam hukumnya haram, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika kita perhatikan tentang praktik jual beli minuman keras di Indonesia memang unik, karena penjualannya ada yang secara sembunyi-sembunyi dan ada yang terang-terangan. Di desa-desa penjualannya memang secara sembunyi-sembunyi takut dengan pengawasan dari masyarakat, dan pelanggannya biasanya sudah dikenal oleh penjualnya. Di Papua misalnya kadang penjualan minuman keras dijual dengan terang-terangan karena mudah dicari, dan ada yang secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif agama minuman keras memang dilarang dan bisa merusak kesehatan dan mental seseorang. Karena itu, Islam melarang jual beli minuman keras salah satu alasannya adalah barang tersebut bisa membahayakan dan tidak ada manfaatnya dalam kehidupan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perda yang melarang jual beli minuman keras di Indonesia memang perlu ditegakkan mengingat jual beli minuman keras di Indonesia sudah menjadi kekhawatiran umat Islam Indonesia yang dapat mengancam generasi muda Indonesia. Jika larangan jual beli minuman keras di Indonesia diawasi dengan ketat, tentu peredaran barang haram tersebut akan menurun. Slogan bahwa menjual minuman keras haram saja tidak cukup karena slogan tersebut belum tentu bisa diterima oleh semua warga negara. Namun, jika aturan pelarangan minuman keras tersebut tegas dan menindak penjual dan pembeli mungkin cara itu bisa efektif untuk menekan peredaran barang haram.

Namun, yang menjadi kegelisahan kita bersama adalah bahwa di Indonesia masih dipermudah untuk memperoleh barang haram tersebut. Hal ini disebabkan beberapa faktor pertama, penjual minuman keras dan narkoba adalah bagian dari jaringan yang terstruktur dan rapi. Kedua, bisnis barang haram tersebut adalah bisnis yang menjanjikan karena banyak dicari orang dan harganya mahal. Ketiga, jaringan peredarannya tertutup. Keempat, pengawasan dan penindakannya masih dianggap lemah. Kelima, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya

minuman keras dan narkoba. Jadi, tanpa kerjasama yang baik dari berbagai pihak mustahil jual beli minuman keras dan narkoba bisa dihentikan. Karena itu, kita perlu gerakan bersama Indonesia bebas penjualan minuman keras di tahun 2020 sebagai kawasan yang steril dengan penjualan minuman keras. Niat baik tersebut memang kata kuncinya hanya di dua yaitu pemerintah dan ormas Islam atau tokoh agama dan masyarakat di seluruh Indonesia.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas perlu dijadikan dasar larangan menjual minuman khamer Dan daerah-daerah di Indonesia seharusnya lebih ketat lagi dan menghukum berat bagi siapa saja yang menjual bebas minuman keras. Peraturan di Indonesia tentang larangan minuman keras harus dipertegas. Jika mata rantai penjualan minuman keras diputus, tentu pemabuk akan berkurang. Sebab, bahan minuman keras sudah tidak ada dan sulit dicari. Penegakan hukum memang penting supaya efek jera para penjual minuman keras bisa dihentikan. Ringannya hukuman bagi penjual minuman keras juga ditengarai sebagai penyebab maraknya para pemabuk. Jadi, menghentikan para pemabuk tidak cukup hanya dengan dalil agama tetapi dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas.

Kontekstualisasi hadis di atas dapat dijadikan dasar kesejahteraan sosial, karena penjualan minuman keras ikut berkontribusi merusak kesejahteraan sosial. Korelasi antara penjualan minuman keras dengan kesejahteraan sosial terletak pada aspek maqasid syariahnya yaitu bahwa menjual minuman keras berarti tidak bisa melindungi jiwa. Melindungi jiwa adalah bagian dari tujuan syariah karena melindungi jiwa harus bebas dari barang yang bisa membahayakan jiwa, termasuk didalamnya adalah minuman keras dan narkoba. Karena itu, menjual minuman keras berarti bisa merusak kesejahteraan sosial. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kita perlu memutus jaringan mata rantai penjualan minuman keras dan narkoba, karena dengan memutus jaringan penjualan minuman keras dan narkoba bisa menekan korban minuman keras dan narkoba, apalagi sekarang di Indonesia sedang ada *trend* minuman keras oplosan.

Trend minuman keras oplosan juga menjadi kegelisahan kita bersama bahwa masyarakat sekarang sedang dilanda krisis mental spiritual. *Trend* minuman keras opoloan juga menjadi bagian persoalan sosial yang baru. Dan kita juga merasa kesulitan untuk mencegah *trend* baru itu. Mudah-mudahan menjual dan membeli minuman oplosan tersebut juga sebagai indikasi bahwa masyarakat sedang kreatif dengan meramu dan mengoplos minuman keras secara tradisional dan mencampur dengan bahan kimia sebagai adonan minuman keras. Jika *trend* minuman keras oplosan tersebut beredar secara bebas kita tidak bisa membayangkan generasi muslim dua puluh tahun ke depan sudah terkontaminasi minuman keras oplosan. Korban-korban akibat minuman keras oplosan dapat kita saksikan di beberapa media massa yang sudah melanda beberapa daerah di Indonesia sebagai bukti bahwa penjualan minuman keras oplosan sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat.⁸¹

Selain itu, hadis di atas dapat diterapkan di Indonesia dengan cara menjelaskan kepada masyarakat bahwa menjual barang minuman keras, narkoba dan sejenisnya adalah haram. Caranya adalah dengan mensimulasikan warga kampung dengan cara diskusi kelompok untuk memberikan pendapatnya tentang penjualan minuman keras, kiat-kiat memutus mata rantai penjualan minuman keras, larangan agama dan negara tentang minuman keras dan hal yang terkait dengan peredaran minuman keras. Dari simulasi tersebut akan muncul ide-ide kreatif untuk menekan angka penjualan minuman keras, karena yang memiliki otoritas keamanan kampung adalah warga kampung itu sendiri. Bahkan mungkin setia daerah atau kampung disepakati larangan menjual minuman keras dan itu dituangkan dalam kesepakatan warga masyarakat.

Menurut hemat kami bahwa cara efektif menekan penjualan minuman keras adalah warga masyarakat membuat peraturan lokal yang melarang menjual minuman keras di kampung masing-masing. Jika ada yang melanggar aturan itu, maka masyarakat akan

⁸¹ Lihat beberapa korban minuman keras oplosan di media massa harian Kedaulatan Rakyat dan harian Bernas Yogyakarta

menghukum bersama, sehingga efek jera dan budaya malu bisa diterapkan di masyarakat. Selama ini yang menjadi permasalahan adalah kesejahteraan keluarga bisa rusak diakibatkan oleh minuman keras, sehingga perlu ide kreatif untuk menghentikan penjualan minuman keras di masyarakat.

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها..⁸²

1. Mufradat Dan Kata Kunci Larangan Meluda Di Masjid

Kata *busaq* berarti ludah.⁸³ Kata *khati'ah* berarti kesalahan.⁸⁴ Kata *kaffarah* berarti denda pelanggaran larangan.⁸⁵ Kata *dafnu* berarti mengubur.⁸⁶

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan perilaku yang buruk yaitu orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Sabda Nabi meludah di masjid itu kesalahan besar dan orang yang meludah di masjid harus membersihkannya. Sebenarnya Nabi memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meludah di masjid. Sebab, meludah di masjid itu perilaku kotor dan mengotori. Nabi menyuruh mengubur ludah itu kemungkinan pada masa Nabi tidak seperti sekarang bahwa masjid saat ini sudah berkeramik. Bahkan sekarang orang tidak boleh meludah di masjid, karena menjijikkan dan mengotori masjid.

Hadis di atas memberi penjelasan kepada muslim tentang pentingnya kebersihan secara umum dan kebersihan masjid secara khusus. Kebersihan secara umum berarti muslim harus membudayakan hidup yang bersih dari kotoran dan najis. Karena kebersihan bagian dari iman. Maksudnya iman seseorang juga dilihat dari aspek cara hidupnya yang bersih baik di rumah, di luar

⁸² Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm. 100. Hadis.415. Lihat penafsiran hadis tersebut dalam kitab Al-asqalani, Ibn, *Fath al-bari*, Kairo : Dar al-hadis, 2006

⁸³ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 81

⁸⁴ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 348

⁸⁵ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1218

⁸⁶ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 410

rumah maupun pakaian yang melekat pada tubuhnya. Budaya bersih perlu dijadikan motto hidup muslim, karena setiap hari dan malam hari muslim selalu berkaitan dengan air yaitu menjalankan salat lima waktu yang berkaitan dengan air.

Kebersihan secara khusus di masjid seperti pesan dalam hadis di atas menjadi dasar bahwa masjid harus bersih dari kotoran dan najis, karena masjid adalah simbol kesucian dan rumah Allah yang harus selalu bersih dan rapi. Hadis di atas juga sebagai kritik bagi kita sebagai muslim yang tidak mau bersih-bersih di masjid. Dan juga Nabi memberi peringatan kepada sahabat yang mempunyai tradisi meludah di sembarang tempat termasuk di masjid. Karena itu, masjid harus steril dari kotoran dan najis. Budaya bersih di masjid harus menjadi perhatian khusus karena masjid biasanya multi fungsi dan tidak hanya digunakan tempat salat saja, tetapi digunakan kegiatan keagamaan dan sosial, sehingga perlu dijaga kebersihannya. Pesan hadis di atas juga diarahkan kepada kita bahwa kebersihan masjid sebagai cermin kebersihan masyarakat Islam.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk bersih dan larangan meludah di masjid. Nabi melarang meludah di masjid bisa saja pada waktu itu banyak sahabat yang meludah di masjid, sehingga Nabi melarang meludah di masjid. Karena itu, seharusnya masjid itu selalu bersih dan indah, sehingga hadis di atas dijadikan dasar kebersihan masjid adalah perkara penting. Konsep masjid bersih dari kotoran dan najis perlu dijadikan sebagai pedoman bagi pengelola masjid bahwa masjid di Indonesia itu harus indah dan bersih sehingga nyaman untuk tempat ibadah. Nabi melarang meludah di masjid sebagai isyarat bahwa umat Islam harus menjadikan kebersihan masjid sebagai agenda yang harus dijaga terus oleh pengelola masjid.

Fenomena kebersihan masjid sebagai cermin masyarakat Islam. Jika masjidnya terlihat indah dan bersih tentu masyarakatnya juga paling tidak mencerminkan pola hidup penduduknya juga bersih dan baik. Keterkaitan antara kebersihan masjid dengan

kesejahteraan sosial adalah terletak pada sikap umat Islam yang berpikir bahwa kebersihan adalah bagian dari mentalitas umat Islam yang bersih dan nyaman. Jika masjid sebagai tempat ibadah selalu kotor dan kumuh itu membuktikan mentalitas umat Islam yang rendah dalam membangun masyarakat yang bersih dan sejahtera hadis. Karena itu, Implementasi hadis di atas adalah mengoptimalkan kembali peran pengelola masjid di Indonesia dengan memperhatikan kebersihan masjid. Kebersihan meliputi dari aspek kondisi masjid secara umum tapi yang lebih khusus adalah persoalan kebersihan masjid.

Dalam perspektif Islam, memang Nabi sangat tepat mengingatkan umat Islam untuk mengedepankan kebersihan masjid, karena masjid dalam kondisi bersih lebih dapat memberi kesejahteraan dan kesehatan kepada umat Islam, karena kebersihan dan kesehatan itu sangat terkait. Masjid yang ditempati umat Islam untuk salat dan berkumpulnya orang banyak juga membutuhkan kebersihan supaya ketika ada salah satu jamaah yang sakit tidak akan menular kepada yang lain. Karena itu, masjid harus steril dari kotoran dan penyakit. Minimnya pemahaman tentang kesehatan dan kebersihan di masjid seharusnya menjadi perhatian umat Islam, sehingga perlu dipahami sejak usia dini dalam pendidikan karakter tentang kebersihan di masjid dan di lingkungan alam sekitarnya. Lewat pendidikan memang lebih efektif dan strategis dalam hal pendidikan kebersihan. Dalil-dalil agama yang langsung dipraktekkan memang sangat membantu dalam mentradisikan kebersihan di lingkungan sosial dan masjid.

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقرأة القرآن⁸⁷..

1. Mufradat Dan Kata Kunci Larangan Mengotori Masjid

Kata *ala-masajid* berarti beberapa masjid. Kata *tasluhu*

87 Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 1695. hlm. 311

berarti baik.⁸⁸ Kata *al-baul* berarti air kencing.⁸⁹ Kata *al-qazar* berarti kotor.⁹⁰ Kata *al-zikr* berarti menyebut.⁹¹ Kata *qira'ah* berarti membaca.⁹²

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini menjelaskan bahwa masjid itu tidak boleh jadi tempat kencing atau dikotori. Sebab, masjid itu tempat untuk zikir kepada Allah, untuk salat dan untuk membaca al-Qur'an. Hadis ini hampir sama dengan isi hadis di atas, yang menekankan pentingnya kebersihan di masjid. Nabi menekankan kebersihan masjid itu menunjukkan keberadaan masjid itu harus bersih. Jika dibaca dari hadis tersebut diperoleh keterangan bahwa masjid itu untuk ibadah tempatnya harus bersih dari kotoran.

Hadis di atas intinya hampir sama dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan kebersihan masjid. Inti dari hadis tersebut adalah Nabi sangat perhatian terhadap kebersihan masjid yang menjadi pusat kegiatan umat Islam. Karena itu, kamar mandi harus bersih dan sehat. Nabi menjelaskan masjid tidak boleh kena kotoran kencing dan kotoran lain yang najis. Sebab, masjid menjadi pusat zikir, salat dan membaca al-Qur'an. Mental bersih umat Islam harus menjadi utama dan diutamakan karena dalam konsep Islam ada terminologi najis dan kebersihan. Terminologi najis seharusnya menjadi dasar bahwa masjid harus bersih dan kelihatan sehat untuk ditempai dan menjadikan orang yang masuk masjid menjadi lebih nyaman dan aman.

Faktor bersih dari najis bisa dilihat dari performen masjid dalam kamar mandi masjid, apakah sudah memiliki standar kebersihan. Jika pada masa Nabi bangunan masjid tidak sama dengan saat sekarang, tapi yang perlu diperhatikan adalah persamaan dalam pengelolaan masjid yang bersih dan steril dari kotoran. Upaya-upaya untuk membersihkan masjid memang banyak cara yang di tempuh dan itu sebenarnya tergantung pengelola masjid yang

88 *Ibid, Kamus*, hlm. 788

89 *Ibid, Kamus*, hlm. 120

90 *Ibid, Kamus*, hlm. 1100

91 *Ibid, Kamus*, hlm.448

92 *Ibid, Kamus*, hlm. 1100

kreatif. Karena itu, umat Islam tidak boleh menganggap ringan persoalan kebersihan masjid, karena itu terkait dengan kesehatan sedangkan kesehatan itu juga terkait dengan kesejahteraan sosial.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas memiliki makna yang mendalam. Sebab, Nabi menekankan pada aspek kebersihan pada masjid. Jika kita perhatikan rata-rata masjid di Indonesia sudah bersih dan terawat karena setiap masjid memiliki petugas kebersihan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masjid-masjid di Indonesia itu semakin bersih dan rapi. Sebab, hampir masjid di Indonesia itu multi fungsi selain untuk tempat salat, sehingga perlu perawatan kebersihan yang rutin. Masjid sekarang harus dijauhkan dari kesan jorok dan kotor meskipun setiap hari tidak pernah sepi dari kegiatan keagamaan. Hadis di atas mengingatkan kepada kita bahwa masjid itu rumah Allah yang harus dijaga kebersihannya. Karena itu, jika masjid itu bersih, maka para jamaah di masjid semakin kerasan dan nyaman di masjid.

Dalam konteks Indonesia pengelolaan masjid diatur oleh takmir atau pengurus masjid sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola dan memakmurkan masjid. Sehingga antara masjid satu dengan masjid yang lain berbeda performen kebijakan dan pengelolaannya, apalagi banyak masjid yang dikelola oleh organisasi masyarakat Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan ormas lainnya. Dengan adanya pengelolaan masjid yang bebas ormas Islam itu, maka masjid memiliki otonomisasi berdasar ideologi ormas Islam tersebut. Bahkan tidak ada masjid yang dikelola oleh pemerintah kecuali masjid yang dalam statusnya dan pemeliharannya di bawah naungan pemerintah. Karena itu, masjid di Indonesia tidak memiliki standarisasi pengelolaan dan anggaran yang sama, sehingga ada kesan masjid kecil masjid besar dan masjid yang benar-benar makmur dalam segala bidang. Pada masa orde baru ada masjid yang dibangun pemerintah yaitu masjid amal muslim Pancasila. Masjid ini dibangun oleh pemerintah untuk menjadi pusat kebudayaan muslim Indonesia dengan standar yang sama dalam hal desain dan arsitektur,

pengelolaan dan dan kegiatannya. Namun, masjid bangunan pemerintah tersebut sekarang tidak terdengar gaungnya dan perlu penelitian lebih lanjut.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemerintah juga ikut andil dalam membantu pembangunan masjid di Indonesia, hal ini bisa dilihat banyak masjid yang dibantu oleh pemerintah dalam hal pembangunan materialnya. Karena itu, selain bangunan pisik yang mewah dan megah, masjid perlu diperhatikan dalam kemandirian dan perawatan masjid terkait dengan kebersihan dan tata kelola masjid.

Selain sebagai tempat ibadah salat, rata-rata masjid di Indonesia terbuka selama dua puluh empat jam, artinya setiap orang boleh masuk untuk salat dan istirahat dalam masjid, sehingga masjid kadang menjadi tempat berhenti sementara musafir. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa masjid memang multi fungsi. Karena itu, perlu perhatian khusus terkait dengan kebersihan masjid dan pengelolaannya. Dengan demikian sangat tepat Nabi memberikan pesan supaya masjid bebas dari kotoran dan najis.

D. Anak Yatim, Anak Terlantar, Janda dan Fakir Miskin

Tema pokok dalam hadis ini adalah tentang anak yatim, janda dan fakir miskin yang memerlukan bantuan kehidupan dan penanganan secara komprehensif. Dalam Islam, memang banyak dasar normatif yang menjelaskan tentang anak yatim, janda dan faqir miskin. Karena itu, perspektif Islam tersebut perlu dijadikan dasar untuk menangani persoalan sosial tersebut. Jika anak yatim janda dan faqir miskin tidak mendapat perhatian dari negara dan masyarakat tentu akan menjadi persoalan sosial yang dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan. Dalam tradisi kehidupan Nabi, banyak dijumpai praktik-praktik sosial yang dilakukannya untuk memberdayakan anak yatim, janda dan faqir miskin. Nabi tidak hanya sekedar mengatakan dengan sebuah perkataan tetapi langsung menangani dengan tindakan, seperti memberi barang yang dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupannya.

Pernyataan-pernyataan hadis di bawah sangat membawa arti dalam menangani masalah sosial terkait dengan anak yatim, janda dan fakir miskin. Sebab di dalam hadis tersebut memiliki nilai kemanusiaan dan spiritual, yaitu memberi jaminan hidup dan bernilai balasan surga. Karena itu, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu mengadopsi cara-cara yang sudah dipraktikkan oleh Nabi terkait dengan penanganan sosial anak yatim, janda dan faqir miskin.

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً.⁹³

1. Mufradat Dan Kata Kunci Anak Yatim

Kata *kafil* berarti mengurus.⁹⁴ Kata *al-yatim* berarti anak yatim.⁹⁵ Kata *asyara* berarti memberi isyarat. Kata *al-sababatah* berarti jari telunjuk.⁹⁶ Kata *al-wusta* berarti tengah.⁹⁷ Kata *farraja* berarti membuka.⁹⁸

2. Kandungan Makna Hadis

Yatim dapat didefinisikan sebagai anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, atau anak yang tidak memiliki orang tua karena meninggal. Dalam hadis dan ayat al-Qur'an sering menyebut kata yatim. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak yatim memang harus diperhatikan secara serius dan penanganan yang baik. Pentingnya persoalan anak yatim memang menjadi tema yang sering dibahas perspektif Islam.

Makna hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi sangat peduli dengan anak yatim. Hal ini ditunjukkan dengan kata saya sebagai penanggung anak yatim. Sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa memelihara anak yatim itu pekerjaan mulia dan mendapat balasan masuk surga. Menanggung anak yatim termasuk bagian

⁹³ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm. 1240. Hadis 6005.

⁹⁴ *Ibid*, *Kamus*, hlm.1220

⁹⁵ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1587

⁹⁶ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 602

⁹⁷ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1558

⁹⁸ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1040

dari kesejahteraan sosial. Sebab, betapa sulitnya menanggung anak yatim yang masih kecil dan perlu perhatian penuh. Karena itu, Nabi menjamin masuk surga bagi siapa saja yang mau memperhatikan kesejahteraan sosial.

Sabda Nabi yang menyatakan, saya dan orang yang menanggung anak yatim memberi pesan bahwa persoalan anak yatim perlu perhatian khusus bagi semua pihak karena anak yatim memerlukan perlindungan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam hadis memang tidak menunjuk kepada lembaga atau orang khusus tetapi Nabi menganjurkan kepada siapa saja untuk merawat anak yatim. Sebab, bagaimanapun anak yatim sangat membutuhkan perhatian khusus baik kebutuhan hidup, pendidikan dan pendampingan secara sosial. Jika, anak yatim tidak ada yang merawat tentu akan menjadi persoalan sosial dan menjadi anak terlantar. Karena itu, dalam perspektif Islam sangat mulia jika orang mau memperhatikan nasib anak yatim dan mendapat balasan surga.

3. Kontekstualisasi Hadis

Dalam undang-undang dasar 1945 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maksudnya anak bangsa yang fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dengan baik. Jadi jika ada anak yatim terlantar tentu menjadi tanggungjawab pemerintah, karena undang-undang sudah memberikan jaminan bagi anak terlantar. Jika dikaitkan dengan hadis di atas memang sangat relevan karena negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak yatim yang terlantar secara institusi. Jadi, kewajiban memelihara anak yatim secara institusi itu oleh negara karena memiliki otoritas secara politik dan sosial. Sedangkan secara individu memelihara anak yatim itu sebagai panggilan ajaran agama dan sosial.

Selain itu, hadis di atas memang sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena memiliki dua makna yaitu makna agama dan makna sosial. Makna agama lebih kepada aspek pahala yang akan diperoleh yang berupa surga bagi orang yang memelihara anak yatim. Makna sosial sebagai bentuk tanggung

jawab sosial untuk membantu sesama manusia dan kemanusiaan. Karena itu, jika ada anak yatim seharusnya kita responsif dan memikirkan untuk memelihara nasib hidup anak yatim tersebut. Secara implementatif hadis di atas selain menjelaskan bahwa menanggung hidup dan kebutuhan anak yatim itu dijamin masuk surga, perlu dioperasionalisasikan dalam bentuk lembaga atau yayasan, baik milik negara atau swasta. Pada masa Nabi mungkin belum ada yayasan atau lembaga khusus yang menangani anak yatim. Sekarang sudah banyak lembaga atau yayasan yang secara khusus menangani anak yatim. penanganan anak yatim oleh lembaga termasuk bagian dari kesejahteraan sosial terhadap anak yatim. Semakin banyak lembaga yang menangani anak yatim semakin baik pula pelayanan untuk anak yatim. Jadi, hads di atas memberi inspirasi kepada siapa saja untuk peduli kepada anak yatim dan menanggung kehidupan anak yatim.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس
المسكين الذي ترده التمرة والتمران ولا اللقمة واللقمتان انما المسكين الذي
يتعفف»⁹⁹..

Dalam redaksi Imam Bukhari sebagai berikut,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين
الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرّة والتمران ولكن المسكين
الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.¹⁰⁰

1. Mufradat Dan Kata Kunci Miskin

Kata *al-miskin* berarti orang miskin. Kata *yatufu* berarti mengelilingi.¹⁰¹ Kata *al-tamrah* berarti kurma. Kata *al-luqmah* berarti sesuap makanan. Kata *yataaffafu* berarti menjauhkan diri dari segala hal yang tidak halal dan tidak baik.¹⁰²

99 Hadis muttafaq alaih. Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor. 264. Hlm. 66.

100 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm. 308.hadis 1479

101 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 872

102 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 949

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang orang miskin. Tidak disebut orang miskin bila orang tersebut hanya butuh satu kurma atau dua kurma, atau sesuap makan atau dua suapan makanan. Akan tetapi kata Nabi orang miskin adalah orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Jadi, kalau melihat hadis ini menunjukkan bahwa orang miskin itu orang yang profesinya hanya meminta-minta kepada orang lain. Dalam hadis memang tidak disebutkan kondisi seseorang terkait dengan apakah orang tersebut masih mampu bekerja atau sudah tidak mampu bekerja. Hanya saja hadis Nabi berbicara secara harfiah tentang orang miskin. Bahkan Nabi tidak menjelaskan penyebab kemiskinan. Tetapi Nabi mendefinisikan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa sehingga dia meminta-minta manusia.

Secara tekstual, hadis di atas menjelaskan orang pengemis itu orang yang tidak memiliki makanan sedikitpun untuk hidup. Kalau dalam keadaan seperti ini meminta-minta itu boleh untuk mempertahankan hidupnya, karena dia tidak memiliki apa-apa. Dari itu kemudian disebut sebagai orang miskin yang menjadi pengemis.

Jadi, orang makna miskin dapat dijelaskan sebagai orang yang benar-benar tidak memiliki harta yang dapat menghidupi dirinya, sehingga dia perlu diberi sesuatu atau meminta-minta makanan kepada manusia. Persoalan menghadapi kemiskinan dan orang miskin memang problem kemanusiaan yang perlu dihadapi secara komprehensif, karena kemiskinan, pengemis, dan gelandangan sebagai masalah klasik yang selalu terjadi dimana-mana. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa orang miskin yang meminta-minta dan gelandangan perlu ditangani dengan baik dan bijaksana. Menjadi pengemis dan menggelandang memang bukan cita-cita manusia, tetapi sebagai bagian dari kehidupan. Karena itu, perlu penguatan lembaga sosial pememrintah dan lembaga swasta yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah sosial. Kadang orang menjadi pengemis itu sebagai profesi pekerjaan, sehingga sulit membedakan antara pengemis asli dan pengemis sebagai profesi. Karena itu perlu data penelitian

komprehensif tentang pengemis dan gelandangan.

3. Kontekstualisasi Hadis

Jika dimaknai secara mendalam. Hadis di atas menjadi dasar bahwa definisi orang miskin itu orang yang meminta-minta kepada orang lain. Hadis ini juga secara tidak langsung menekankan untuk membantu orang miskin. Orang miskin memang perlu perhatian karena kemiskinannya bukan karena faktor lain. Jadi, orang miskin itu orang yang sudah berusaha untuk mencari nafkah tetapi dalam usaha memperbaiki hidupnya masih belum membaik, sehingga orang tersebut meminta-minta untuk bisa bertahan hidup.

Tampaknya orang miskin yang meminta-minta dan menjadi gelandangan di Indonesia sebagai fenomena sosial yang perlu penanganan dari berbagai pihak, karena gelandangan dan pengemis saat ini semakin bertambah, sebagaimana yang terjadi di kota besar Jakarta Pusat,

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta Pusat meningkat dari 1.019 orang pada 2013 menjadi 1.443 pada Januari-Oktober 2014.

“Jumlahnya meningkat karena PMKS umumnya berasal dari daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi yang tidak punya fasilitas panti selengkap di Jakarta,” kata Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Wanson T Sinaga, Jumat.

Dari 1.443 PMKS yang terjaring, yang paling banyak adalah gelandangan sebanyak 393 orang dan joki “three in one” sebanyak 230 orang. Joki menjadi masalah serius di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

“Joki ini risikonya cukup tinggi karena mereka rawan diperlakukan tidak baik misalnya dilecehkan atau diperkosa akibat masuk ke mobil orang tak dikenal,” kata Wanson.

Selain itu, katanya, bertambahnya jumlah PMKS ini juga disebabkan karena masyarakat yang masih terus bersedekah di jalan. Ini membuat penertiban PMKS semakin sulit dilakukan.

PMKS yang sudah ditertibkan selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) yang tersebar di tiga lokasi yaitu Kedoya, Cengkareng, dan Cipayung.

Wanson mengatakan, di PSBI BD mereka akan diberi pembinaan sesuai klasifikasinya masing-masing, misalnya joki diberi pembinaan minimal tiga hari sedangkan pengemis minimal tiga minggu.

“Nanti setelah pembinaan biasanya pihak keluarga akan minta surat rekomendasi ke kami dan Dinas Sosial DKI agar para PMKS itu bisa dipulangkan,” ujarnya.

Jakarta Pusat memiliki beberapa titik rawan PMKS yaitu kawasan Monas, Masjid Istiqlal, Bundaran HI, Senen, Karet Bivak Tanah Abang, Gunung Sahari, Cideng, Salemba, Harmoni Gajah Mada, dan perempatan Coca-Cola Cempaka Mas.¹⁰³

Dari data di atas sebagai contoh bahwa persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial memang fenomena sosial yang perlu dipecahkan oleh semua pihak, termasuk di dalamnya adalah kontribusi Islam dalam penanggulangan PMKS. Salah satu kontribusi Islam terhadap penanganan PMKS adalah pertama, ulama memberikan pemahaman yang baik kepada umatnya tentang bagaimana mensikapi hidup dan kehidupan yaitu bekerja dengan baik dan tanggung jawab. Kedua, umat Islam perlu memahami dengan baik pentingnya etos kerja dan tidak boleh putus asa. Ketiga, umat Islam harus memperoleh pendidikan yang baik untuk hidup mandiri. Keempat, perlunya penguatan lembaga Islam untuk memberdayakan kaum du'afa'. Jadi, implementasi hadis di atas pada prinsipnya pentingnya pemberdayaan lembaga-lembaga Islam sebagai penuatan kehidupan sosial umat Islam.

Sebagaimana dijelaskan pada bab lain dalam tulisan ini, dalam konteks Indonesia banyak lembaga-lembaga Islam yang konsen untuk memberdayakan kaum du'afa', seperti panti asuhan, dompet du'afa', rumah zakat, PKPU, BAZNAS, Lazis NU, Lazis Muhammadiyah dan lainnya yang bergerak dalam zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan kaum du'afa'. Lembaga itu perlu penguatan dan lembaga itu sebagai bentuk kontekstualisasi hadis tentang penanganan PMKS. Jika saja

103 *Republika*. 2 November 2014

lembaga-lembaga Islam tersebut sudah kuat sampai di tingkat kecamatan dan desa seluruh Indonesia, tentu persoalan PMKS akan bisa ditanggulangi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah upaya penguatan tersebut membutuhkan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, karena lembaga-lembaga tersebut selama ini didukung oleh ormas Islam yang berdiri sendiri-sendiri. Selama ini lembaga-lembaga Islam tersebut sangat banyak kontribusinya terhadap PMKS, karena lembaga tersebut banyak menangani masalah-masalah persoalan sosial yang selama ini tidak ditangani oleh pemerintah, dan biasanya lembaga tersebut menangani PMKS yang tidak mendapat perhatian lembaga pemerintah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال. وكالقائم الذي لا يفتر. وكالصائم الذي لا يفطر.¹⁰⁴

1. Mufradat Dan Kata Kunci Janda

Kata *al-sa'i* berarti pekerja.¹⁰⁵ Kata *al-armalah* berarti janda.¹⁰⁶ Kata *al-miskin* berarti orang miskin. Kata *al-qa'im* berarti orang berdiri. Kata *al-sa'im* berarti orang puasa. Kata *yuftiru* berarti lemas.¹⁰⁷

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan keutamaan orang yang membantu para janda dan orang miskin yang sama dengan para pejuang di jalan Allah. Jika dilihat dari konteks zaman Nabi memang banyak orang yang berstatus janda dan orang miskin. Karena itu, hadis ini memberikan predikat utama bagi orang yang peduli terhadap kesejahteraan para janda dan orang miskin. Nabi mengatakan bahwa orang janda dan miskin itu perlu diperhatikan

104 Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, Beirut : Dar al-fikr, 1994). Hadis nomor 265. hlm. 67. Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-Itisam, 2011). hlm.1240. Hadis. 6007 dengan redaksi yang berbeda

105 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 635

106 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 535

107 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1031

kesejahteraan sosialnya. Sebab, janda dan orang miskin termasuk orang yang perlu mendapatkan perlindungan, perhatian dan jaminan kesejahteraan.

Hadis di atas hanya berbicara tentang dua hal yaitu membantu janda dan orang miskin. Dua orang tersebut termasuk bagian dari persoalan sosial yang perlu perhatian khusus dan penanganan secara baik dan bijaksana. Nabi menjelaskan masalah janda dan orang miskin keduanya adalah orang lemah yang perlu bantuan untuk kesejahteraan baik lahir maupun batin. Yang dimaksud janda disini adalah janda yang miskin, bukan janda yang secara ekonomi sudah tercukupi, karena banyak janda yang kaya dan hidupnya secara ekonomi terpenuhi. Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi dalam berbagai kesempatan telah respinsif terhadap persoalan sosial, dimana nabi selalu memperhatikan kondisi ekonomi umatnya yang perlu dibantu dan perlu pemberdayaan. Dalam kondisi tertentu Nabi memang selalu mengulang perkataannya terkait dengan masalah yang muncul pada masa Nabi, sehingga perkataan Nabi kadang sama dengan perkataan yang pernah diucapkan pada kesempatan yang lain.

Ada hal menarik dalam hadis di atas yaitu lebih utama menanganjanda dan orang miskin daripada jihad dan puasa sunnah. Perumpamaan lebih utama ini menunjukkan bahwa kesejahteraan janda dan orang miskin itu perlu diperhatikan dengan baik, karena janda dan orang miskin bagian yang terpisahkan dari peroslan PMKS, apalagi sekarang banyak lansia jada yang terlantar. Karena itu, hadis di atas sebagai kegelisahan Nabi terkait dengan fenomena sosial tentang janda yang orang miskin yang terlantar.

Dalam teks hadis di atas juga dijelaskan bahwa Nabi mengumpamakan orang yang mensejahterakan janda lansia miskin dan orang miskin pahalanya seperti orang puasa sunnah. Teks hadis di atas menunjukkan bahwa pahalanya sama antara orang yang mensejahterakan lansia miskin dan orang miskin sama dengan berpuasa itu dapat ditafsirkan bahwa lansia janda miskin dan orang miskin perlu dibantu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraannya.

3. Kontekstualisasi Hadis

Saat ini sudah banyak tempat penampungan para janda dan orang miskin yang dikelola secara profesional, baik milik pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga tersebut memiliki misi mulia untuk mensejahterakan para janda dan orang miskin. Jadi, jika dilihat dari hadis di atas menunjukkan bahwa kepedulian terhadap janda dan orang miskin menjadi keniscayaan. Hadis di atas perlu disosialisasikan sebagai dasar untuk mensejahterakan para janda dan orang miskin.

Pemerintah dalam hal ini Kemensos dan Dinas Sosial terhadap sosial serta pihak nonpemerintah juga sangat perhatian terhadap lansia janda dan orang miskin. Karena itu, hadis di atas perlu dijadikan dasar secara kelembagaan karena memiliki relevansi yang perlu diterapkan di Indonesia. Jadi, Islam sebenarnya sudah berbicara tentang penanganan masalah PMKS sejak zaman Nabi, hal itu bisa dilihat dalam teks hadis yang pernah diucapkan dan dipraktikkan oleh Nabi. Dalam konteks Islam, ucapan Nabi memang singkat dan padat dalam hal menanggapi persoalan sosial. Antara teks dan konteks persoalan penanganan sosial memang sudah diterapkan sejak zaman Nabi karena dalam kehidupan Nabi juga muncul persoalan sosial yang sama dengan sekarang, hanya saja beda konteks. Konteks pada masa Nabi banyak janda dimungkinkan disebabkan suami meninggal karena peperangan, sedangkan masa sekarang banyak janda lansia terlantar sebabnya sangat kompleks, bisa karena cerai, ekonomi, suami tidak bertanggung jawab, anaknya tidak mau merawat dan lain-lain, sehingga menjadi status penyandang masalah kesejahteraan sosial.

E. Pengemis, Gelandangan dan Pemulung

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال : رأى سعد أن له
فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا
بضعفائكم.¹⁰⁸

108 Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Bei-

1. Mufradat Dan Kata Kunci Kaum Lemah

Kata *ra'a* berarti melihat.¹⁰⁹ Kata *fadlan* berarti kelebihan.¹¹⁰ Kata *dunahu* berarti orang yang di bawahnya. Kata *tansuruna* berarti kalian menolong.¹¹¹ Kata *tarzuquna* berarti dikaruniai rizki.¹¹² Kata *du'afa'* berarti yang lemah.¹¹³

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi pernah melihat Sa'ad bahwa sebenarnya dia termasuk orang yang kaya dibanding orang lain. Kemudian Nabi bertanya kepada Sa'ad, apakah kamu pernah menolong dan memberi rizki kepada orang lemah ?. Pertanyaan Nabi itu sebenarnya berlaku juga bagi siapa saja yang mampu untuk membantu kaum lemah. Jadi, hadis tersebut berlaku umum bagi umat Islam untuk peduli kepada mustadafin. Hadis ini adalah mencontohkan kasus sosial dimana Saad sebagai orang lebih secara ekonomi diuji oleh Nabi apakah dia mempunyai sensitifitas sosial. Kadang orang yang kaya belum tentu memiliki sensitifitas untuk membantu kaum lemah. Kepekaan sosial termasuk bagian dari ajaran agama, karena orang yang peduli sosial dan membantu orang lemah berarti masih memiliki jiwa bagaimana rasanya orang hidup serba kekurangan dan mempertahankan bisa hidup. Karena itu, pesan ajaran sadaqah dalam Islam adalah ikut meringankan beban hidup manusia yang berat. Karena tidak semua manusia yang hidup di dunia itu mengalami nasib yang baik dan tercukupi ekonominya.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas hampir sama dengan pesan hadis sebelumnya yaitu mengajarkan kepada manusia untuk membantu sesama manusia. Dalam hadis tersebut memang tidak disebutkan kriteria dan status agama orang *du'afa'* yang disebut oleh Nabi, tetapi Nabi hanya menyebut kaum lemah. Meskipun Nabi tidak

rut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 271. Hlm. 67

109 *Ibid, Kamus*, hlm. 460

110 *Ibid, Kamus*, hlm. 1061

111 *Ibid, Kamus*, hlm. 1424

112 *Ibid, Kamus*, hlm. 493

113 *Ibid, Kamus*, hlm. 822

menyebut secara spesifik kaum lemah, maka hadis tersebut bisa ditafsirkan bahwa kaum lemah itu meliputi semua manusia tanpa membedakan agama, warna kulit, etnis, bahasa dan asal usul, jika ditemukan manusia yang lemah, maka perlu dibantu dan ditolong. Kadang dalam hal memberi kepada orang lain yang diperhatikan adalah apakah agamanya Islam atau non-Islam, sehingga jika agamanya tidak sesuai dengan agama yang memberi biasanya muncul keraguan dan enggan melolong kepada orang beda agama tersebut. Fenomena sentimen agama di Indonesia memang menjadi isu sosial yang banyak diperbincangkan banyak orang.

Bagi kami, menolong kaum lemah, siapapun orangnya baik yang beda agama, etnis dan asal usul bukan bagian penting, karena menolong orang lemah dan bermanfaat adalah ajaran yang bersifat universal. Jika kita amati dalam kehidupan Nabi, tidak ada sejarah yang menyatakan Nabi bersikap diskriminatif, justru Nabi bersikap terbuka dengan siapa saja, karena Nabi memiliki sikap yang sangat toleran dan menghargai kepada siapa saja. Bahkan Nabi mengajarkan untuk bersikap moderat dalam berbagai hal termasuk dalam ibadah.¹¹⁴

عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاً فانما تنصرون وترزقون بضعفاً..¹¹⁵

1. Mufradat Dan Kata Kunci Kaum Lemah

Kata *abguni* berarti carilah untukku.¹¹⁶ Kata *al-du'afa'* berarti yang lemah.¹¹⁷ Kata *tansuruna* kalian telah menolong.¹¹⁸ Kata *tar-zuquna* berarti dikaruniai rizki.¹¹⁹

114 Lihat uraian lengkap strategi beragama yang moderat dalam berbagai hal dalam, Muhammad Yatim, *Al-wasatiyyah wa al-i'tidal*, (Beirut : Mu'assaah al-intisyar al-Arabi, 2011). hlm.39-45

115 Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanag baik. Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 272. Hlm. 67.

116 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 98

117 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 822

118 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1424

119 *Ibid*, *Kamus*, hlm.493

2. Kandungan Makna Hadis

Istilah *du'afa'* atau lemah sekarang menjadi istilah yang sering digunakan orang untuk menjelaskan keadaan seseorang yang memiliki kondisi tidak berdaya baik lahir maupun batin, sehingga istilah *du'afa'* atau kaum lemah dijadikan sebagai bahan kajian untuk pemberdayaan masyarakat dan upaya pengentasan kaum lemah. Jadi, istilah *du'afa'* sudah menjadi istilah yang populer di masyarakat.

Hadis tersebut hampir sama isinya dengan hadis sebelumnya yaitu kepedulian terhadap orang lemah. Nabi selalu menanyakan kondisi orang lemah, dan menganjurkan untuk membantu orang lemah. Kepedulian Nabi itu terkait dengan kesejahteraan untuk orang yang lemah. Kepedulian Nabi itu perlu dicontoh oleh umat Islam untuk mau membantu kaum lemah. Peran Nabi tersebut menjadi pegangan bagi pekerja sosial untuk tanggap terhadap isu sosial atau soal kemiskinan.

Teks hadis di atas menjelaskan pribadi Nabi yang peduli dengan masalah sosial, dimana Nabi selalu responsif terhadap kaum *du'afa'*. Sikap Nabi tersebut sebagai contoh konkrit bahwa Nabi adalah manusia yang peduli dengan sosialnya dan memperhatikan nasib kaum *du'afa'*. Kata *du'afa'* berarti kaum lemah, baik lemah secara fisik maupun lemah ekonominya yang berarti meliputi semua orang yang memenuhi kriteria lemah. Sifat Nabi yang memperhatikan nasib kaum lemah perlu dicontoh oleh siapa saja yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam memimpin atau orang yang kaya. Jika semua penyelenggara negara dan orang kaya meniru sifat Nabi tentu nasib kaum lemah di Indonesia semakin berkurang dan bisa mengangkat derajat kaum lemah. Yang menjadi persoalan adalah data kaum lemah yang akurat itu sulit diidentifikasi karena terjadi pasang surut jumlah kaum *du'afa'* apalagi terjadi perpindahan penduduk ke tempat lain yang sulit didata. Kemensos dan Dinan Sosial merupakan lembaga yang memiliki kompetensi untuk mendata dan menangani kaum *du'afa'* sebagai lembaga resmi pemerintah dalam menangani masalah sosial.

3. Kontekstualisasi Hadis

Persoalan kaum lemah memang sering menjadi sorotan dari berbagai perspektif dan sudut pandang, karena persoalan kaum lemah menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan sosial. Termasuk di dalamnya adalah Islam sangat perhatian dalam membahas kaum lemah atau *du'afa'*. Banyak orang berfikir bahwa menjadi kaum lemah adalah karena faktor takdir Tuhan, sehingga menjadi kaum *du'afa'* itu tidak perlu disesali dan itu bagian dari kehidupan. Cara berfikir umat Islam tersebut memang nyata adanya karena dalam Islam memang ada konsep takdir. Namun, cara berfikir tersebut perlu dirubah dengan cara hidup yang lebih baik yaitu dengan cara bekerja untuk merubah nasib manusia. Cara kerja untuk merubah nasib merupakan jalan terbaik dibandingkan tidak melakukan apa-apa yang dapat menjadikan orang malas dan hidup yang tidak produktif.

Materi hadis di atas sangat menyentuh hati dan memberi spirit bagi muslim untuk merubah cara-cara yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Dan usaha untuk merubah lingkungan sosial yang tidak produktif itu sudah dimulai oleh Nabi, dan Nabi termasuk pencetus dan penggerak kepada umat muslim untuk mengentaskan kaum *du'afa'*. Selain itu, hadis di atas juga memberi gambaran bahwa Nabi ingin membebaskan orang lemah dan mengangkat harkat dan martabat kaum lemah. Hal itu sebagai bukti bahwa pada masa Nabi juga terdapat kaum *du'afa'* dan *mustad'afin*, karena salah satu fungsi kenabian adalah membebaskan kaum *du'afa'*.

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi telah melaksanakan apa yang pernah diucapkan. Selain sebagai Rasul Nabi juga memperhatikan kondisi sosial umatnya. Perhatian yang paling besar bagi Nabi adalah kaum lemah. Perhatian khusus Nabi kepada orang lemah ini membuktikan bahwa Nabi mencintai dan membantu orang lemah, karena orang lemah itu membutuhkan pemberdayaan hidup. Bahkan Nabi mencari keberadaan orang lemah supaya datang kepada Nabi. Jadi, dengan model yang diterapkan oleh Nabi adalah mencari keberadaan kaum lemah untuk diberdayakan.

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره. إلا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.¹²⁰

1. Mufradat Dan Kata Kunci Kaum Lemah

Kata *ukhbirukum* berarti saya memberitahukan.¹²¹ Kata *da'if* berarti yang lemah.¹²² Kata *mutada'af* berarti yang dilemahkan.¹²³ Kata *uqsimu* saya bersumpah.¹²⁴ Kata *utull* berarti orang yang kasar.¹²⁵ Kata *mustakbir* berarti sombong.¹²⁶

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan posisi kaum du'afa', dimana kaum du'afa' adalah orang yang lemah baik lahir maupun batin, sehingga Nabi memberi penjelasan orang du'afa' akan masuk surga. Hadis di atas bisa ditafsirkan bahwa orang lemah yang taat agama akan masuk surga bisa disebabkan karena dalam hidupnya memang tidak memiliki apa-apa sehingga konsentrasi menjadi orang yang taat agama dan taat sosial, sehingga Nabi bertekad untuk membantu orang lemah tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi memang luar biasa perhatiannya terhadap orang yang lemah tersebut. Dan itu termasuk kelebihan orang yang menjadi kaum du'afa'. Selain itu Nabi juga memberikan penjelasan di balik kaum du'afa' yang serba kekurangan gizi, Nabi menjelaskan status orang kaya yang sombong atas kekayaannya dia akan masuk neraka. Jadi. Hadis ini menjelaskan dua posisi orang yang berbeda antara orang lemah dan orang kaya sombong.

Alasan Nabi memang rasional yang mengatakan orang kaya sombong akan masuk neraka, karena orang kaya sombong atas hartanya sama saja menghina orang miskin atau du'afa'. Karena

120 Hadis muttafaq alaih. Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 252. Hlm. 63

121 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 318

122 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 822

123 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 822

124 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1118

125 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 894

126 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1183

itu, dalam hadis tersebut memang menjadi alasan bahwa seseorang yang pamer kekayaan dapat mengganggu kehidupan sosial. Sebab, di satu sisi masih banyak orang hidup di garis kemiskinan sementara ada orang kaya yang hidupnya pamer kekayaannya.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi memberitahu calon penghuni surga yaitu kebanyakan orang lemah. Sedangkan sabda Nabi orang penghuni neraka orang yang sombong. Hadis tersebut sebenarnya sebagai peringatan bagi kita semua. Bahwa orang lemah memang tidak memiliki benda apa-apa, sehingga dalam hidupnya tidak begitu terbebani oleh keduniaan, sehingga hidupnya apa adanya. Hal ini beda dengan orang kaya yang sombong, dalam hidupnya selalu disibukkan dengan keduniaan untuk kesombongan.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas merupakan kritik sosial yang selama ini terjadi di Indonesia yang banyak orang kaya pamer kekayaannya sementara masih banyak juga orang miskin yang butuh kehidupan layak. Fenomena sosial hidup yang serba hedonis oleh selebriti dan panguasaha kaya menjadi keprihatinan bersama yang seharusnya tidak terjadi. Apa yang terjadi saat ini terkait dengan kehidupan sosial yang timpang sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa orang kaya sombong secara sosial akan mendapat hukuman neraka. Hadis tersebut secara logika memang rasional, sebab orang kaya sombong itu tidak memanusiakan lingkungan sosialnya. Jadi, Islam itu tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi menjadi kaya harus mengerti apa yang seharusnya diperbuat untuk kemanfaatan untuk orang banyak. Selama ini yang kita saksikan adalah ada orang kaya yang tidak bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial, misalnya para pejabat yang menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan uang rakyat, para selebritis yang tampil berlebihan, wakil rakyat yang hidup bergelimang harta, semuanya itu bertujuan untuk foya-foya dan supaya dipuji orang lain.

Hadis di atas bukan berarti mengajak menjadi orang lemah atau menjadi kaum du'afa'. Tetapi, hadis di atas berbicara tentang orang lemah yang harus diperhatikan. Jadi, hadis di atas

tidak boleh disalahpahami baik secara tekstual maupun kontekstual. Secara tekstual hadis di atas memuji orang lemah dan mengancam agama mendapatorang kaya sombong, sehingga ada keseimbangan, dimana orang lemah taat agama mendapat surga, sedangkan orang kaya sombong mendapat balasan neraka. Kata Nabi penghuni surga banyak orang lemah dapat ditafsirkan sebagai orang yang mudah untuk mempertanggung jawabkan apa yang dimiliki ketika masih hidup, sehingga dalam perhitungan amalnya tidak begitu banyak. Sedangkan orang kaya harta untuk kesombongan dapat kaya bahwa orang tersebut menyalagunakan kekayaannya untuk kesombongan, sehingga dengan kekayaannya itu dapat menjerumuskan ke neraka.

Hadis di atas juga sebagai peringatan keras bagi orang kaya yang selama ini sombong dan kekayaannya tidak ada manfaatnya untuk orang lain, sehingga perlu peringatan keras, sebab masih orang yang hidup menderita karena kekurangan makan dan gizi buruk. Kaum lemah kadang sering menjadi obyek pembicaraan banyak orang, bahkan kadang menyalahkan orang yang lemah tersebut karena dianggap pemalas atau nasibnya kurang beruntung. Menjadi kaum lemah adalah bukan pilihan tetapi itu adalah bagian dari kehidupan yang sudah dijalani. Sebab itu, tidak ada orang yang mempunyai cita-cita menjadi orang *du'afa'*.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.^{١٢٧١٢٨}

1. Mufradat Dan Kata Kunci Kerja Keras

Kata *yahtatiba* berarti mengumpulkan kayu bakar.¹²⁹ Kata *zahrih* berarti punggung.¹³⁰ Kata *yas'alu* berarti meminta.¹³¹ Kata

127 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm. 305. Hadis 1470.

128 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 946

129 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 274

130 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 884

131 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 600

yu'ti berarti memberi. Kata *mana'a* berarti menolak.¹³²

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas memiliki makna menarik ketika Nabi menyebut menjadi orang yang mencari kayu bakar untuk penghidupan itu lebih baik daripada meminta-minta orang lain. Hadis di atas memberi inspirasi bagi muslim bahwa umat Islam harus bisa mengambil makna hadis sebagai jalan motivasi hidup yang maju dan memiliki pandangan jauh ke depan. Hadis di atas menjelaskan keutamaan orang kerja keras yang digambarkan oleh Nabi seperti orang pencari kayu bakar yang memanggul di punggungnya lebih baik daripada orang yang kerjanya meminta-minta kepada orang lain. Gambaran itu sebagai perumpamaan yang penuh makna, karena betapa sulitnya orang yang mencari kayu bakar untuk bekal hidup. Selain itu, secara tidak langsung Nabi melarang orang yang pekerjaannya hanya meminta-minta orang lain. Selain itu, hadis tersebut juga sebagai sindiran bagi muslim yang memiliki profesi meminta-minta, karena profesi meminta-minta itu sebenarnya aib bagi muslim.

Jadi, hadis di atas sebagai sindiran bagi peminta-minta, bahkan orang tersebut jika masih memungkinkan bekerja bisa disebut orang malas. Orang meminta-minta itu diperbolehkan selama dia sudah tidak mempunyai apa-apa untuk biaya hidup. Karena secara alamiah orang hidup di dunia itu tidak ada yang sempurna dan bebas dari persoalan sosial, sehingga banyak kita jumpai dimana-mana ada orang yang pekerjaannya meminta-minta. Dengan demikian, Nabi menggambarkan orang pencari kayu bakar berarti dia termasuk orang yang kerja keras dan perumpamaan yang sangat tepat waktu itu. Secara tekstual hadis tersebut memiliki makna mendalam sebagai bentuk apresiasi bagi orang yang memiliki etos kerja tinggi dan memberi motivasi hidup yang lebih baik daripada menggantungkan hidupnya kepada orang lain.

132 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1361

3. Kontekstualisasi Hadis

Pada prinsipnya Islam mengajarkan untuk kerja keras dan melarang orang bermalas malasan. Tipologi orang malas adalah orang yang tidak kreatif dan cenderung tidak beraktivitas. Hadis tersebut sebagai kritik bagi para pemalas dan memberi pujian kepada orang etos kerjanya tinggi. Hadis tersebut cocok sebagai gambaran kehidupan sosial di Indonesia yang masyarakatnya masih banyak ditemui menjadi pemalas. Berikut adalah contoh data PMKS di kota besar Jakarta Timur sebagai berikut,

Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Timur kembali melakukan operasi penjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Kamis (27/11). Selama empat jam, mereka berkeliling di beberapa daerah rawan PMKS di Jakarta Timur. Hasilnya, sepuluh PMKS ditangkap. Berdasar catatan sudinsos, ada 929 PMKS yang terjaring selama sepuluh bulan terakhir atau jika dirata-rata 92 orang per bulan.

Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sudinsos Jakarta Timur Mohamad Yasin menyatakan, operasi kali ini sedikit berbeda karena rutanya cukup luas. "Kami ingin Jakarta bebas PMKS, khususnya Jakarta Timur," katanya. Rute operasi dimulai dari perempatan Duren Sawit, lalu bergerak ke Buaran, kemudian ke Pulogadung. Yakni, terminal Pulogadung, Kelapa Gading, Arion, Rawamangun, Pramuka. Kemudian, mereka bergerak ke Matraman, lalu ke Jatinegara. Yakni, Otista dan Kampung Melayu.

Untuk operasi kali ini, ada sepuluh PMKS yang dapat dijaring. Yakni, empat pemulung, dua gelandangan, dua pengamen, satu orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan satu orang telantar. PMKS yang dapat dijaring hari ini akan dibawa ke Panti Sosial Bina Insan (PBSI) Bangun Daya (BD) 2 Cipayung. "Mereka akan dibina sesuai dengan kemampuan mereka oleh panti," terangnya.

Berdasar data Sudinsos Jakarta Timur, ada 929 PMKS yang terjaring sejak Januari hingga 25 November 2012. Jumlah tersebut didominasi pengemis yang jumlahnya mencapai 283 orang. Lalu, disusul gelandangan (160 orang) dan pengamen (118 orang). Kemudian, psikotik (102 orang), pemulung (63 orang), wanita tunasusila (57 orang), dan orang telantar (53 orang). Ada juga waria (15 orang), parkir liar (13 orang), kotak amal (9 orang), pengasong

(7 orang), penyandang cacat (6 orang), anak jalanan (5 orang), dan anak telantar (1 orang). "Ada juga 37 orang terjaring yang tidak masuk kategori itu," kata Yasin.

Di bagian lain, kalangan dewan mengemukakan langkah dinsos yang sporadis dalam menangkap PMKS. Sebab, ditengarai, korban banjir yang terpaksa mengemis juga diangkut. Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Asraf Ali menyatakan bahwa hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. "Seperti menyimpan debu di bawah karpet, kelihatan bersih, tapi menyisakan banyak masalah," terangnya.

Menurut dia, korban banjir tidak bisa disamakan dengan pengemis. "Sebab, kalau masih ada yang mengemis, berarti Dinsos gagal menangani korban banjir," jelas Asraf di DPRD DKI kemarin (27/11). Selama Asraf menjadi anggota dewan di Kebon Sirih, Dinsos selalu kewalahan menangani korban banjir sehingga banyak warga yang mengalami kekurangan logistik untuk kebutuhan sehari-hari. "Saya berharap dinsos mulai sekarang harus mempersiapkan apa yang diperlukan warga," jelasnya.

Dia menambahkan, Dinsos harus mengintrospeksi kinerjanya selama menangani banjir. "Kami berjanji mengawasi kinerja Dinsos selama banjir nanti. Jika tidak mampu lebih baik, mundur saja," paparnya.¹³³

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم.^{١٣٤}

1. Mufradat Dan Kata Kunci Meminta-minta

Kata *ma zala* berarti terus menerus.¹³⁵ Kata *yas'alu* berarti meminta.¹³⁶ Kata *ya'ti* berarti datang.¹³⁷ Kata *wajhi* berarti muka.¹³⁸ Kata Muz'ah Berarti sepotong.¹³⁹ *lahm* berarti daging.¹⁴⁰

133 Jawa Pos 30 November 2014

134 Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm 307. Hadis 1474.

135 *Ibid*, *Kamus*, hlm.594

136 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 600

137 *Ibid* *Kamus*, hlm. 6

138 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1541

139 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1331

140 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1260

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas sebenarnya hampir sama dengan hadis sebelumnya, hanya saja hadis ini lebih fokus menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang meminta-minta pada hari kiyamat. Orang yang terus menerus menjadi peminta-minta hukuman di akhirat adalah wajahnya tidak berdaging. Hukuman itu pada dasarnya sebagai *warning* bagi muslim supaya hidupnya tidak selalu menggantungkan orang lain. Dalam teks hadis di atas memang sangat mengerikan jika dikaitkan dengan profesi meminta-minta, karena orang yang meminta-minta itu kadang orang yang secara fisik mampu untuk mencari nafkah, sedangkan dia lebih memilih menjadi orang yang meminta-minta. Ancaman Nabi kepada orang yang meminta-minta memang perlu dipahami oleh muslim. Sebab, jika tidak ada dasar yang tegas maka kemungkinan orang bisa membuat alasan menjadi peminta-minta sebagai hal yang biasa. Karena itu, hadis di atas sebagai penegas bahwa meminta-minta pekerjaan yang tidak terhormat. Gambaran yang disampaikan Nabi tersebut sebagai bekal bagi tokoh agama untuk menjelaskan kepada umat Islam bahwa meminta-minta itu pekerjaan yang tidak bermartabat.

Selain itu, hadis di atas sebenarnya menjelaskan bahwa orang meminta-minta itu selalu ada sampai kapanpun, karena di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya selalu sejahtera lahir dan batin. Jadi, fenomena orang meminta akan selalu ada dan sampai akhir zaman. Hal ini bisa dibuktikan, meskipun keadaan suatu negara maju, hampir dipastikan masih ada orang miskin dan orang memnta-minta. Kemudian Nabi memberikan isyarat yang baik dengan mengibaratkan orang yang mencari kayu bakar itu lebih terhormat daripada meminta-minta pada orang lain, sebab jika profesi meminta-minta itu dibiarkan maka banyak orang akan meniru menjadi peminta-minta. Karenanya perang tokoh agama sangat strategis untuk menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas menjelaskan sebagai dasar bahwa profesi meminta-minta adalah tidak baik. Karena itu, hadis tersebut sebagai kritik sosial bahwa memang posisi orang meminta itu tidak menyenangkan, karena orang yang meminta-minta itu selalu menghadapi dua masalah yaitu menjadikan orang empati dan dibenci. Orang menjadi empati karena tidak tega melihat orang yang meminta-minta, sehingga dapat mengetuk hati seseorang untuk memberi. Orang menjadi benci kepada orang peminta-minta jika orang tersebut masih sehat dan memungkinkan untuk bekerja tetapi tidak mau bekerja, bahkan menjadi peminta-minta sebagai pekerjaan tetap.

Jadi, kita harus bisa membedakan antara orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dengan orang yang hanya pura-pura miskin, sehingga meminta-minta atau mengemis itu sebagai kadang sebagai profesi. Sekang ini sulit dibedakan antara pengemis yang sesungguhnya dengan orang menjadi pengemis. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian lain dalam tulisan ini, kita perlu mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Yogyakarta yang melakukan assesmen terhadap gelandangan dan pengemis untuk ditampung dalam satu tempat dan diidentifikasi untuk di kembalikan ke tempat asal atau dibina dalam panti atau diberdayakan supaya bisa normal kembali fungsi sosialnya.¹⁴¹ Camp assemnen Dinas Sosial DIY merupakan usaha pemerintah untuk menangani PMKS di DIY dan usaha seperti seharusnya perlu di contoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia terutama di kota-kota besar.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطمعوا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير.^{١٤٢}

141 Lihat program kerja *camp assesmen* bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial DIY

142 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011).hlm. 1140. hadis. 5373

1. Mufradat Dan Kata Kunci Memberi Makan

Kata *at'imu* berarti berilah makanan.¹⁴³ Kata *al-ja'i* berarti orang yang lapar.¹⁴⁴ Kata *udu* berarti mengunjungi.¹⁴⁵ Kata *al-marid* berarti orang yang sakit.¹⁴⁶ Kata *fukku* artinya membebaskan.¹⁴⁷ Kata *al-ani* berarti tawanan.¹⁴⁸

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang ajaran solidaritas terhadap orang perlu untuk dibantu dengan segera yaitu memberi makan orang yang lapar. Hadis ini memberikan pengertian bahwa orang yang lapar adalah orang yang sangat mendesak untuk diselamatkan jiwanya harus diberi makan atau bantuan logistik. Hadis di atas juga memberikan pengertian bahwa orang yang lapar memang perlu perhatian khusus untuk diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi, hadi di atas mengajarkan kepada umat manusia untuk memberi jaminan sosial yang berupa bantuan logistik. Selain itu, Nabi sangat memperhatikan kepada orang yang butuh makanan, dan Nabi merasa betapa sulitnya untuk mempertahankan hidup jika orang itu tidak mempunyai makanan. Rasa solidaritas Nabi itu perlu dikembangkan dan perlu dijadikan dasar untuk saling membantu orang yang terkena busung lapar, orang yang gizinya buruk, perempuan hamil yang kurang gizi, orang miskin yang tidak bisa membeli beras, semua orang itu adalah tergolong *al-ja'i* orang yang lapar.

Kita (bagi yang mampu) sebenarnya harus proaktif untuk memberi makan kepada orang yang kekurangan makanan. Sebab, di sekitar kita mungkin masih banyak orang yang masih kekurangan makanan, karena kita yang saja yang tidak mengetahuinya. Hal ini bisa dilihat di daerah-daerah tertinggal atau daerah miskin di Indonesia yang masih membutuhkan makanan yang bergizi. Karena itu, hadis di atas sangat peduli kepada orang yang

143 *Ibid, Kamus*, hlm. 852

144 *Ibid, Kamus*, hlm. 224

145 *Ibid, Kamus*, hlm. 983

146 *Ibid, Kamus*, hlm. 1327

147 *Ibid, Kamus*, hlm. 1068

148 *Ibid, Kamus*, hlm. 980

kebetulan hidupnya serba kekurangan.

Berikutnya adalah hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk membesuk orang sakit. Hadis di atas dapat ditafsirkan bahwa menjenguk orang sakit itu memiliki makna spiritual dan sosial yaitu memberikan semangat untuk tetap sabar dan tetap menjalin hubungan sosial bahwa satu saat nanti manusia juga akan pernah mengalami hal yang sama. Jadi, nilai spiritual dan sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia yang saling membutuhkan dengan manusia yang lain. Apa yang diajarkan Nabi untuk membesuk orang sakit sebenarnya bagian dari kesejahteraan sosial secara ruhaniyyah. Sebab, ketika orang sakit dibesuk orang lain maka akan menjadi ringan beban pikiran dan sosialnya, karena di doakan supaya segera sembuh. Selanjutnya Nabi mengajarkan untuk membebaskan orang yang miskin atau orang yang serba susah dalam kehidupannya.

Nabi memang tidak menjelaskan kriteria orang yang masuk kategori *al-ani* tersebut, sehingga perlu penafsiran dan ketentuan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di negara umat Islam masing-masing. Jadi, jika diamati dalam hadis tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan pada dasarnya bisa diperoleh dari hadis di atas, karena Nabi sebagai pelopor untuk membebaskan orang yang serba kesusahan. Sebagai pelopor pembebasan orang miskin, Nabi tidak hanya berbicara tetapi ikut terjun langsung menangani orang yang miskin.

3. Kontekstualisasi Hadis

Fenomena orang miskin di Indonesia memang perlu ditangani oleh semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah maupun masyarakat. Kasus gizi buruk sebagai contoh konkrit bahwa orang miskin memang masih ada di Indonesia. Kontekstualisasi hadis memberikan jalan keluar untuk menangani persoalan tersebut yaitu pro terhadap program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hadi di atas secara fungsional dapat dipraktekkan oleh siapa saja yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Pemerintah dan masyarakat sebenarnya sudah melakukan peduli

untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, hanya saja perlu perlu penguatan dan dukungan dari berbagai pihak. Kemiskinan adalah masalah klasik yang terjadi dimana-mana. Tetapi, kemiskinan tidak boleh dibiarkan dan harus ditangani secara serius sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Secara operasional memang Hadis tersebut perlu kontekstualisasi yaitu menggerakkan orang untuk peduli terhadap pengentasan kemiskinan secara massal di Indonesia. Jika semua masyarakat mau mempraktikkan hadis di atas tentu kemiskinan akan berkurang. Gerakan konkrit itu sebagai pelaksanaan misi kenabian yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

Program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk bagian dari praktik hadis Nabi. Dan itu sebenarnya langkah yang konkrit antara pemahaman agama dan pemaknaan sosial dilakukan secara bersamaan. Jadi, pemahaman agama secara teks bisa dilakukan dengan cara pemaknaan sosial secara langsung. Pemaknaan sosial itu yang kemudian dipahami sebagai beragama yang sesungguhnya, karena memaknainya dengan secara kontekstual. Selain itu, kontekstualisasi hadis yang mengajarkan membesuk orang sakit diapahami sebagai relasi sosial yang memiliki semangat kebersamaan dalam hidup sosial bahwa orang sakit perlu untuk diperhatikan dan dikunjungi, sehingga mementingkan relasi sosial tetap dikedepankan dalam mengunjungi orang sakit.

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته
جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم.¹⁴⁹

1. Mufradat Dan Kata Kunci Perlakuan Buruk

Kata *yajlidu* berarti mendera.¹⁵⁰ Kata *imra'ah* berarti isteri/

149 Iman Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm. 1106 .hadis. 5204

150 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 201

perempuan.¹⁵¹Kata *al-abd* berarti hamba sahaya.¹⁵² Kata *yujami'u* berarti menggauli.¹⁵³ Kata *akhir al-yaum* berarti sore hari.¹⁵⁴

2. Kandungan Makna Hadis

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga itu. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk fisik dan bentuk psikologis. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa berbuat kekerasan itu dilarang, apalagi korbannya adalah anggota keluarga sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi fenomena sosial menarik untuk dicermati. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari kekerasan terhadap perempuan menjadi bahasan tersendiri dalam disiplin keilmuan. Misalnya dalam hadis di atas menjelaskan larangan mendera atau menjilid perempuan dalam hal ini istri dengan pukulan seperti memukul seorang budak kemudian diakhir sore harinya suami berkingingan untuk menggaulinya. Hadis di atas dengan jelas bahwa Islam itu melindungi perempuan dan adanya larangan berbuat kekerasan terhadap perempuan. Larangan itu sebagai bukti bahwa secara fisik perempuan harus dilindungi dan dihormati.

Jadi, dalam ajaran Islam sudah memberikan ajaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dilarang dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun psikis. Hadis di atas juga perlu dijadikan sebagai dasar larangan berbuat kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan yang dilarang agama dan hukum negara. Karena itu, perlu kampanye besar-besaran kepada masyarakat supaya umat manusia tidak berbuat kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai cara. Dilihat dari segi harfiah hadis menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh diremehkan dan diperlakukan seperti budak. Sebab, seorang suami mendera istri kemudian bermaksud untuk menggauli itu merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Dalam konsep Islam, apapun yang dilakukan oleh suami dalam bentuk kekerasan sebagai bukti bahwa Islam itu anti kekerasan dan

151 *Ibid, Kamus*, hlm. 1322

152 *Ibid, Kamus*, hlm. 887

153 *Ibid, Kamus*, hlm. 208

154 *Ibid, Kamus*, hlm. 1591

rahmat bagi semua alam. Faktor yang melatari kekerasan terhadap perempuan dapat dijelaskan karena dua faktor, pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena persoalan kondisi suami isteri yang memiliki persoalan rumah tangga, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh persoalan luar yang melingkari dalam rumah tangga. Karena itu, apapun karena dua faktor tersebut suami tidak boleh berbuat kekerasan terhadap istrinya.

3. Kontekstualisasi Hadis

Kasus kekerasan di Indonesia saat ini memang perlu ditangani secara serius oleh berbagai pihak termasuk negara dan masyarakat secara terpadu dan komprehensif. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidaklah mudah, karena kekerasan itu dilakukan antar individu yang terkadang sulit diungkap karena tidak adanya saksi atau alat bukti. Karena itu, sekarang saat ini perlu penguatan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penguatan terhadap lembaga perlindungan perempuan dan anak seharusnya di semua level, misalnya ditingkat pedesaan seharusnya ada lembaga khusus seperti itu. Sebab, lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan supaya terpadu dan terintegrasi dengan lembaga penegak hukum. Fatwa agama saja belum cukup untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, tetapi semua lembaga terintegrasi. Jadi, Indonesia itu masih butuh komisi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena, secara fisik perempuan dan anak harus dilindungi.

Selain penguatan lembaga pemerintah dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak, peran lembaga swadaya masyarakat tentang perlindungan perempuan juga harus diperkuat dan dikembangkan. Karenanya perlu pembentukan lembaga khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Misalnya lembaga Rifka Annisa Yogyakarta menjadi contoh untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan.¹⁵⁵ Peran

¹⁵⁵ Lihat dalam website resmi Rifka Annisa Yogyakarta. Lembaga ini berperan aktif untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan. Dan banyak kasus yang sudah ditangani oleh lembaga ini. Data kasus kekerasan

Rifka Annisa Yogyakarta sangat banyak dalam mengadvokasi perempuan korban kekerasan. Lembaga semacam ini perlu dibentuk di seluruh Indonesia untuk melindungi perempuan korban kekerasan, dengan mengadvokasi dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Mengapa fatwa agama masih belum cukup untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Sebab, selain fatwa agama perlu aksi nyata dari semua pihak termasuk pihak penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya kerjasama terpadu lintas lembaga untuk kampanye bersama pentingnya perlindungan terhadap perempuan, sehingga terdapat kesadaran kolektif dari masyarakat untuk berbuat ramah terhadap perempuan.

Dalam pandangan Islam, jenis kelamin perempuan dan laki-laki adalah sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi dalam hal tertentu jenis kelamin itu biasanya secara fisik lebih kuat laki-laki daripada perempuan.¹⁵⁶ Karena itu, hadis di atas perlu sosialisasi komprehensif lewat berbagai macam kegiatan untuk melindungi perempuan dan menegakkan hukum bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap perempuan akan mendapat hukuman berat.

Jadi, dalam hadis tersebut sangat relevan untuk dijadikan dasar sebagai ajaran dan landasan hukum untuk melindungi perempuan dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan. Relevansi hadis di atas dalam hal perlindungan perempuan sekarang di Indonesia sangat baik untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Lewat tokoh agama hadis di atas perlu dikaji dan perlu dipahami oleh semua komponen masyarakat untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ضرب غلاما له حدا لم يأتها أولطمه فان كفارته أن يعتقه.^{١٥٧}

terhadap perempuan dan peran lembaga ini terkait dengan visi dan misinya dapat dilihat dalam website tersebut.

¹⁵⁶ Lihat uraian lengkap tentang kesetaraan gender dalam pandangan Ulfah Yusuf dalam bukunya, *Naqisat Aql Wa Din Fusul Fi Hadis al-Rasul*, (ttp : Dar Sihar, 2008). hlm. 90

¹⁵⁷ Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut :

1. Mufradat Dan Kata Kunci Larangan Kekerasan

Kata *daraba* berarti memukul.¹⁵⁸ Kata *gulam* berarti anak muda.¹⁵⁹ Kata *had* hukuman atau batasan.¹⁶⁰ Kata *latama* berarti menampar.¹⁶¹

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan memukul anak kecil. Larangan memukul kepada anak kecil tersebut sebagai bukti bahwa Islam wajib memperlakukan dengan baik, ramah dan sopan. Sebab, anak kecil masih rentan mendapat perlakuan tidak manusiawi. Perlakuan tidak manusiawi kepada anak kecil biasanya diawali dengan cara memukul. Karena itu, Nabi melarang memukul anak kecil dan melarang menghina kepada anak kecil, apalagi berbuat kekerasan terhadap anak kecil. Nabi menyebut kata *daraba* itu memiliki arti yang sangat luas bahwa kekerasan terhadap anak itu bisa fisik dan psikis. Hadis di atas juga bisa ditafsirkan orang yang menelantarkan anak kecil dan tidak memberi kebutuhan hidupnya itu sama saja dengan kekerasan terhadap anak kecil. Banyaknya kasus penelantaran anak dan orang tua yang tidak tanggung jawab sebagai tanda bahwa perlindungan anak perlu ditangani serius oleh semua komponen bangsa.

Anak merupakan aset bangsa yang perlu perhatian khusus, baik gizinya, pendidikannya, kesehatannya maupun perlindungannya. Tema perlindungan anak dan perhatian terhadap anak memang sangat penting, karena anak membutuhkan perlindungan khusus supaya hidupnya baik. Alasan Islam mengajarkan supaya berbuat lembut dan ramah kepada anak membuktikan bahwa Islam memberikan jaminan secara ideologi yang bersifat universal Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Pesan hadis di atas perlu dipahami dalam kurikulum sekolah di berbagai tingkatan bagaimana umat manusia memahami pentingnya melindungi anak dan ramah terhadap anak. Karena itu, penting untuk pemahaman

Dar al-fikr, 1994). Hadis nomor 1605. Hlm. 296

158 *Ibid, Kamus*, hlm. 815

159 *Ibid, Kamus*, hlm. 1015

160 *Ibid, Kamus*, hlm. 242

161 *Ibid, Kamus*, hlm. 1270

sejak dini perlindungan dan berbuat ramah kepada anak.

3. Kontekstualisasi Hadis

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak kasus yang terkait dengan anak, mulai pancabulan, kekerasan fisik, eksploitasi, penjualan bayi, dan perbuatan sadis kepada anak. Islam mengajarkan berbuat ramah kepada anak kecil. Karena itu, tepat sekali di Indonesia ada lembaga khusus yang menangani persoalan anak yaitu komisi perlindungan anak Indonesia. Komisi perlindungan anak tampaknya sama dengan pesan hadis Nabi bagaimana menangani dan berbuat ramah kepada anak. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sebagaimana yang kita saksikan dalam media cetak dan elektronik sebagai bukti bahwa kekerasan terhadap anak perlu penanganan komprehensif. Sebagaimana dijelaskan di bagian kekerasan terhadap perempuan. Perlu penguatan komisi perlindungan terhadap anak Indonesia. Kasus kekerasan terhadap anak seperti pelecehan seksual, penelantaran, pemukulan, dan bentuk kekerasan nonfisik para pelakunya harus mendapat hukuman berat. Sebab, dengan hukuman berat akan menjadi efek jera bagi para pelaku yang lainnya.

Memang di Indonesia perlu penegakkan hukum yang tegas bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak. Sebab, jika penegakkan hukum lemah, tentu kekerasan terhadap anak akan semakin tinggi. Menekan angka kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi semua komponen masyarakat juga harus satu pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa dan tidak bisa dibiarkan. Pesan hadis di atas juga mempunyai kontribusi besar untuk memberi pemahaman kepada umat Islam supaya melindungi anak dan menyayangi anak. Jadi, pesan hadis di atas sesuai dengan apa yang diinginkan kebanyakan orang saat ini dan komisi perlindungan anak di Indonesia supaya melindungi anak dan menyayangi anak. Seperti dijelaskan di atas, perlu perluasan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk perlindungan anak korban tindak kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, penting sekali pemerintah banyak melibatkan tokoh agama untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Dengan melibatkan

banyak tokoh agama akan terjadi transformasi Islam yang efektif dalam menangani korban kekerasan terhadap anak. Adanya panti asuhan lembaga milik pemerintah maupun swasta juga sebagai tempat yang efektif dalam melindungi anak.

وفي رواية لمسلم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن
الوسم في الوجه..¹⁶²

1. Mufradat Dan Kata Kunci Larangan Memukul

Kata *naha* berarti melarang.¹⁶³ Kata *al-darb* berarti memukul.
¹⁶⁴ Kata *al-wasm* berarti pemberian tanda ¹⁶⁵.

2. Kandungan Makna Hadis

Dalam satu riwayat hadis dijelaskan bahwa Nabi melarang memukul bagian wajah orang lain. Hadis tersebut dapat ditafsirkan karena wajah adalah simbol mahkota seseorang, wajah adalah bagian pokok tubuh manusia dan wajah adalah tempat berpikirnya manusia. Menghindari memukul wajah dalam perspektif Islam ini cukup alasan karena ketika orang memukul wajah berarti akan membinasakan semua tubuhnya. Karena kita harus menghindari memukul wajah, apalagi kebiasaan memukul wajah anggota keluarga termasuk bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Hadis di atas selain melarang berbuat kekerasan memiliki makna bahwa perbuatan kekerasan dapat mengganggu kesejahteraan sosial, karena dapat meresahkan masyarakat. Jadi, kekerasan itu harus dihindari oleh semua umat manusia karena kekerasan merupakan bagian dari perbuatan yang terkutuk.

Hadis di atas memberikan isyarat bahwa Nabi adalah manusia yang sangat ramah dan baik terhadap lawan dan lawan. Hadis di atas juga menggambarkan pribadi Nabi yang lembut dan suri tauladan bagi semua umat manusia, karena Nabi tidak pernah

¹⁶² Redaksi hadis riwayat Muslim dalam Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar al-fikr, 1994). Hadis nomor 1608. Hlm.296

¹⁶³ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1471

¹⁶⁴ *Ibid*, *Kamus*, hlm. 815

¹⁶⁵ *Ibid*, *Kamus*. hlm. 1559

menyakiti orang lain. Karena itu, hadis di atas dijadikan dasar gerakan anti kekerasan terhadap siapapun di dunia ini. Dari situ kemudian muncul pemahaman bahwa Islam itu agama yang cinta damai dan anti kekerasan. Adanya kecurigaan dan paham yang menyatakan Islam agama kekerasan tidaklah benar, karena dalam kajian hadis berbicara persaudaraan dan melarang berbuat kekerasan.

Jadi, jika semua orang mau mempraktikkan ajaran hadis di atas tentu keharmonisan umat manusia akan terjalin dengan baik. Hadis di atas menjadi bukti bahwa dengan alasan apapun manusia itu tidak boleh berbuat kekerasan, apalagi sampai memukul atau bertikai, karena orang memukul atau bertikai itu mencerminkan sebagai orang yang masih berpikiran baduwi atau primitif. Hadis di atas dapat dipahami pada masa Nabi bisa saja banyak orang yang suka memukul orang lain, sehingga Nabi melarang memukul wajah.

3. Kontekstualisasi Hadis

Jika kita lihat aksi kekerasan di Indonesia saat ini, kita perlu introspeksi diri dan perlu merenung mengapa di Indonesia masih banyak aksi kekerasan, mulai dari demonstrasi anarkis, pembunuhan, perampokan dan kekerasan lainnya. Aksi kekerasan di Indonesia merupakan cermin watak bangsa Indonesia yang masih perlu untuk direvolusi mentalnya atau spiritualnya melalui pendekatan agama. Dalam hadis di atas larangan memukul wajah sebagai contoh yang meliputi anggota tubuh yang lain dilarang untuk dipukul. Alasan Nabi melarang memukul memang tidak dijelaskan dalam hadis di atas, Nabi melarang memukul wajah atau muka dimaksudkan supaya tidak melakukan tindakan anarkis atau kekerasan yang dapat menyakiti orang lain, karena pada prinsipnya manusia itu harus saling menghormati dan menghargai.

Dalam konteks Indonesia, hadis Nabi di atas sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena hadis ini mengandung makna penting yaitu ketika emosi orang dilarang memukul bagian wajah. Jadi, Nabi melarang memukul wajah itu perlu dijadikan dasar sebagai sikap kemanusiaan. Apapun yang terjadi, memukul

wajah adalah tidak dibenarkan. Karena itu, dalam konteks kekinian perlu adanya pemahaman bersama untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang pesan-pesan Nabi supaya umat manusia menghindari memukul wajah. Ajaran Nabi bersikap lembut dan menghindari kekerasan perlu dijadikan sebagai pegangan bagi tokoh agama-agama bahwa Islam adalah agama yang mencintai persaudaraan dan anti kekerasan. Kontekstualisasi hadis di atas adalah dengan cara mensimulasikan ajaran damai dan anti kekerasan melalui pendidikan sejak usia dini sampai perguruan tinggi dengan metode praktik langsung tata cara hidup damai dan menjauhi kekerasan dengan contoh-contoh praktik langsung di kelas atau di luar kelas.

Namun, kadang berbuat kekerasan itu juga dipengaruhi oleh karakter seseorang atau kultur dimana orang tersebut hidup. Juga dipengaruhi oleh kondisi alam yang membuat orang berwatak temperamental, sehingga berbuat kekerasan itu menjadi hal biasa. Tapi, watak atau kultur tersebut bisa diubah melalui pendidikan karakter yang berbasis agama tentu secara perlahan akan bisa diubah, orang berwatak kekeras akan menjadi lentur dan bisa adaptasi dengan pemahaman agama yang baik. Karena itu, kontribusi ajaran Islam untuk menghindari kekerasan fisik adalah memahamkan kepada umat manusia bahwa kekerasan adalah perbuatan yang manusiawi dan tidak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Jadi, tidak ada alasan kalau Islam selama ini dituduh sebagai agama kekerasan dengan adanya terorisme dan kekerasan atas nama Islam yang terjadi di Indonesia maupun di timur tengah. Dengan demikian, jika terjadi kekerasan, tidak boleh kemudian menuduh Islam pro kekerasan, karena Islam dalam ajarannya melarang berbuat kekerasan dan justru Islam itu cinta perdamaian. Karena itu, tidak cukup argumen kalau ada orang menuduh Islam sebagai agama kekerasan. Hal itu bisa di lihat dalam teks Islam baik al-Qur'an maupun hadis banyak menjelaskan anti kekerasan dan mencintai persaudaraan. Melalui hadis di atas sudah cukup sebagai bukti bahwa berbuat kekerasan dilarang oleh Islam, dan Nabi adalah pelopor anti kekerasan. Bukti Nabi sebagai pelopor

perdamaian adalah bisa diteliti lewat sabda-sabdanya yang terkait dengan perdamaian atau sikap Nabi terhadap orang lain atau perilaku Nabi sehari-hari. Kata Nabi memukul saja tidak boleh dalam Islam apalagi melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dan menyengsarakan umat manusia.

BAB V

Kesejahteraan Sosial Dalam Hadis Bidang Resolusi Konflik, Bencana dan Lingkungan

A. Perdamaian

Semua agama-agama tentu mengajarkan perdamaian, karena pada dasarnya agama itu cinta perdamaian dan sumber perdamaian. Islam sesuai dengan namanya adalah salam yang berarti penyerahan dan keselamatan. Arti kata Islam memiliki arti perdamaian tentu menjadi penting karena Islam adalah agama perdamaian dan menyerukan perdamaian. Dalam hadis banyak yang menjelaskan pentingnya perdamaian. Akan tetapi, dalam praktik realitas sosialnya manusia tidak semuanya memiliki jiwa damai dan mencintai perdamaian atau persaudaraan. Banyak kasus sosial perselisihan antar individu atau antar kelompok mengakibatkan permusuhan dan kerusakan sosial. Karena itu, perlu cara dan metode perspektif Islam dalam mendamaikan ketika terjadi perselisihan.

Dalam konteks Islam, perselisihan adalah sesuatu yang tidak boleh dikehendaki, tetapi ketika terjadi perselisihan maka harus didamaikan. Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi bahwa orang yang mendamaikan itu harus memiliki tujuan yaitu

harus memiliki memiliki tujuan baik untuk semuanya. Jadi, model penyelesaian perselisihan dalam Islam adalah bertujuan baik dan dan mempunyai niat berkata yang baik seperti yang dipraktikkan Nabi dalam hadisnya. Karena itu, bagi aktifis resolusi onflik perlu membaca dan mengikuti model-model yang pernah dilakukan oleh Nabi.

عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه.¹

1. Mufradat Dan Kata Kunci Perdamaian

Kata *sami'tu* berarti saya mendengar.² Kata *laisa* berarti bukan. Kata *al-kazzab* berarti pembohong.³ Kata *yuslihu* berarti memperbaiki.⁴ Kata *yanmi* berarti tumbuh.⁵ Kata *khaira* berarti kebaikan.⁶

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis ini sebagai kelanjutan pembahasan sebelumnya tentang Islam anti kekerasan dan mencintai perdamaian, karena perdamaian bagian dari kesejahteraan sosial. Dalam perspektif hadis resolusi konflik adalah bagian dari Islam, karena dalam Islam perdamaian adalah tujuan hidup semua manusia. Secara tekstual hadis di atas sebagai landasan normatif pentingnya mengelola konflik atau pentingnya perdamaian antar sesama manusia di belahan dunia. Bahkan hadis di atas berlaku secara universal, karena Nabi menyebut manusia yang berarti semua umat manusia di dunia berharap hidup damai tanpa adanya konflik. Dalam hadis di atas tidak menjelaskan sebab-sebab konflik atau akar konflik, tetapi Nabi langsung menyebut bukan orang pendusta jika dia

1 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). Hlm. 561. Hadis 2692. Hadis Muttafaq alaihi dalam Al-nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 249. Hlm. 62

2 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 659

3 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1197

4 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 788

5 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1466

6 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 378

mampu mendamaikan manusia. Dalam hadis Nabi menjelaskan gambaran umum tentang resolusi konflik, yaitu jika ada konflik harus segera ditangani dan didamaikan pihak-pihak yang sedang konflik.

Hadis di atas mengajarkan pentingnya perdamaian sesama manusia. Perdamaian adalah dambaan semua manusia. Karena itu, seharusnya ada di antara manusia yang bisa mendamaikan sesama manusia. Dalam hadis di atas menjelaskan perdamaian pada dasarnya adalah untuk mencari kebaikan bersama. Perdamaian adalah kunci kesejahteraan manusia. Sebab, jika manusia tidak damai maka kesejahteraan sosial akan terganggu. Akibat konflik memang memiliki konsekuensi luas, salah satunya adalah dendam sosial, kerusakan sosial dan mental, misharmoni antar individu atau kelompok. Karena itu, apa yang penting dalam pesan hadis Nabi di atas terkait dengan resolusi konflik. Pesan yang utama dalam hadis di atas adalah Nabi sebagai pegiat juru damai ketika terjadi konflik, dan Nabi adalah pengagag juru damai kepada umat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan bahasa, karena Nabi Muhammad memiliki tugas pembawa risalah *rahmatan lil alamin*.

3. Kontekstualisasi Hadis

Konflik memang sunnatullah yang bisa terjadi dimana-mana, karena konflik bagian dari kehidupan manusia yang dinamis. Hanya saja, akibat konflik itu meninggalkan persoalan sosial yang perlu untuk disikapi dan perlu resolusinya. Kontekstualisasi hadis dapat dipahami sebagai berikut yaitu perlunya lembaga atau relwan yang memediasi ketika terjadi konflik, baik skala kecil maupun besar. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar, karean itu potensi konfliknya juga besar, baik menyangkut konflik antar agama, etnis maupun konflik sosial. Dengan demikian Indonesia perlu tenaga ahli resolusi konflik di setiap daerah, sehingga diperlukan aktifis-aktifis resolusi konflik yang banyak, seperti tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah. Pemberdayaan lembaga dan aktifis resolusi konflik merupakan bagian dari implemtasi kontekstualisasi hadis. Dengan demikian, secara kontekstual hadis tersebut sangat

relevan untuk diterapkan di Indonesia karena memiliki nilai-nilai dasar kemanusiaan yaitu menyelesaikan konflik.

Hadis di atas jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia sangat relevan untuk diterapkan, karena di Indonesia masih banyak konflik sosial. Karena itu perdamaian adalah modal dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru damai damai dapat di mulai dari mana saja, yang penting adalah semua manusia memiliki tujuan yang sama yaitu hidup damai, meskipun beda agama, ras, suku, etnis, bahasa dan budaya. Dalam tradisi Islam melalui pesan sabda Nabi tersebut menjadi penting untuk menjadi juru damai di tengah masyarakat yang sedang bertikai yaitu upaya untuk rekonsiliasi, rehabilitasi dan integrasi sosial. Jika dilihat dari teks hadis memang sangat ringkas, tetapi secara kontekstual hadis di atas memiliki makna yang luas dan mendalam, karena langsung menyentuh kepada persoalan yaitu mendamaikan manusia. Jika kita perhatikan di teks hadis-hadis Nabi memang tidak banyak kita jumpai perkataan yang panjang berbicara mengenai tentang sebuah kasus atau peristiwa, dan itulah ciri perkataan Nabi yang singkat tetapi memiliki makna yang luas dan membutuhkan penafsiran. Jadi, kebiasaan Nabi ketika bersabda memang ucapannya tidak terlalu panjang, tetapi singkat dan padat maknanya.

عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : اذهبوا بنا نصلح لكم بينهم.⁷

1. Mufradat Dan Kata Kunci Perdamaian

Kata *ahli quba'* berarti penduduk Quba'. Kata *iqtatalu* berarti berperang.⁸ Kata *taramu* saling melempar.⁹ Kata *al-hijarah*, berarti batu.¹⁰ Kata *ikhbira* berarti diceritakan.¹¹ Kata *izhabu* berarti pergilah.¹² Kata *nuslih* berarti mendamaikan.¹³

7 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm.561 hadis 2693.

8 *Ibid*, Kamus, hlm. 1091

9 *Ibid*, Kamus, hlm. 536

10 *Ibid*, Kamus, hlm. 238

11 *Ibid*, Kamus, hlm. 318

12 *Ibid*, Kamus, hlm. 452

13 *Ibid*, Kamus, hlm. 788

2. Kandungan Makna Hadis

Persoalan konflik sosial tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Pada masa Rasulullah juga terjadi konflik sosial yang perlu didamaikan. Hadis ini menjelaskan historitas mendamaikan persoalan konflik yang dilakukan oleh Nabi. Inti dari hadis menerangkan bahwa penduduk Quba' yang berseteru sambil melempar batu, kondisi ini sebagai bentuk misi kenabian dalam kehidupan sosial. Nabi telah mendamaikan penduduk Quba' yang terlibat permusuhan. Jadi, jika terjadi konflik seharusnya didamaikan dan dicari jalan keluarnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Kalau ada konflik dibiarkan dan tidak segera diselesaikan, tentu akan terjadi konflik

Teladan yang dicontohkan oleh Nabi adalah mendamaikan orang yang terlibat konflik. Hadis di atas secara ringkas menunjukkan bahwaperdamaian adalah hal penting. Kehidupan sosial tanpa perdamaian juga akan menimbulkan keresahan sosial. Dalam hadis tersebut jelas bahwa Nabi mengajak pergi untuk menemui orang-orang yang terlibat konflik secara langsung untuk diperdamaikan. Penanganan secara langsung oleh Nabi dalam konflik sebagai bukti bahwa Nabi memiliki otoritas yang berwibawa dalam menghadapi konflik. Otoritas inilah yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik. Hadis ini bisa ditafsirkan bahwa dengan otoritas sebagai Nabi semua persoalan yang muncul terkait dengan agama, sosial, politik dan lainnya bisa diputuskan oleh Nabi, karena Nabi memiliki otoritas untuk menyelesaikan msemua permasalahan tersebut.

Dari itu kemudian muncul pemikiran bahwa pada masa Nabi meskipun ada konflik semuanaya bisa diatasi, karena Nabi masih hidup dan menjadi tokoh panutan dan penentu keputusan. Kepekaan Nabi memang dapat dijadikan bahan kajian dalam reslousi konflik, yaitu menjadi mediator, negosiator dan juru damai. Hal ini dapat dibaca dalam teks hadis *nuslih lakum bainahum*. Jika diperhatikan sabda Nabi tersebut mengandung beberapa arti yaitu, pertama, konflik sebagai masalah sosial. Kedua, ada dua pihak yang selalu berhadapan atau permusuhan. Ketiga, terbentuknya kedua kubu. Keempat, adanya oposisi yang sudah

mengeras. Kelima, konflik yang tidak tertangani akan menjadi masalah sosial. Karena itu, kata *islah* menjadi populer sebagai istilah untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. *Is-lah* berarti perdamaian diantara dua kubu yang sedang berselisih pendapat atau terjadi kekerasan yang terjadi antar dua pihak atau lebih.

Hadis di atas memberikan rumusan cara-cara menangani konflik, yaitu adanya mengelola konflik dengan cepat dan tepat. Cepat berarti, jika ada konflik harus segera diselesaikan, tidak boleh menunggu waktu terlalu lama. Sebab, jika konflik tidak ditangani akan terjadi konflik yang lebih besar. Tepat, berarti dalam mengelola konflik sesuai dengan kompetensi atau cara-cara yang benar dan tidak boleh berpihak kepada salah satu yang sedang konflik. Hadis di atas juga memberikan gambaran jelas bahwa orang yang menangani konflik tidak boleh bagian dari konflik itu sendiri. Nabi dalam mendamaikan pihak-pihak yang konflik memposisikan sebagai orang yang netral, sehingga kedua belah pihak bisa menerima.

3. Kontekstualisasi Hadis

Banyaknya kasus konflik di Indonesia, baik yang berakar dari masalah agama, sosial, etnis, politik maupun yang lainnya harus segera diselesaikan dengan baik. Penyelesaian konflik di Indonesia harus belajar dari semangat hadis di atas yang dilakukan oleh Nabi. Konflik adalah bagian dari bencana sosial yang membahayakan kehidupan sosial. Sebagai negara yang banyak memiliki etnis kurang lebih 300, bahasa lokal 471, dengan luas wilayah kurang lebih 2 ribu km, potensi konflik di Indonesia sangat tinggi.¹⁴ Karena itu, potensi konflik harus diwaspadai dan harus ada *early warning system* dari semua pihak untuk menjaga perdamaian dan persatuan di Indonesia. Hadis di atas memang sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, karena isi hadis tersebut memiliki nilai-nilai universal yaitu semangat perdamaian. Hadis di atas dapat dijadikan sebagai media untuk mengkampanyekan pentingnya perdamaian, karena agama sebagai sumber perdamaian.

¹⁴ Kemenag RI diakses 2013,

Karena itu, Islam harus mengedepankan ajaran perdamaian dan selalu berada di garda depan ketika terjadi konflik sosial sebagai bentuk konkrit bahwa Islam agama perdamaian. Sekecil apapun bentuk konflik sosial harus didamaikan secara langsung dan berpedoman kepada nilai-nilai Islam yaitu *perdamaian adalah cara yang paling baik dan bermartabat*. Kontekstualisasi hadis dapat dielaborasi dalam bentuk dialog. Istilah dialog atau cara dialog dapat dijadikan sebagai cara yang paling baik dalam menyelesaikan konflik. Jadi, hadis di atas juga memiliki arti luas dengan cara berdialog untuk mencairkan kedua belah pihak yang bertikai.

Kita sebagai warga Indonesia patut bersyukur dan merawat perdamaian antar warga supaya sepanjang zaman semua komponen bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan perdamaian meskipun beda etnis, beda agama, beda bahasa dan beda paham keagamaan tetap menjalin persatuan dan persaudaraan. Melalui pesan hadis di atas kita perlu membaca dan belajar kerusakan akibat peperangan antar saudara di kawasan Arab misalnya di Mesir, Libya, Irak, Suriah. Negara-negara Islam tersebut sekarang nasibnya tidak menentu akibat peperangan antar saudara.

Kita tidak menduga negara-negara Arab tersebut mengalami peperangan, karena negara tersebut seharusnya menjadi contoh bagi negara-negara Islam lainnya dalam hal perdamaian, tapi justru negara tersebut mengalami kegagalan dalam membangun perdamaian melalui pesan Islam yang damai. Kita tidak akan membahas sebab-sebab konflik negara Arab tersebut, tetapi kita hanya membaca dan menyayangkan negara yang banyak melahirkan pemikir Islam tapi dalam kenyataan sekarang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena itu, merawat perdamaian dan menjaga persatuan dan kesatuan itu lebih penting dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.¹⁵

15 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar Al-asqalani, 2011), hlm. 1256. Hadis.6114. Malik, *Muwatta'*, (Beirut : Dar maktabah al-maarif, 2013).

1. Mufradat Dan Kata Kunci Marah

Kata *al-syadid* berarti orang kuat.¹⁶ Kata *al-sur'ah* berarti ketakutan.¹⁷ Kata *yamliku* berarti memiliki. Kata *nafsahu* berarti diri atau jiwa.¹⁸ Kata *al-gadab* berarti marah.¹⁹

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang kepribadian muslim yang baik supaya bisa mengendalikan diri. Yang disebut orang militan itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Menahan marah merupakan cara yang paling baik dalam kehidupan manusia. Sebab, menahan marah itu lebih sulit daripada melakukan kebaikan. Hadis tersebut dapat ditafsirkan orang yang bertikai itu harus mampu mengendalikan dirinya ketika marah, karena marah sebagai bibit konflik dan permusuhan. Orang bertikai biasanyaawali dengan sikap marah, baik dengan lisan atau dengan tindakan. Jadi, bentuk pertikaian itu bisa beraneka ragam, meskipun secara tidak langsung. Secara normatif hadis di atas dapat dijadikan sebagai ajaran bahwa menahan marah adalah sikap mulia dan dipraktikkan oleh Nabi. Menahan marah sebagai bentuk kepribadian yang paling bermartabat untuk perdamaian. Sebab, pertikaian itu diawali dari ketidakmampuan seseorang dalam menahan marah, sehingga terjadi pertikaian.

Perlu diketahui bahwa persoalan sosial terkait dengan hubungan antar individu dan kelompok yang bertikai itu diawali dengan sifat marah dan emosi. Marah dan emosi adalah bagian dari sifat manusia yang perlu dihindari. Nabi adalah figur teladan bagi manusia dalam segala hal kehidupan. Insan kamil yang melekat pada diri Nabi memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki orang lain. Karenanya Nabi itu berbeda dengan manusia lain, meskipun Nabi juga manusia biasa, karena Nabi memiliki sifat kesempurnaan *kalqiyah* dan *khuluqiyah*. Sifat *kalqiyah* Nabi memang manusia biasa seperti kita tetapi dalam hal-hal

hlm. 471

¹⁶ *Ibid, Kamus*, hlm. 702

¹⁷ *Ibid, Kamus*, hlm. 773

¹⁸ *Ibid, Kamus*, hlm. 1446

¹⁹ *Ibid, Kamus*, hlm. 1008

tertentu tidak sama dengan kita dalam hal keistimewaannya. Sifat *khuluqiyah* Nabi memiliki sifat perangai yang baik dan bijak yang tidak dimiliki oleh manusia lain.

3. Kontekstualisasi Hadis

Banyaknya aksi kekerasan di masyarakat saat ini bisa diawali dari kasus individu-individu yang memiliki karakter pemarah. Pengendalian diri dari sikap marah berarti menjaga perdamaian antar sesama manusia. Perdamaian bisa dinikmati manusia jika manusia bisa mengendalikan sifat marah. Jika kita amati di Indonesia, banyak kasus kekerasan atau demonstrasi yang anarkis itu mencerminkan manusia yang tidak memiliki mata hati yang luhur, di mana orang meletupkan marahnya dengan cara-cara yang anarkis dan merugikan orang lain. Aksi-aksi vandalisme dan anarkisme yang ada di Indonesia itu juga mencerminkan masih rendahnya pengetahuan nilai-nilai etika Islam yang harus junjung tinggi. Dalam aksi kekerasan orang lebih mengedepankan amarahnya daripada mengendalikan etikanya. Karena itu, pengetahuan nilai etika terkait dengan kehidupan sosial praktik menahan marah sangatlah efektif untuk menjaga harmonisasi kehidupan sosial.

Hadis di atas sebagai peringatan kepada manusia bahwa pada prinsipnya marah itu tidak ada gunanya, karena marah dapat mengarah kepada pertikaian. Namun, meskipun demikian, manusia juga memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan untuk baik dan kecenderungan berbuat buruk. Karena itu, perdamaian akan sulit terwujud jika manusia masih banyak yang tidak mampu menahan amarahnya. Watak marah adalah sunnatullah yang ada pada diri manusia. Bahkan watak marah dapat menjadi *stereotype* orang tertentu sebagai pemarah. Kontekstualisasi hadis di atas adalah perlu pendidikan karakter yang baik bagi bangsa Indonesia untuk mencetak manusia yang beradab.

Selama ini, pendidikan karakter manusia Indonesia masih kurang, karena pendidikan agama dan kewarganegaraan masih dianggap pelengkap dan kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan karakter. Karena itu, pendidikan

karakter di Indonesia itu perlu mencontoh pendidikan karakter yang ada di pesantren, karena di pesantren telah diajarkan bagaimana manusia hidup yang baik secara spiritual dan sosial yaitu konsep hidup yang memadukan antara kebutuhan fisik dan ruhani selalu diajarkan di pesantren, termasuk di dalamnya diajarkan bagaimana menghadapi kehidupan individual dan sosial, misalnya santri diajari tentang kepribadian yang mandiri, ajaran tasawuf yang mampu mengelola kepribadian. Jadi, secara kontekstual Islam mengajarkan kepada manusia untuk menjadi manusia yang memiliki karakter unggul, karena Islam mengajarkan kepada manusia cara mengendalikan hawa nafsu, termasuk di dalamnya adalah menahan marah, karena marah cenderung destruktif.

B. Bencana Alam dan Bencana Sosial

Akhir-akhir ini bencana alam dan bencana sosial banyak melanda di Indonesia yang disebabkan oleh banyak faktor dan penyebab. Bencana alam dan dan sosial adalah gejala fenomena sosial atau sunnahtullah yang selalu muncul ke permukaan. Semua orang pasti tidak mengharapkan terjadinya bencana alam dan bencana sosial, karena akibatnya banyak menimbulkan permasalahan sosial. Dalam perspektif Islam bencana alam dan bencana sosia harus dihadapi dengan tabah dan tindakan yang tepat karena bencana tersebut tidak boleh diratapi tetapi dihadapi dengan bijak. Sebagai orang yang percaya kepada keimanan, bencana alam dan sosial memang ada campur tangan Tuhan, dan juga bisa akibat dari akibat ulah tangan manusia. Karena itu, dalam perspektif Islam Nabi sudah memberikan pesan ketika menghadapi bencana yaitu sikap sabar, karena dengan kesabaran akan muncul sikap positif.

Ajaran Nabi untuk bersabar merupakan jalan terbaik dalam menghadapi bencana alam dan sosial. Hal itu sebagai bukti bahwa sabar bukan berarti menyerah kepada alam atau kasus sosial tetapi lebih kepada sikap bertahan atau defensif dalam menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu, sabar tidak boleh dianggap sebagai sikap yang minimalis tetapi sebagai kebertahanan jiwa muslim

dalam kehidupannya.

عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله عز وجل قال: اذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر عوضته منهما الجنة.²⁰

1. Mufradat Dan Kata Kunci Sabar

Kata *ibtalaitu* berarti saya menguji.²¹ Kata *habibati* berarti yang dicintai.²² Kata *sabara* berarti bersabar.²³ Kata *awwadadhu* berarti saya akan mengganti. Kata *aljannah* berarti surga.²⁴ .

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang Allah akan memberi cobaan kepada hamba-Nya yang disayangi kemudian cobaan itu akan diganti dengan balasan surga. Hadis tersebut dapat ditafsirkan bahwa ketika Allah menurunkan cobaan kepada hamba yang di sayangi-Nya, maka Allah akan membalas dengan surga, tetapi dengan catatan jika hamba tersebut sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa di-balik cobaan akan ada kebaikan. Karena itu, hadis tersebut tidak boleh dimaknai sebaliknya yaitu orang justru mencari-cari cobaan atau bencana dengan harapan mendapat surga. Hadis di atas menggambarkan korelasi antara sifat sabar dalam menghadapi bencana dengan surga.

Dua hal tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya, karena bencana dan surga dua hal yang berbeda. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman sabar dalam bencana dan surga menjadi terkait jika orang yang sabar dalam bencana akan dibalas dengan surga atas kesabarannya, sehingga sabar menjadi modal kehidupan sosial yang tangguh, karena dengan sabar berarti orang yang terkena bencana bisa menahan diri untuk bisa bangkit lebih baik.

Modal sabar dalam menghadapi bencana memang sulit

20 Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 34. Hlm. 17

21 *Ibid, Kamus*, hlm. 109

22 *Ibid, Kamus*, hlm. 229

23 *Ibid, Kamus*, hlm. 760

24 *Ibid, Kamus*, hlm. 216

untuk diterapkan karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Dalam prinsip Islam melalui hadis Nabi di atas, sabar menjadi penting untuk menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Usaha bangkit dari cobaan atau bencana dengan disertai sabar merupakan sikap yang utama, karena menggabungkan usaha lahiriyah dengan usaha batiniyah, sehingga tercapai sikap yang seimbang. Jika, seseorang tertimpa bencana hanya mengandalkan usaha lahiriyah saja, maka bisa dimungkinkan dalam hidupnya akan terjadi keseimbangan, yaitu tidak mendapat kedamaian dalam hati, maka sikap sabar sebagai pengendali hidup dan ketidakpastian dalam kehidupan manusia yang selalu berubah.

3. Kontekstualisasi Hadis

Di tengah-tengah banyaknya musibah di Indonesia, baik bencana alam maupun bencana sosial melalui pesan hadis tersebut menjadi modal hidup secara spiritual bahwa bencana yang melanda selama ini adalah kehendak Allah, dan juga bisa akibat dari ulah tangan manusia, sehingga manusia harus menerimanya. Sebab, selian akibat dari ulah manusia, apapun yang terjadi bencana adalah ciptaan Allah. Pesan dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa ketika ada musibah atau bencana modal dasarnya adalah sikap sabar, karena modal dasar sabar semua musibah atau bencana nantinya ada jalan keluar untuk menuju rekonstruksi kehidupan yang lebih baik. Misalnya bencana tsunami tahun 2004 di Aceh, tahun 2006 bencana gempa di Yogyakarta, bencana alam semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, bencana gunung kelud di Blitar 2014, Gunung Sinabung di Medan dan belum lagi bencana rutin tahunan seperti banjir di beberapa wilayah Indonesia. Peristiwa bencana alam tersebut membuktikan bahwa alam ini ada yang menciptakan yaitu kuasa Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengaturnya maupun menghancurkannya. Karena itu, bencana alam adalah bagian dari kebesaran Tuhan yang tidak bisa dicegah oleh siapapun.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah fenomena bencana sosial yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Bencana sosial juga bisa menjadi masalah sosial karena bisa mengganggu

keberlangsungan kehidupan sosial dan mengakibatkan buruknya relasi sosial, sehingga banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bencana sosial seperti kasus kerusuhan sosial etnisitas, perang antar suku, konflik antar agama, konflik antar kampung dan lainnya menjadi bagian dari masalah sosial yang perlu perhatian khusus. Karena itu, bencana sosial seperti itu biasanya akibat dari ulah tangan manusia yang memiliki pemahaman atau kultur yang buruk dan sempit dalam kehidupan sosial, sehingga mudah tersulut emosinya. Bencana sosial itu juga dihadapi dengan sabar, artinya manusia harus bisa melihat hikmah di balik tragedi kemanusiaan itu dengan memperbaiki segala hal yang terkait dengan kehidupan sosial.

Korelasi antara sifat sabar dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial sangat erat, karena bencana alam dan bencana sosial merupakan fenomena sosial yang selalu muncul kapan saja. Sabar merupakan sikap paling bijak dalam menghadapi persoalan kehidupan sosial, karena dengan sifat sabar justru orang akan termotivasi dalam hidupnya untuk menuju kebaikan dan kemajuan. Kadang orang meremehkan sifat sabar, karena sabar dianggap menghambat kemajuan. Karena itu, hadis di atas perlu diimplementasikan dalam kehidupan sosial saat ini sebagai pedoman hidup dalam menghadapi bencana alam dan sosial.

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياها.²⁵

1. Mufradat Dan Kata Kunci Musibah

Kata *yusibu* berarti menimpa.²⁶ Kata *nasbin* berarti cobaan.²⁷ Kata *wasb* berarti sakit.²⁸ Kata *hamm* berarti cemas.²⁹ Kata *huzn*

25 Hadis Muttafa alaihi, Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*, (Beirut : Dar alfikr, 1994). Hadis nomor 37. Hlm. 17

26 *Ibid, Kamus*, hlm. 800

27 *Ibid, Kamus*, hlm. 1422

28 *Ibid, Kamus*, hlm. 1562

29 *Ibid, Kamus*, hlm. 1519

berarti sedih.³⁰ Kata *aza* berarti bahaya.³¹ Kata *gamm* berarti kesedihan.³² Kata *al-syakah* berarti duri.³³ Kata *yusyaku* berarti menusuk.³⁴ Kata *kaffara* berarti mengampuni.³⁵ Kata *khataya* berarti dosa.³⁶

2. Kandungan Makna Hadis

Secara ringkas hadis di atas menjelaskan sikap kaum muslim ketika terjadi bencana atau mendapat musibah. Hadis tersebut dapat ditafsirkan bahwa apapun bentuk musibah atau bencana yang menimpa kaum muslim, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosa kaum muslim tersebut. Hadis tersebut sebenarnya memberikan harapan kepada kaum muslim supaya sabar dalam menghadapi bencana apapun yang menimpa kaum muslim. Bentuk-bentuk bencana yang selalu menimpa umat Islam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan tenang dan sabar. Kadang manusia tidak bisa mencegah kesabaran akibat dari bencana tersebut. Hadis di atas tidak bisa dimaknai sebagai bentuk penyerahan tanpa usaha *recovery* terhadap bencana. Akan tetapi, bencana itu bisa dimaknai sebagai fenomena sosial yang harus dihadapi dengan semangat hidup baru. Bentuk-bentuk bencana tersebut yang secara psikologis dapat melemahkan semangat hidup seharusnya dihadapi dengan semangat untuk bangkit kembali ke jalan yang lebih baik.

Hanya saja, biasanya dalam tahap *recovery*, bencana alam lebih diutamakan daripada bencana sosial. Padahal bencana sosial itu juga lebih dahsyat bahayanya daripada bencana alam. Sebab, bencana sosial itu lebih lama pemulihannya daripada bencana alam. Pemulihan bencana alam bisa mengandalkan materi sementara bencana sosial pemulihan pendekatan psikologis dan perdamaian.

30 *Ibid, Kamus*, hlm. 260

31 *Ibid, Kamus*, hlm. 15

32 *Ibid, Kamus*, hlm. 1019

33 *Ibid, Kamus*, hlm. 752

34 *Ibid, Kamus*, hlm. 752

35 *Ibid, Kamus*, hlm. 1218

36 *Ibid, Kamus*, hlm. 348

3. Kontekstualisasi Hadis

Pesan hadis Nabi di atas memiliki makna modal sosial yang tinggi dimana konsep sabar dalam menghadapi bencana selalalu diutamakan. Sabar dalam kontek Islam tidak hanya berdiam diri tetapi memaknai bahwa segala sesuatu itu harus dihadapi dengan tegar dan siap untuk menerima keadaan apapun. Kemudian yang lebih penting adalah Allah akan melebur dosa-dosa kaum muslim jika mendapat musibah, sehingga ampunan dari Allah itu menjadi penyemangat hidup. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa ketika Allah menurunkan bencana itu akan menimpa siapa saja, baik yang muslim maupun yang kafir sebagaimana uraian hadis di bawah ini. Jadi, jika terjadi bencana manusia harus introspeksi diri apa yang sudah dilakukan dan berupaya untuk hidup lebih baik.

Apa yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya di atas merupakan fenomena sosial yang benar-benar terjadi pada diri manusia, seperti bencana, lemah, takut, sedih, sakit dan lainnya yang tentu dapat mempengaruhi kehidupan. Namun, dalam konsep Islam sebagaimana di sampaikan oleh Nabi bahwa di balik bencana itu ada hikmahnya yaitu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan manusia tersebut sebagai balsan dari bencana yang menimpanya. Hadis di atas tidak bisa dimaknai sebagai upaya untuk membenaran mencari bencana, sehingga orang hanya berharap kepada bencana. Atau bahkan hadis tersebut disalah pahami agar mendapat pahala dan ampunan maka orang mencari supaya mendapat bencana, rasa takut, dan lainnya.

عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.³⁷

37 Iman Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011).hlm.1422. hadis.7108

1. Mufradat Dan Kata Kunci Bencana

Kata *anzala* berarti menurunkan.³⁸ Kata *qaum* berarti rakyat.³⁹ Kata *azab* berarti siksaan.⁴⁰ Kata *asaba* berarti menuju, arah ke.⁴¹ Kata *bu'isu* berarti dibangkitkan kembali.⁴² Kata *a'mal* berarti amal perbuatan.⁴³

2. Kandungan Makna Hadis

Secara redaksional hadis di atas menjelaskan dua hal yaitu bencana dan umat manusia. Ketika Allah menurunkan bencana, maka bencana itu akan menimpa kepada siapa saja di muka bumi ini, artinya semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman akan tertimpa bencana tersebut. Secara teologis, bencana itu datangnya dari Allah dan umat manusia yang akan merasakan bencana tersebut. Makna hadis di atas menunjukkan bahwa manusia itu menjadi tidak berdaya jika tertimpa bencana. Hadis di atas tampaknya lebih ke persoalan bencana alam yang diturunkan oleh Allah. Akan tetapi, hadis di atas juga bisa ditafsirkan sebagai bencana sosial. Sebab, jika terjadi bencana alam, sedangkan manusia tidak bisa mengelola bencana alam tersebut dengan baik, maka bisa berubah bencana sosial.

Hadis tersebut menjadi peringatan kepada semua manusia bahwa bencana merupakan gejala alam yang diciptakan Allah sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harus dihadapi oleh manusia. Yang menarik dari arti hadis di atas adalah *asaba al-azab man kana fihim* yang berarti azab atau bencana itu menimpa siapa saja yang ada di dalamnya. Maksudnya bisa saja orang yang berdosa atau orang tidak berdosa, sehingga hadis di atas lebih cenderung sebagai peringatan bersama bagi manusia.

3. Kontekstualisasi Hadis

Setiap manusia pasti merasa takut jika mendapat bencana alam apalagi bencana itu kemudian berlanjut menjadi bencana

38 *Ibid, Kamus*, hlm. 1409

39 *Ibid, Kamus*, hlm. 1173

40 *Ibid, Kamus*, hlm. 909

41 *Ibid, Kamus*, hlm. 800

42 *Ibid, Kmaus*, hlm. 94

43 *Ibid, Kamus*, hlm. 973

sosial. Bencana alam dan bencana sosial pada dasarnya sama-sama bahayanya jika dilihat dari aspek kerusakannya. Namun, yang sering terjadi penanganan bencana itu masih banyak difokuskan ke bencana alam. Misalnya ada BNPB, tagana, basarnas dan lain-lain. Tetapi untuk penanganan bencana sosial masih kurang perhatian. Indonesia yang besar ini perlu lembaga atau penguatan lembaga yang ada yang khusus menangani bencana sosial. Atau paling tidak ada lembaga formal yang hanya khusus menangani bencana sosial, karena di Indonesia masih ada potensi konflik sosial. Lembaga penanganan bencana sosial bisa dibentuk dari perguruan tinggi, tokoh agama, ormas keagamaan dan lain. Selama ini, ketika terjadi bencana sosial yang paling aktif untuk menindak dan meresolusi konflik adalah pihak aparat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Meskipun hadis di atas tidak menyebutkan secara langsung terkait dengan bencana sosial, tapi penting bagi kita untuk memahami secara kontekstual hadis di atas sebagai kesadaran bersama bahwa bencana alam dan bencana sosial itu sama-sama bahaya dan perlu kewaspadaan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bencana sosial memang identik dengan akibat perbuatan manusia itu sendiri, dimana relasi sosial, komunikasi sosial atau watak kultur manusianya yang tidak terkoneksi dengan baik, sehingga terjadi bencana sosial. Karena itu, upaya-upaya bersama secara kemanusiaan dalam menghadapi bencana alam dan sosial adalah kerjasama atau membangun kebersamaan dalam *merecovery* kehidupan sosial. Semua agama tentu memiliki kesamaan pandang bahwa orang yang sedang mendapat bencana perlu untuk dibantu dan pulihkan sosialnya. Begitu juga, ketika terjadi bencana tidak perlu membuat isu-isu negatif atau membuat keresahan di tengah masyarakat yang tertimpa musibah.

C. Lingkungan

Terkait dengan integrasi dan interkoneksi keilmuan studi Islam, tema lingkungan juga penting untuk di bahas dalam studi Islam, karena lingkungan terkait dengan kehidupan sosial

dan kesejahteraan sosial. Lingkungan perspektif Islam sudah dijelaskan oleh Nabi begitu pentingnya memelihara lingkungan dan alam semesta. Fungsi Nabi tidak hanya menjelaskan urusan ukhrawi saja tetapi Nabi juga mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Misalnya ajakan Nabi untuk menanam pohon atau tanaman itu bukti bahwa Nabi sangat memperhatikan pentingnya tanaman atau pohon yang tidak hanya sekedar sebagai pahan untuk makhluk hidup. Tetapi memiliki makna yang mendalam yaitu melestarikan alam dan menjaga lingkungan dengan cara menanam.

Dalam hadis di bawah ini akan dijelaskan peran Nabi terhadap pelestarian alam yang perlu untuk diikuti oleh umat manusia. Selain menilai spiritual menanam tanaman juga ada upaya untuk menjaga ekosistem. Karena itu, ditengah krisis energi atau pemanasan global saat ini, kita perlu menerapkan yang pernah disampaikan oleh Nabi dalam menjaga lingkungan alam semesta perspektif Islam. Dalam uraian hadis di bawah ini memang singkat, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam dan padat karena dalam teks hadis tersebut hanya berbicara tentang anjuran menanam dan pelestariannya. Kita sangat mendukung misalnya ada idea tau pemikiran bahwa setiap warga muslim yang mau menikah wajib menanam dua pohon di lingkungan sekitarnya. Ide ini sebagai ide kreatif dalam rangka melestarikan alam semesta, karena jika ide itu dilaksanakan tentu banyak pohon-pohon baru yang tumbuh di Indonesia.

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه انسان أودابة الا كان له صدقة..⁴⁴

1. Mufradat Dan Kata Kunci Menanam

Kata *gara* berarti menanam.⁴⁵ Kata *akala* berarti makan.⁴⁶ Kata *insanun* berarti manusia.⁴⁷

44 Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-itisam, 2011). hlm. 1241. Hadis 6012.

45 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 1001

46 *Ibid*, *Kamus*, hlm. 32

47 *Ibid*, *Kamus*, hlm, 51

2. Kandungan Makna Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa apa yang ditanam manusia yang kemudian dimakan oleh manusia dan binatang-binatang, maka yang ditanam oleh manusia itu bernilai sadaqah adalah. Hadis tersebut mengajarkan supaya kita itu rajin menanam yang nantinya bisa dimakan oleh manusia dan hewan-hewan yang membutuhkannya. Jadi, menanam adalah bagian dari pelestarian lingkungan. Karena dengan menanam, maka tumbuh tanaman atau pohon yang rindang. Yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya Islam dengan menanam pohon. Perlu diketahui bahwa Islam adalah rahmat bagi semua alam semesta, yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada alam semesta, termasuk didalamnya adalah pelestarian lingkungan hidup.

Hadis di atas menunjukkan sebagai bukti bahwa ajaran Islam peduli dengan lingkungan hidup dengan anjuran menanam pohon. Pada prinsipnya hadis tersebut memiliki pandangan bahwa tanaman adalah sumber kehidupan, Karena ada tumbuhan maka ada kehidupan. Jadi, tumbuhan adalah sumber kehidupan manusia. Apalagi tumbuhan itu selalu terkait dengan sumber bahan pokok dalam kehidupan. Selain itu, yang perlu dicatat juga adalah hadis di atas dapat ditafsirkan bahwa menanam tanaman adalah untuk kesejahteraan sosial, karena tumbuhan dapat memberikan manfaat yang luar biasa dalam kesejahteraan manusia. Jadi, Nabi bersabda menanam pohon itu bernilai sadaqah sangat relevan dengan konsep kesejahteraan sosial dan lingkungan.

3. Kontekstualisasi Hadis

Hadis di atas mengajarkan kepada umat Islam supaya menanam tanaman yang bisa dinikmati oleh semua makhluk hidup. Di samping itu, Islam sangat mementingkan pelestarian lingkungan hidup. Jadi, pelestarian lingkungan hidup itu bagian dari kehidupan Islam. Karena dengan pelestarian lingkungan hidup, akan terjadi lingkungan yang sehat. Jadi, menanam tanaman itu bagian dari ajaran Islam. Hadis di atas memberikan inspirasi kepada manusia bahwa penggundulan hutan dan penebangan liar itu bertentangan dengan agama Islam, karena dapat membahayakan manusia dan

lingkungan hidup. Jika, manusia lebih cenderung untuk penembangan liar atas dasar kepentingan ekonomi, tapi dalam ajaran Islam, justru sebaliknya yaitu adanya anjuran untuk menanam tanaman.

Jika dicermati dengan baik hadis diatas sangat relevan untuk mengingatkan kembali pentingnya reboisasi atau penghijauan kembali. Banyaknya kasus tanah longsor di Indonesia menjadi bukti bahwa penggundulan hutan liar menjadi penyebab utama banjir dan tanah longsor. Selain bernilai ibadah menanam tanaman juga memberi jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia dan hewan, karena manusia dan hewan sangat tergantung dengan tanaman. Karena itu, pemikiran Nabi yang mendorong manusia untuk menanam tanaman sebagai ide yang sangat futuristik. Nilai yang terkandung dalam hadis di atas juga sebagai otokritik tingkah laku manusia yang lebih cenderung mengambil keuntungan tanpa disertai dengan rasa tanggung jawab dalam memelihara alam. Selain itu, bisa saja Nabi bersada itu karena ada kegelisahan sosial terkait dengan lingkungan dimana orang pada masa Nabi juga perlu diingatkan pentingnya memelihara lingkungan dengan cara menanam tanaman.

Dengan demikian, arti hadis di atas menjadi penting karena relevan untuk menjadi pengingat kembali kepada umat manusia supaya mau menanam tanaman yang selama ini cenderung merusak alam. Dilihat dari konten hadis di atas, perlu perenungan kembali bagi umat manusia bahwa ada korelasi antara kesejahteraan sosial dengan menanam tanaman yaitu bahwa jika manusia pandai menanam tanaman, tentu kemakmuran akan dicapai, tetapi sebaliknya jika manusia pandai merusak alam lingkungan maka kesengsaraan akan terjadi dimana-mana.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أحاه، فإني أرى فليمنسك أرضه.⁴⁸

1. Mufradat Dan Kata Kunci Menanam

⁴⁸ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar alitism, 2011). hlm. 481. hadis. 2341

Kata *ard* berarti tanah atau bumi.⁴⁹ Kata *yazra'* berarti menabur benih.⁵⁰ Kata *yamna'* berarti memberikan. Kata *akha'* berarti saudara atau teman.⁵¹ Kata *aba* berarti menolak.⁵² Kata *yumsik* berarti menahan.⁵³

2. Kandungan Makna Hadis

Secara prinsip hadis ini memberi pesan yang mirip dengan hadis sebelumnya yang menganjurkan orang menanam pohon atau tanaman. Dalam hadis ini memberi perspektif teologis tentang pentingnya memelihara bumi dan tanaman. Maksudnya adalah Islam sangat peduli dengan lingkungan. Secara garis besar hadis tersebut dapat ditafsirkan siapa yang memiliki tanah kosong hendaklah ditanami atau memberikan kepada saudaranya untuk menanam. Kata Nabi jika dia menolak maka tanah itu harus ditahan. Hadis ini memberikan gambaran pentingnya menanam tanaman pada masa Nabi supaya tanah itu terlihat produktif dan berguna daya. Jadi, hadis ini bisa ditafsirkan juga bahwa menanam tanaman itu bisa membantu keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena dengan tanaman bisa makhluk hidup bisa bertahan hidup, sebab nabati itu sumber kekuatan manusia dan makhluk lainnya. Jadi, jika ada orang yang memiliki tanah kosong gersang dan dibiarkan terlantar gersang karena tidak ditanami, orang tersebut termasuk yang mempercepat kerusakan bumi dan kehidupan manusia.

Nilai penting dari hadis ini adalah kontribusi Islam dalam pelestarian alam lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. Jika diamati dalam pesan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang suka menebang pohon liar itu bertentangan dengan Islam dan aturan pemerintah. Penebangan liar atau merusak tanaman produktif sama saja membuat kerusakan terhadap alam dan membunuh manusia secara perlahan-lahan, karena tanaman sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk

49 *Ibid, Kamus*, hlm. 18

50 *Ibid, Kamus*, hlm. 567

51 *Ibid, Kamus*, hlm. 12

52 *Ibid, Kamus*, hlm. 4

53 *Ibid, Kamus*, hlm. 1335

lainnya. Karena itu, perlu ajaran agama yang menyingung soal pelestarian alam dan lingkungan menjadi bagian penting dalam kesejahteraan sosial. Karena itu, jika dilihat dari segi sosial, Nabi Muhammad termasuk orang yang peduli dengan lingkungan hidup dan peka terhadap lingkungan.

Selain itu, Nabi dalam kehidupannya tidak hanya mengatur urusan ibadah terhadap Tuhan saja, tetapi mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara lingkungan sosial, termasuk didalamnya adalah menjaga lingkungan. Saat ini masih banyak lahan tandus yang tidak produktif dan terkesan gersang. Jika kita memahami isi hadis di atas pemerintah berhak menegur para pemilik tanah yang nganggur dan tidak terawat, bila perlu pemerintah menindak tegas bagi siapa saja yang memiliki tanah tetapi jusru membuat lingkungan tidak sehat, misalnya pembakaran pohon, pembakaran tanaman, tempat pembuangan sampah tidak resmi, dan memubazirkan tanah yang tidak produktif.

Karena itu, pesan hadis di atas menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menguasai tanah untuk lebih produktif dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Berdasar hadis di atas menunjukkan bahwa umat Islam terdorong untuk ramah dengan lingkungan. Maksud ramah adalah memelihara ekosistem yang baik dan seimbang, sehingga antara manusia dan lingkungan saling mendukung. Kita bisa menafsirkan kata *yazra'* yang berarti aktif berproduksi menghasilkan tanaman atau giat melakukan penghijauan. Jadi, pada masa Nabi juga terdapat gerakan penghijauan kembali lingkungan sosial. Karena itu, modal Islam dalam hal lingkungan sangat kooperatif dan lebih membumi karena penghijauan kembali itu konsep Nabi secara langsung kepada umatnya, sehingga Nabi dapat disebut sebagai orang yang pro terhadap penghijauan lingkungan sosial. Karena itu, hadis di atas jangan dimaknai secara sempit yang hanya mengajarkan perintah menanam, tetapi dibalik itu, terdapat pesan besar bahwa tanaman itu berkaitan langsung dengan kehidupan dan nasib kehidupan itu sendiri.

3. Kontekstualisasi Hadis

Program sinergitas antara pemerintah dengan kalangan agamawan memang perlu ditingkatkan dalam menangani masalah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam. Dalam Islam ternyata ditemukan konsep dasar tentang pelestarian lingkungan yaitu konsep menanam tanaman sebagai amalan ibadah. Peran agama dalam pelestarian alam bisa dengan memahamkan kepada masyarakat sejak dini bahwa dalam pandangan Islam menanam tanaman itu bernilai ibadah dan sosial. Penyampaian pesan hadis tersebut bisa melalui pendidikan formal dan nonformal betapa pentingnya menanam dan pelestarian alam. Peran agamawan hanya sebatas bagaimana masyarakat peka terhadap lingkungan yang hijau dan indah yang bisa bermanfaat untuk makhluk hidup. Sedangkan pemerintah adalah pihak yang mengekskusi terkait dengan aturan dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan terkait dengan penghijauan kembali alam semesta.

Jadi, upaya efektif untuk mewujudkan pelestarian alam sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan tokoh-tokoh agama untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hadis di atas bisa dimaknai dengan cara gerakan besar untuk menanam tanaman atau pohon secara massal. Hal ini sepertinya sudah dilakukan di Indonesia. Hadis di atas memang menarik untuk ditafsirkan secara kontekstual, misalnya kata *fa in aba faly-umsik ardahu*, kata ini lebih menitik beratkan kepada hukuman. Maksudnya adalah hukuman bagi siapa saja yang menolak untuk berbagai tanah yang dianggap tidak digarap secara produktif oleh pemiliknya. Jika hadis di atas diterapkan di Indonesia maka sangat efektif untuk program penghijauan atau produktivitas tanah yang menganggur.

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

Hadis sebagai dasar Islam kedua setelah al-Qur'an memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, karena hadis sebagai penentu hukum Islam yang wajib diikuti umat Islam seperti al-Qur'an. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam wajib melaksanakan perintah agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Banyak persoalan kehidupan sosial dijelaskan oleh Nabi dan itu sebagai petunjuk jalan hidup. Karena itu, hadis-hadis dalam tulisan ini bagian dari petunjuk Nabi sebagai jawaban persoalan sosial. Hadis Nabi memang banyak, dan meliputi semua pengetahuan, baik hukum, ibadah, etika, mu'amalah, sosial, jinayah dan lain-lain. Jika kita perhatikan dalam tema-tema hadis sosial, kita temukan pesan petunjuk bahwa Nabi telah membangun peradaban kemanusiaan dan membangun mentalitas manusia yang berkualitas. Nah, sekarang kita memerlukan interpretasi-interpretasi terhadap hadis tersebut untuk menjawab persoalan sosial.

Dalam tema-tema hadis Nabi ini dijelaskan bahwa Nabi

memiliki wawasan yang luas dalam menata masyarakat. Luasnya wawasan Nabi dalam menata sosial itu dapat dilihat dalam hadisnya yang banyak membahas bagaimana manusia muslim hidup dan menghadapi kehidupan. Dalam hal kesejahteraan sosial misalnya Nabi sudah menjelaskan dengan jelas, bahwa Nabi menjelaskan muslim harus memiliki etos kerja tinggi, menafkahi keluarga, menjahui barang terlarang (narkoba, penyakit masyarakat), mencintai perdamaian, tidak boleh berbuat kasar atau emosional, menjaga kesehatan, kebersihan, dan melestarikan lingkungan. Semua persoalan tersebut adalah bagian dari kehidupan sosial yang di sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya.

Secara tekstual tema-tema hadis tersebut dijelaskan dengan kontekstual bahwa muslim sekarang perlu mengembangkan makna yang terkandung dalam hadis tersebut, misalnya tentang hadis khamer, pada masa Nabi atau dalam teks hadisnya disebut khamer, tetapi dalam perkembangan zaman khamer bisa diinterpretasikan dan diqiyaskan dengan barang yang sama dengan khamer yang mempunyai illah yang sama. Begitu juga dengan hal yang lain yang perlu perluasan penafsiran makna hadis. Hadis sosial yang dijelaskan dalam pembahasan buku dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan hadis sosial dan menjadi bahan pertimbangan dalam menangani masalah sosial perspektif Islam. Karena itu, perlu integrasi dan interkoneksi lintas keilmuan, misalnya Kemensos dan Dinas Sosial menggunakan pendekatan Islam dengan perspektif hadis Nabi dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misalnya masalah napza, muslim perlu diberi pemahaman dan edukasi yang baik tentang narkoba dan sejenisnya. Tidak hanya itu hukuman bagi pengguna juga harus ditegakkan untuk edukasi masyarakat.

Secara kontekstual hadis Nabi memang sangat berkontribusi dalam membentuk dan membangun manusia yang baik dan beradab, sebab pesan-pesan hadis sosial dalam tulisan ini memberikan pencerahan dalam kehidupan sosial manusia yang unggul dan bermartabat. Jika umat muslim mau konsisten dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai hadis sosial dan mengkontekstualisasikan, tentu persoalan sosial akan bisa ditekan.

Sebab, penanganan sosial tidak hanya dengan pendekatan ekonomi saja, tetapi juga menggunakan pendekatan perspektif Islam sebagaimana dijelaskan dalam uraian kontekstualisasi hadis. Selain itu, pendekatan keamanan dan pendekatan model *garukan* juga tidak cukup sebab, mereka yang menjadi penyandang masalah sosial butuh dengan pendekatan kemanusiaan yaitu bimbingan spiritual dan pendekatan personal. Pendekatan spiritual itu yang kemudian sebagai referensinya adalah agama yaitu hadis Nabi sebagai dasar normatifnya. Jadi, kontekstualisasi hadis sosial saat ini sangat relevan sebagai alat untuk membaca dan menjelaskan masalah sosial di Indonesia.

B. Penutup

Upaya untuk memecahkan persoalan hidup manusia memang banyak cara yang dilakukan, bahkan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan sudah dicoba. Namun, semua upaya itu merupakan ikhtiar bersama untuk menangani berbagai kasus persoalan sosial. Kita tidak boleh menganggap sederhana terkait dengan persoalan sosial, karena persoalan sosial adalah masalah kemanusiaan dan masalah peradaban manusia. Jika bumi Indonesia dipenuhi dengan persoalan sosial, dan mayoritas penyandang masalah itu adalah umat Islam, tentu itu menjadi pertanyaan besar bagi muslim mengapa itu terjadi dan bagaimana masalah itu muncul. Karena itu, tulisan ini berusaha untuk ikut berkontribusi dalam pemikiran perspektif Islam tentang penanganan masalah sosial di Indonesia dengan perspektif hadis.

Karena itu, dalam tulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam hal teknis penulisan, kutipan maupun konten interpretasinya yang sangat ijthadiyah, sehingga masih perlu penyempurnaan dan pengembangan. Sebagai perbaikan di masa mendatang, kami sangat menunggu kritik konstruktif dan masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan memberikan cacatan sebagai bentuk pertanggung jawaban intelektual dan akademik. Dengan tulisan kami berharap semoga bisa bermanfaat bagi semua umat Islam dan para pegiat sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibn, *Fath al-bari*, Kairo : Dar al-hadis, 2006
- Al-Banna, Jamal, *Ruh al-Islam*, Kairo : Dar Al-syuruq, 2009
- Al-Dagri, Abd al-Razaq, *Al-masihiyah Fi AL-ahadis al-Nabawiyah*,
Tunis : al-syirkah al-Tunisiyah, 2012
- Al-Fajari, Mukhtar, *Al-fikr al-Arabi al-Islami*, Tunis : Alam al-kutub,
2009
- Ali, Atabik, *Kamus Arab-Inggris*, Yogyakarta : PP Krapyak, 2000
- Al-Jalasi, Basinah, *Al-nas W al-ijtihat Fi al-fikr al-usuli*, Kaito :
Ru''yah li al-nasyr, 2011
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Riyad al-salihin*,
Beirut : Dar alfikr, 1994
- Al-Nawawi, *Bi syarh Muslim*, Kairo : Dar al-aiman, 2006
- Al-Qabanji, Ahmad, *Tahzib Al-hadis Al-syi'ah*, Beirut : Al-intisar
al-Arabi, 2009
- Al-Syarji, Syihabuddin Ibn Ahmad al-zubaidi, *Mukhtasar Sahih al-*

- Bukharri al-musama al-tajrid al-sarih*. Damaskus : Dar Ibn Kasir, 1999
- Al-Zahabi, *Kitab al-kaba'ir Wa Tabyin al-Maharim*, Katar : Dar Ibn Kasir, 2007
- Anas, Ibn Malik, *Al-muwatta'* Beirut : Dar Maktabah al-maarif, 2013
- Asad, Tariq Asad Hilmi, *Ilmu Asbab al-nuzul*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 2001
- Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu wa al-marjan*, Kairo : Dar al-hadis, 2005
- Buhindi, Mustafa, *Al-Ta'sir al-Masihi Fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut : Dar al-tali'ah, 2004
- Buujiilah, Fathi, *Qadaya al-hadis al-nabawi Fi Fikr Muhammad al-Tahir Ibn Asyur*, Tunis : Dar Sihir, 2013
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Bandung : Dar al-maarif, 1988
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Refika Aditama, 2012
- Hamzah, Muhammad, *al-hadis al-nabawi wa makanatuhu fi al-fikr al-islami al-ma'asir*, Beirut : al-markaz al-saqafi, al-arabi, 2005
- _____, *Islam al-Mujaddidin*, (Beirut : Dar al-Tali'ah, 2007)
- Hubbullah, Haidar, *Hujjah al-sunnah Fi al-fikr al-Islami*, Beirut : al-intisar al-Arabi, 2011
- Jamwu, al-Hadi, *Adwa' al Al-syi'ah*, ttp : Dar al-turki, 1989
- Khalid, Rida, *Nahwa Ufuq Islami Jadid*, Tunis : Dar al-janub, 2012
- Ma'luf, Luois, *Al-munjid*, Beirut : Al-matba'ah al-Katulikiyyah, 1956
- Muhammad, Yahya, *Musykilah al-hadis*, Beirut : Al-intisyar al-arabi, 2007

- Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung : Maktabah Dahlan, tt
- Ozon, Zakariya, *Jinayah al-Bukhari*, ttp : Dar al-intisar, 2006
- Perda Gelandangan dan Pengemis DIY nomor 1 tahun 2014
- Qaradawi, Yusuf, *Al-zakah Dauruha fi Ilaj al-musykilat al-iqtisadiyah wa syurud najahiha*, Kairo : Dar al-syuruq, 2006
- Qarnis, Ibn, *Al-Qur'an Wa al-Hadis*, Beirut : Mansyurat al-Jamal, 2011
- Rousyu, Hadi, *Tarikh al-hadis al-nabawi Fi Tunis Au Madrasah al-hadis al-Tunisiyah*, Tunisia : Markaz al-dirasat al-islamiyyah, 2013
- Said Reoneldez, Jabroil, *AL-Qur'a, Fi Muhituhu al-tarikh*, Beirut : Mansyurat al-jamal, 2012
- Salah, Ibn, *Kitab Ulum al-Hadis*, Tunis : Dar al-maarif, tt
- Salih, Subhi, *Mabahis fi Ulum Al-hadis*, Beirut : Dar al-ilm li al-malayain, 1995
- Syahrur, Muhammad, *Al-islam al-asl wa al-surah*, Beirut : Mansyurat al-jamal, 2013
- UU Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009 bab I ayat 1
- UU Zakat nomor 23 tahun 2011
- Wensink, A.J, *Miftah Kunuz al-sunnah*, Kairo : Dar al-hadis, 2000
- Yahya, Muhmmad, *Musykilah al-hadis*, Beirut : Mu'assasah al-intisyar al-arabi, 2007
- Yatim, Muhammad, *Al-wasatiyyah wa al-I'tidal*. Beirut : Mu'assasah al-intisyar al-arabi, 2011
- Yusuf, Ulfah, *Naqisat Aql Wa Din Fusul Fi Hadis al-Rasul*, ttp : Dar Sihr Li al-nasyr, 2008
- Zuwaib, Hamadi, *Al-sunnah Bain al-Usul Wa al-Tarikh*, Beirut : al-markaz al-Arabi.

Daftar Riwayat Hidup

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. H. Zainudin, M.Ag
NIP : 196608271999031001
NIDN : 2027086601
NPWP : 68.201.907.0-543.000
Tempat tanggal Lahir : Lamongan 27 Agustus 1966
Golongan/Pangkat : Pembina TK I/ IV/b
Jabatan akademik : Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Hadis
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Telp : (0274) 515856
 Alamat Rumah : Salakan Rt 1 Potorono Banguntapan
 Bantul DIY Indonesia
 Telp : 081578976505
 Alamat email : cakzai@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan/ Program Studi
1988	Pesantren	Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur	Agama
1993	Sarjana (S-1)	Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga	Tafsir hadis
2002	Magister (S-2)	IAIN Sunan Kalijaga	Filsafat Islam
2013	Doktor (S-3)	UIN Sunan Kalijaga	Studi Islam

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Awktu
2000	Sitem pembelajaran	CTSD UIN	1 Minggu
2001	Pengarusutamaan Gender	PSW UIN	3 Hari
2002	Daurah al-arabiyah li al-jami	UIN Yogyakarta kerjasama dengan Yayasan al- Riyad	15 hari
2006	Penelitian/penulisan disertasi di Universitas Zaqoziq Kairo Mesir	UIN Yogyakarta	6 Bulan
2014	Postdoctoral di Universitas Manouba Tunisia	Kemenag RI	2 Bulan
2017	Konferensi Interfaith Internasional di Jerman	UEM Jerman	14 hari
2017	Konferensi Interfaith Internasional di Jerman	UEM Jerman	11 hari

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/ Jurusan/ Program Studi	Sem/Tahun Akademik
-Ulumul hadis	Sarjana (S-1)	Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga	1999-sekarang 2013-sekarang
-Qur'an/Hadis -Hadis Dakwah	Sarjana (S1)	Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga	2013-sekarang
-Kesejahteraan sosial dalam hadis	Sarjana (S-1)	Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga	
- Qur'an dan Hadis Dakwah	Magister (S-2)	UIN Sunan Kalijaga	

PENGALAMAN PENELITIAN

Peran/Jabatan	Institusi	Tahun
Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial	Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012-2013
Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial	Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2015
Tim Kreatif	<i>Dialogue Centre</i> Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2005-2017
Direktur Dialogue Centre	<i>Dialogue Centre</i> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017
Wakil Dekan II FDK	Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga	2015-2016



HADIS-HADIS KESEJAHTERAAN SOSIAL

(SEBUAH KAJIAN HADIS TEMATIK)

Penulisan buku ini ditekankan untuk membahas persoalan sosial yang selama ini menjadi isu sosial dan keagamaan. Karena itu, hadis sosial ini ikut berkontribusi dalam menangani masalah sosial. Sebab, Islam secara normatif dan konseptual memiliki ajaran yang menjelaskan tentang hidup dan kehidupan. Proses penulisan buku ini memang mengalami kendala terkait dengan referensi mutakhir tentang hadis sosial, sehingga perlu pengayaan, integrasi dan interkoneksi keilmuan, sehingga perlu penjelasan komprehensif tentang kehidupan sosial.

Untuk kesempurnaan buku ini, koreksi dan perbaikan dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan edisi berikutnya. Sebab, buku ini hanya mencantumkan beberapa contoh hadis yang terkait dengan persoalan sosial, sedangkan hadis yang berkaitan dengan sosial sangat banyak sekali. Namun untuk tema kesejahteraan sosial buku ini dapat menjadi rujukan karena menyajikan kajian tematik terkait tema tersebut. Selamat membaca!

